

**DISERTASI**

**HUBUNGAN ODITUR JENDERAL TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DALAM TUGAS PENUNTUTAN**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSECUTOR GENERAL  
OF INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES AND  
ATTORNEY GENERAL OF REPUBLIC INDONESIA  
IN PROSECUTOR'S MATTERS***



Oleh :

**Hedwig Adianto Mau  
201602026220**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2019**

**HUBUNGAN ODITUR JENDERAL TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DALAM TUGAS PENUNTUTAN**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSECUTOR GENERAL  
OF INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES AND  
ATTORNEY GENERAL OF REPUBLIC INDONESIA  
IN PROSECUTOR'S MATTERS***


**Oleh:**

**Hedwig Adianto Mau**

**NPM: 201602026220**

**Untuk memenuhi salah satu ujian guna memperoleh  
Gelara Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Telah disetujui untuk ujian terbuka**

**oleh Tim Promotor**



**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum**

**Promotor**



**Dr. Atma Suganda, S.H., M.H**

**Ko-Promotor I**



**Dr. Ramlani Lina S, S.H., M.H., M.M**

**Ko-Promotor II**

**HUBUNGAN ODITUR JENDERAL TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DALAM TUGAS PENUNTUTAN**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GENERAL PROSECUTOR  
OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES AND  
THE GENERAL ATTORNEY OF REPUBLIC OF  
INDONESIA IN THE PROSECUTION TASK***

**Oleh:**

**Hedwig Adianto Mau  
NPM: 201602026220**

Telah disetujui untuk ujian terbuka pada tanggal:

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. JH. Sinaulan, S.H., M.Ag., M.Sc**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYA BAYA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Hedwig Adianto Mau  
NPM: 201602026220

## ABSTRAK

**Judul** : Hubungan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Tugas Penuntutan

**Kata Kunci** : Oditur Jenderal, Jaksa Agung, Teknis Penuntutan

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur Oditur Jenderal dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima, sedangkan dalam tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima. Dalam Pelaksanaannya, tugas pembinaan Oditurat ini didelegasikan kepada Kababinkum TNI, sedangkan tanggungjawab kepada Jaksa Agung di bidang teknis penuntutan tidak terlaksana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna pertanggungjawaban Oditurat dalam melaksanakan tugas penuntutan dan upaya penguatan tugas penegakan hukum oleh Oditurat Jenderal TNI dengan Kejaksaan RI di bidang penuntutan. Untuk menganalisa permasalahan dimaksud, teori yang digunakan adalah teori sistem hukum sebagai grand theory, teori kekuasaan kehakiman sebagai middle range theory dan teori kewenangan sebagai applied theory.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan utamanya adalah yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan/komparatif dan futuristik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) tugas pembinaan Oditurat yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI belum terlaksana secara maksimal karena fungsi organik militer masih berada pada Kababinkum TNI, seharusnya tugas pembinaan Oditurat serta fungsi organik militer diserahkan kepada Oditur Jenderal TNI (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban tugas di bidang teknis penuntutan kepada Jaksa Agung belum dilaksanakan, meskipun telah diatur dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan diperkuat dalam Pasal 28 Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI serta adanya wacana penempatan Liaison Officer dari TNI di Kejaksaan Agung dan adanya nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung, namun pertanggungjawaban tugas di bidang teknis penuntutan belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian disarankan agar Oditur Jenderal TNI terpisah dari Babinkum TNI dan berada langsung di bawah Panglima TNI sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan cara merevisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan untuk memperkuat hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung di bidang penuntutan, Jaksa Agung perlu mengangkat Jaksa Agung Muda Bidang Militer dengan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang teknis penuntutan oleh Oditur Jenderal TNI. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

## ABSTRACT

*Title : The Relationship between the General Prosecutor of the Indonesian National Armed Forces and the General Attorney of Republic of Indonesia in the Prosecution Task*

*Keywords : Oditur General, General Attorney , Technical Prosecution*

*Explanation of Article 57 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 about Military Courts stipulates that the General Prosecutor in carrying out the task of fostering Oditurate is responsible to the Commander in Chief, while in the duties in the technical field the prosecution is responsible to General Attorney through the Commander in Chief. In its implementation, the task of fostering Oditurate was delegated to the Chief of Legal Division of Indonesian National Armed Forces (Kababinkum TNI), while the responsibility to General Attorney in the technical field of prosecution was not carried out yet. The problem in this research is how the meaning of the responsibility of Oditurates to carry out prosecution tasks and efforts to strengthen the task of law enforcement by General Prosecutor of TNI with the General Attorney in the field of prosecution. The theory used to analyze the problem is theory of legal systems as a grand theory, theory of judicial power as a middle range theory and theory of authority as applied theory.*

*The method used in this study is a normative legal research method with its main approach is juridical normative, philosophical, historical, sociological, comparative/comparative and futuristic. This type of research is descriptive analytical with sources of primary, secondary and tertiary legal materials.*

*Based on the results of this research, it can be inferred that (1) the task of fostering Oditurate which is carried out by the General Prosecutors of TNI has not been implemented maximally because the military's organic function is still in Kababinkum TNI's hands, the task of fostering Oditurate and military organic functions should be given entirely to General Prosecutor of the TNI (2) The implementation of duties in the field of prosecution to General Attorney is not carried out yet, although there has been regulated in the explanation of Article 57 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 and be strengthened in Article 28 of Regulation of Commander of TNI Number 20 of 2017 about Organization and Task of Babinkum TNI and there is a discourse on the placement of Liaison Officer from the TNI at General Attorney's Office and a memorandum of understanding between Commander of TNI and General Attorney, but the responsibility of the task in the technical field of prosecution cannot be carried out yet. Thus it is recommended that General Prosecutor of TNI be separate from Babinkum TNI and be directly under Commander of TNI as stipulated in the provisions of Article 57 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997. This policy can be implemented by revising Presidential Regulation Number 62 of 2016 concerning Amendments on Presidential Regulation Number 10 of 2010 concerning Organizational Structure of TNI. Whereas to strengthen relationship between General Prosecutor of TNI and General Attorney in the field of prosecution, General Attorney needs to appoint Deputy General Attorney for Military Sector with obligation to supervise the execution of duties in technical field of prosecution by the General Prosecutor of TNI. This policy can be implemented by revising Law Number 31 of 1997 about Military Justice and Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Prosecutor's Office.*

## Kata Pengantar

Puji syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniannya sehingga peneliti menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul **“Hubungan Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Dalam Tugas Penuntutan.** Dengan terselesaikannya Disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk ‘keluar’ dari status peneliti selaku anggota TNI, peneliti berusaha menempatkan diri sebagai seorang akademisi yang mencoba melakukan kajian akademis secara jernih dan objektif.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Disertasi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Prof. H. Amir Santoso, M.Soc., Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Jayabaya, yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Strata-3 di Universitas Jayabaya.
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar **Prof. Dr. JH. Sinaulan, S.H., M.Ag, M.Sc.** selaku ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang dengan kesibukan beliau telah mendorong dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan Disertasi ini.
3. Yang terhormat dan sangat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** selaku Promotor yang telah membantu memberikan saran dan usulan untuk perbaikan dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
4. Yang terhormat dan terpelajar **Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.** selaku Ko-Promotor-I yang telah membantu memberikan saran dan usulan untuk perbaikan dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
5. Yang terhormat dan terpelajar **Dr. Ramlani Lina S, S.H., M.H., M.M.** selaku Ko-Promotor-II yang telah membantu memberikan saran dan usulan untuk perbaikan dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
6. Yang terhormat dan terpelajar, **Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.IP., S.H., M.H. dan Laksma TNI (Purn) Dr. H. Sutarno, dr., Sp.THT., Sp.KL., S.H., M.H.** selaku Penguji yang telah memberikan arahan untuk perbaikan dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kesekretariatan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang sudah banyak membantu peneliti selama perkuliahan dan proses penyelesaian Disertasi ini.

8. Orang Tua tercinta, (Alm) **Bapak Oscar Mau dan Mama Maria Mau Seran**, serta **Mertua Bapak Georgius Sutikno dan Ibu Veronica Rosnita Gozali** yang senantiasa memberikan doa kepada peneliti.
9. Terimakasih yang paling dalam dan istimewa peneliti sampaikan kepada istri tercinta **dr. Lidwina Marlina Sutikno, SpKJ** dan anak-anak tercinta **Myria Hutriana Putri Mau dan Gervasya Valensy Hedlin Mau** yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian dan doa selama perkuliahan sampai penyelesaian Disertasi ini.
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.
11. Saudara-saudara peneliti dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang ikut memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada Kababinkum TNI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan S-3.

Peneliti menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan serta pendapat-pendapat yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Disertasi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus menjadi alternatif solusi sebagai wujud pengabdian kepada keluarga, bangsa dan negara.

Jakarta, Juli 2019

Hedwig Adianto Mau  
NPM: 201602026220

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xii
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
A.     Latar Belakang .....	1
B.     Rumusan Masalah.....	38
C.     Tujuan Penelitian.....	38
D.     Kegunaan Penelitian.....	39
E.     Kerangka Pemikiran.....	40
F.     Metode Penelitian.....	61
BAB II     TINJAUAN TEORI HUBUNGAN ODITUR JENDERAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM TUGAS PENUNTUTAN .....	69
A.     Teori Sistem Hukum.....	75

	B.	Teori Kekuasaan Kehakiman.....	106
	C.	Teori Kewenangan.....	123
BAB III		EKSISTENSI ODITURAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA.....	148
	A.	Sejarah kekuasaan Tentara/Oditurat TNI.....	148
	B.	Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Oditurat.....	168
	C.	Kewenangan Oditurat Dalam Sistem Peradilan Militer....	175
	D.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat.....	195
BAB IV		ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS PENUNTUTAN ODITURAT JENDERAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	214
	A.	Makna Pertanggungjawaban Oditurat Dalam Pelaksanaan Tugas Tugas Penuntutan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.....	214
	B.	Upaya Penguatan Tugas Penegakan Hukum Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Penuntutan.....	255
BABV		PENUTUP .....	293
	A.	Kesimpulan.....	293
	B.	Saran.....	298
		DAFTAR PUSTAKA .....	300

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Babinkum TNI.....	181
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Otjen TNI.....	184
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Otmilti.....	189
Gambar 1.4.	Struktur Organisasi Otmil.....	193
Gambar 1.5.	Struktur Organisasi Otjen TNI Yang Diharapkan.....	249
Gambar 1.6.	Struktur Organisasi Kejaksaan RI Yang Diharapkan Saat Ini.....	253
Gambar 1.7.	Struktur Organisasi Kejaksaan RI Saat Ini.....	278
Gambar 1.8.	Struktur Organisasi Babinkum TNI Lama.....	280
Gambar 1.9.	Struktur Organisasi Kejaksaan RI Kedepan.....	290

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

<b>ABRI</b>	<b>:</b>	<b>Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</b>
<b>Ankum</b>	<b>:</b>	<b>Atasan Yang Berhak Menghukum</b>
<b>Babinkum</b>	<b>:</b>	<b>Badan Pembinaan Hukum</b>
<b>BP</b>	<b>:</b>	<b>Berkas Perkara</b>
<b>Balakpus</b>	<b>:</b>	<b>Badan Pelaksana Pusat</b>
<b>Kababinkum TNI</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia</b>
<b>Kaotmilti</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Oditurat Militer Tinggi</b>
<b>Kaotmil</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Oditurat Militer</b>
<b>Kepres</b>	<b>:</b>	<b>Keputusan Presiden</b>
<b>Keppang</b>	<b>:</b>	<b>Keputusan Panglima</b>
<b>LN</b>	<b>:</b>	<b>Lembaran Negara</b>
<b>Mabes</b>	<b>:</b>	<b>Markas Besar</b>
<b>MPR</b>	<b>:</b>	<b>Majelis Permusyawaratan Rakyat</b>
<b>Orjen</b>	<b>:</b>	<b>Oditur Jenderal</b>
<b>Otjen</b>	<b>:</b>	<b>Oditurat Jenderal</b>
<b>Ormilti</b>	<b>:</b>	<b>Oditur Militer Tinggi</b>
<b>Ormil</b>	<b>:</b>	<b>Oditur Militer</b>
<b>Otmilti</b>	<b>:</b>	<b>Oditurat Militer Tinggi</b>
<b>Otmil</b>	<b>:</b>	<b>Oditurat Militer</b>
<b>Polri</b>	<b>:</b>	<b>Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>
<b>Papera</b>	<b>:</b>	<b>Perwira Penyerah Perkara</b>
<b>PP</b>	<b>:</b>	<b>Peraturan Pemerintah</b>
<b>Perpres</b>	<b>:</b>	<b>Peraturan Presiden</b>
<b>Perpang</b>	<b>:</b>	<b>Peraturan Panglima</b>
<b>RIS</b>	<b>:</b>	<b>Republik Indonesia Serikat</b>
<b>Satker</b>	<b>:</b>	<b>Satuan Kerja</b>
<b>Skeppera</b>	<b>:</b>	<b>Surat Keputusan Penyerahan Perkara</b>
<b>TLN</b>	<b>:</b>	<b>Tambahan Lembaran Negara</b>
<b>TNI</b>	<b>:</b>	<b>Tentara Nasional Indonesia</b>
<b>AU</b>	<b>:</b>	<b>Angkatan Udara</b>

<b>AD</b>	<b>:</b>	<b>Angkatan Darat</b>
<b>AL</b>	<b>:</b>	<b>Angkatan Laut</b>
<b>UUD</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Dasar</b>
<b>UUDS</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Dasar Sementara</b>
<b>UUD NRI</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</b>
<b>UU</b>	<b>:</b>	<b>Undang-Undang</b>
<b>UPT</b>	<b>:</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak diberlakukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, menempatkan TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan peran TNI tersebut telah diikuti dengan penegasan jati diri TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagai berikut:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
2. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak

berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 30 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua menyebutkan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan tugas pokok TNI tersebut, maka yang dilakukan TNI adalah mengupayakan agar dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, untuk itu TNI senantiasa mengedepankan hukum demi tercapainya tugas TNI. Komitmen TNI untuk menghindari pelanggaran/tindak pidana adalah dalam setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Komitmen TNI untuk melaksanakan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

merupakan cerminan dari ciri negara hukum (*rechstaat*). Menurut Sri Soemantri,<sup>1</sup> ada empat unsur penting negara hukum, yaitu:

1. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Ciri dan unsur yang dijadikan penopang bagi terselenggaranya suatu negara hukum haruslah bermuara pada satu tujuan hukum, yaitu penegakan keadilan, karena hukum pada dasarnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan akan terlaksana apabila seluruh komponen bangsa termasuk TNI mampu melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum di lingkungan TNI dilaksanakan agar dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajurit dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia. Menurut Edi Setiadi dan Kristian<sup>2</sup>, penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan dan mengaplikasikan atau mengkonkritkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, 1992, hlm 29-30.

<sup>2</sup>Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, 2017, hlm 136

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, dengan demikian proses penegakan hukum akan memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi: Polisi, Jaksa, Hakim, pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan penegak hukum di lingkungan TNI meliputi: Hakim, Oditur, Polisi Militer, Penasehat Hukum, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>3</sup> penegakan hukum pada pokoknya merupakan proses penegakan nilai-nilai keadilan, bukan sekedar menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual, formal, positivistik, dan mekanistik. Dalam hal ini yang harus ditegakkan tidak lain adalah keadilan sebagai roh dari setiap norma hukum.

Khusus Oditur sebagai salah satu unsur penegak hukum di lingkungan TNI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum selaku penuntut dan penyidik di lingkungan militer, Oditur berada dalam sebuah badan yang disebut Oditurat yang ketentuannya diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 5

menyatakan “Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam butir 8 menyatakan bahwa Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah Penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Dalam kedudukannya sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, Oditur Jenderal (Orjen) juga merupakan pejabat fungsional dalam melakukan tugas penuntutan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan; Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 57 menegaskan; yang dimaksud dengan “bertanggung jawab menurut saluran hirarki” adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawakan Oditur tersebut, sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab

kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung Jawab kepada Oditurat Jenderal. Namun demikian dalam prakteknya tanggung jawab secara hirarkis tersebut tidak berjalan semestinya, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pertanggungjawaban yang terjadi di lingkungan Oditurat, yakni Kepala Oditurat Militer tidak bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi, melainkan bertanggung jawab langsung kepada Orjen.

Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga menyatakan; Orjen dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Selain bertanggung jawab di bidang teknis penuntutan kepada Jaksa Agung, Oditur Jenderal TNI juga berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
2. mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
3. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan

4. melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengatur dengan jelas bahwa dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditur, Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Panglima, namun dalam peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tugas pembinaan Oditur, Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI yang mengatur; Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditur, Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer. Babinkum TNI merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Markas Besar (Mabes) TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

Untuk mempertegas ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, maka dalam Pasal 28 Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 kembali mengatur bahwa Oditur Jenderal TNI merupakan badan pelaksana teknis yustisi Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditur berada di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI

melalui Panglima. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan tugas Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Kababinkum TNI. Untuk mempertegas tugas Oditur Jenderal TNI tersebut maka dalam Pasal 30 Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 mengatur fungsi Oditurat Jenderal TNI sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan Oditurat;
2. perumusan kebijakan di bidang Oditurat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang;
3. penyelenggaraan riset kriminal dan pelanggaran HAM di lingkungan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI;
4. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana Militer yang menjalani pidana bersyarat dan yang memperoleh pembebasan bersyarat;
5. penyelenggaraan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Polisi Militer dan badan hukum lainnya dalam penyelesaian tindak pidana tertentu; dan
6. memberikan saran kepada Kababinkum TNI mengenai penyelenggaraan pembinaan Oditurat.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) kembali mempertegas kedudukan Oditur Jenderal TNI sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI sebagai berikut:

Ayat (2): Dalam kedudukannya selaku Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan TNI, Oditur Jenderal TNI

bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima.

Ayat (3) : Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan Oditurat kepada Kababinkum TNI.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 memberikan penegasan adanya hubungan fungsional Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung dalam tugas penuntutan. Namun demikian dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tugas teknis penuntutan dari Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung sampai saat ini tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas penuntutan dan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana oleh Oditurat, dalam pelaksanaannya tidak secara mutlak dimiliki sebagaimana kewenangan yang dimiliki penuntut di lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan suatu perkara langsung ke lembaga peradilan. Kewenangan Oditurat untuk melakukan penuntutan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum berada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera), sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menegaskan wewenang Papera sebagai berikut:

1. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

4. memperpanjang penahanan;
5. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
8. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Kewenangan Papera dalam menentukan suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap persidangan tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan TNI peran seorang atasan atau komandan sangat sentral, hal ini dapat dilihat dalam prakteknya sebelum Oditur sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer maka terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan dari Papera dalam bentuk Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Adanya kekhususan atau kekhasan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Militer (*Military Justice System*) untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer lebih diutamakan dan diseimbangkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum.

Dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Militer keberadaan asas-asas khusus yang merupakan norma dalam tata kehidupan militer. Adapun asas-asas dalam Peradilan Militer<sup>4</sup>, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Kesatuan Komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
3. Asas Kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Penerapan asas-asas yang khusus dalam peradilan militer dikarenakan institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, prinsip kepentingan militer harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan atau perorangan.

---

<sup>4</sup>A. Mulyana Sumapermata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung, Alumni Press, 2007, hlm.75

Jika dalam sistem peradilan pidana militer telah ditentukan badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Oditurat, maka dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Meskipun keberadaan lembaga Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, namun apabila ditelisik maka kedudukan Kejaksaan tersirat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ayat (3) menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Tindak lanjut dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut, diatur dalam Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), khususnya Pasal 38 ayat (1) menyatakan; selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Badan-badan lain yang dimaksud antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Di sini Kejaksaan termasuk lingkup “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”.

Dengan demikian selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Kepolisian Negara RI yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan yang semula dalam rancangan perubahan UUD 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak mendapat kesepakatan sehingga pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 ditiadakan<sup>5</sup>. Namun demikian meskipun tidak secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi sama-sama memiliki *constitutional importance* dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan menganut prinsip Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) sebagai landasan pelaksanaan tugas Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja

---

<sup>5</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Jakarta, 2016, hlm. 51.

Kejaksaan. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), menyatakan yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti. Prinsip Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan apabila kita membandingkan dengan prinsip yang dianut oleh Oditurat dalam melaksanakan tugas penuntutan di lingkungan peradilan militer adalah sama.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan demikian telah jelas diatur bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan definisi Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa<sup>6</sup>.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Rusli, .Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007, hlm. 76.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 4, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan; dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 33 mempertegas kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerja sama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) mempertegas bahwa mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan

penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 adalah:

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas mengenai kewenangan dari Oditur Jenderal TNI dan Jaksa Agung di bidang penuntutan, namun keberadaan Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan oleh kedua lembaga/badan tersebut, Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas teknis penuntutan hanya bertanggung jawab sampai Panglima TNI melalui Kababinkum, sedangkan Jaksa Agung cenderung mengabaikan kewenangan yang dimiliki selaku penanggung jawab tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI. Kondisi demikian semakin kompleks dikarenakan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut masih bersifat umum pengaturannya dan belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara tegas

berkaitan dengan hubungan kedua lembaga/badan, walaupun ada aturan pelaksanaan tersebut hanya mengatur internal kedua lembaga/badan tersebut, sebagai contoh di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI namun pengaturannya tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung dalam bidang teknis penuntutan sampai saat ini tidak dilaksanakan, demikian halnya juga dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi terhadap pembinaan tugas teknis penuntutan oleh Oditur di lingkungan peradilan militer. Seyogianya dalam bidang tugas teknis penuntutan Jaksa Agung memiliki peran yang sangat sentral sebagai penuntut umum tertinggi dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan Oditur maupun Jaksa yang handal, profesional, berintegritas dan disiplin, sehingga mampu melaksanakan tugas penuntutan dan penyidikan.

Pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di bidang teknis penuntutan seyogianya harus dilaksanakan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun dalam kenyataannya amanat undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh kedua lembaga/badan, melihat realita yang terjadi maka peneliti berpendapat penting untuk mengkaji tentang hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung dalam tugas penuntutan. Dengan demikian diharapkan dalam penelitian ini dapat

menemukan benang merah hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung dalam tugas penuntutan.

Sebagai sebuah penelitian dalam level disertasi yang mendalami tentang sistem peradilan militer, sebetulnya penelitian ini bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, sepanjang penelusuran yang telah dilakukan peneliti, ditemukan setidaknya 10 (sepuluh) disertasi yang memiliki keterkaitan dengan usulan penelitian ini.

1. Disertasi dari Slamet Sarwo Edy yang berjudul “Independensi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjadarmas Yogyakarta, 2016.

Masalah yang dikaji oleh Slamet Sarwo Edy adalah (1) Mengapa secara yuridis filosofis, yuridis normatif, terjadi ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer; (2) Bagaimanakah konsep struktur peradilan militer ke depan agar lebih menjamin independensinya dalam sistem peradilan militer.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Slamet Sarwo Edy berkesimpulan bahwa (1) Terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer dikarenakan faktor kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, sehingga menggunakan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan di dalam sistem penegakan hukum tersebut, dan adanya keberatan dari pihak TNI terhadap penempatan aparat sipil

dalam system penegakan hukum bagi TNI. (2) Perlu adanya penguatan sistem penegakan hukum pidana dalam peradilan militer ke depan yang mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional, terbebas dari campur tangan lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif sebagai konsekuensi logis sistem negara hukum yang demokratis. Penyidikan dilaksanakan oleh polisi militer yang terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, secara mandiri, dan bertanggung jawab kepada Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan secara mandiri oleh Oditur Militer, dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan militer, dilaksanakan dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan kepangkatan yang disandanginya, tetapi sama sebagai narapidana militer. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan Terdakwa, demikian juga hakim, Oditur, pembela, yang bersidang tidak lagi menggunakan pangkat tetapi menggunakan pakaian toga. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung RI seperti pengadilan-pengadilan lainnya dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana diatur dalam undang-undanga kekuasaan kehakiman.

2. Disertasi dari Mulyono yang berjudul “Perlindungan Hukum Prajurit TNI Terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer Ditinjau Dari Prinsip Persamaan Hak Untuk Dilindungi”, pada program Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2017.

Masalah yang dikaji oleh Mulyono adalah (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap prajurit TNI sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang merugikan kepentingan prajurit; (2) Bagaimana prospek pengaturan perlindungan hukum terhadap prajurit TNI yang kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Mulyono berkesimpulan bahwa (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada prajurit TNI yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer yaitu dengan menempatkan peran dan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Militer sebagaimana mestinya sesuai amanat undang-undang. (2) Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penerapan hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Militer guna mengisi kekosongan hukum dalam bidang sengketa tata usaha militer yang menyebabkan

dirugikannya kepentingan dan hak konstitusional prajurit sebagai warga negara Indonesia.

3. Disertasi dari Tiarsen Buatun yang berjudul “Peradilan Militer Di Bawah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Studi Tentang Kedudukan Dan Yurisdiksinya”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2009.

Masalah yang dikaji oleh Tiarsen Buatun adalah (1) Bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Bagaimanakah kedudukan asas-asas militer yang merupakan bagian dari asas-asas peradilan militer seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili pada peradilan umum; (3) Sistem Peradilan Militer yang bagaimanakah yang seyogyanya diterapkan di Indonesia .

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Tiarsen Buatun berkesimpulan bahwa: (1) Bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparisial, terbebas dari campur

tangan komando. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena militer dianggap sebagai komunitas khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara; (2) Bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi komandan selaku Ankom/Papera juga tidak berlaku lagi atau peranannya akan berkurang. Dengan demikian juga, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan selaku Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang dan ketaatan prajurit akan berkurang terhadap komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hal tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan negara; (3) Bahwa sistem peradilan militer yang seyogyanya diterapkan di Indonesia adalah

sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Peradilan Militer masih tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.

4. Disertasi dari Sinoeng Hardjanti yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Prajurit TNI Melalui Diversi”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2016.

Masalah yang dikaji oleh Sinoeng Hardjanti adalah (1) Mengapa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Prajurit TNI perlu diselesaikan melalui Diversi; (2) Bagaimanakah implikasi penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Prajurit TNI melalui Diversi; (3) Bagaimanakah konsepsi penerapan Diversi terhadap tindak pidana tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Sinoeng Hardjanti berkesimpulan bahwa: (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Prajurit TNI melalui Diversi sangat diperlukan karena ide dasar Diversi adalah untuk

menghindari stigma negatif pemeriksaan konvensional di Pengadilan Militer, selain itu secara filosofis lebih Pancasilais dibandingkan dengan pemidanaan atau pidana penjara. Alasan tindak pidana KDRT yang dilakukan prajurit TNI perlu diselesaikan melalui Diversi adalah tercapainya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer, menghindari trauma psikhis terhadap anak apabila dijadikan saksi di pengadilan, menghindari stigma negatif bagi pelaku dalam prose di pengadilan, dan mengembalikan hubungan rumah tangga untuk menjadi harmonis dan sejahtera. (2) Penyelesaian tindak pidana KDRT yang selalu diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan Militer mengakibatkan bertambahnya jumlah perkara di Pengadilan Militer dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga asas penyelesaian perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak tercapai, terhadap pelaku yang terbukti bersalah, meskipun sudah damai tetap dijatuhi pidana dan mendapat sanksi administratif. Dengan demikian implikasin penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh prajurit TNI melalui Diversi adalah untuk mencegah jumlah perkara KDRT di Pengadilan Militer, untuk mencegah agar tidak terulangnya tindak pidana yang sama, untuk menghindari penahanan penahanan dan sanksi administrasi terhadap pelaku, untuk memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban memperbaiki rumah tangganya agar rukun

kembali seperti sedia kala, penyelesaian perkara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, dan penyelesaian tindak pidana dilakukan lebih tertutup sehingga tidak diketahui oleh publik. (3) Konsep penerapan Diversi terhadap penyelesaian tindak pidana KDRT dalam sistem Peradilan Militer hanya diterapkan terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan antara suami, istri, dan anak.

5. Disertasi dari Tetty Melina Lubis yang berjudul “Pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI Dalam Sistem Peradilan Militer”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2018.

Masalah yang dikaji oleh Tetty Melina Lubis adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2) Bagaimana upaya menata pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dalam sistem peradilan militer Indonesia.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Tetty Melina Lubis berkesimpulan bahwa: (1) Dari perspektif teori perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa rumusan norma hukum Penjelasan Pasal 57 ayat (1) secara yuridis telah bertentangan dengan rumusan norma hukum batang tubuh, yaitu Pasal 57 ayat (1), dengan cara menambah atau memperluas norma hukum batang tubuh dan mengakibatkan

ketidakjelasan sekaligus perubahan terselubung terhadap norma hukum Pasal 57 ayat (1). Selain itu, penjelasan Pasal 57 ayat (1) juga telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di samping itu dengan adanya ketentuan pasal 352 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, secara yuridis menghapuskan berlakunya rumusan norma hukum Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Mengingat bahwa penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bermasalah secara yuridis, maka implikasinya juga berlaku terhadap Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017. (2) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dilakukan kontrol normatif melalui *legislative review* oleh DPR atau atas usul pemerintah dengan cara mengubah rumusan norma hukum Penjelasan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sedangkan terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 kontrol normatifnya melalui *executive review* oleh Pemerintah (dalam hal ini Panglima TNI) dengan cara mengubah rumusan norma hukum Pasal 28, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017.

6. Disertasi dari Dini Dewi Heniarti yang berjudul “Yurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif

Pembaharuan Sistem Peradilan Militer Sebagai Salah Satu Upaya Membangun Independensi Peradilan Militer Indonesia”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Masalah yang dikaji oleh Dini Dewi Heniarti adalah (1) Bagaimana proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia sebagai salah satu upaya membangun independensi peradilan militer di Indonesia, (2) Bagaimana Yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaharuan sistem peradilan militer di Indonesia.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Dini Dewi Heniarti berkesimpulan bahwa: (1) Proses dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer Indonesia saat ini di bawah yurisdiksi peradilan militer yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal perkara tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI bersama sipil menurut SEMA Nomor 4 Tahun 1967 diadili di peradilan umum, kecuali menurut penetapan Menhankam/Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di peradilan tentara, tetapi dalam prakteknya sering terjadi pemeriksaan perkara yang di split/dipisah, yaitu terhadap anggota militer di bawah peradilan

militer, sedangkan untuk sipil di bawah peradilan umum. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur hal yang sama sesuai dengan asas hokum *lex superiori derogat legi inferiori*, maka SEMA Nomor 4 Tahun 1967 menjadi tidak berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perkara koneksitas diperiksa dan diadili di peradilan umum. (2) Yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut hukum pidana militer yang sekarang berlaku menggunakan pendekatan yurisdiksi personal, yaitu dengan menitikberatkan kepada anggota militer (TNI) dan mereka yang dipersamakan dengan subyek hukum. Yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaharuan hukum bertolak pada sistem hokum nasional dan perkembangan global serta *ius comparandum* dan tetap memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan yurisdiksi seperti *ratione personae*, *loci*, dan *tempore* harus memperhatikan struktur komposisi dan kedudukan militer dalam struktur kenegaraan.

7. Disertasi dari Ibnu Sina Chandranegara yang berjudul "Politik Hukum Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 2018.

Masalah yang dikaji oleh Ibnu Sina Chandranegara adalah (1) Bagaimanakah penguasaan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945, (2) Apakah implikasinya telah sesuai dengan maksud dijaminkannya kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, (3) Perubahan-perubahan apa sajakah yang harus diadakan pada hukum yang ada, supaya memenuhi tujuan penjaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945?

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut Ibnu Sina Chandranegara berkesimpulan bahwa *Kesatu*, penguasaan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 dilakukan dengan dua jenis pola kebijakan reformasi peradilan yaitu (1) penguasaan jaminan institusional kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan (2) penguasaan jaminan personal kemerdekaan kekuasaan kehakiman, *Kedua*, bahwa segala kebijakan penguasaan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman membawa implikasi negatif dan apresiasi positif atas pilihan kebijakan penguasaan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, *Ketiga*, berdasarkan implikasi negatif yang timbul dari penguasaan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka perlu perubahan dan penyempurnaan yang harus diadakan pada hukum

yang ada, supaya memenuhi tujuan penjaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

8. Disertasi dari Susiani yang berjudul “Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Masalah yang dikaji oleh Susiana adalah (1) bagaimanakah perumusan norma tindak pidana desersi dan norma kejahatan THTI sesuai dengan hakekat dan filosofis desersi sebagai kejahatan yang berat dan serius. (2) bagaimanakah perumusan sanksi tindak pidana desersi dan sanksi kejahatan THTI dalam rangka pembaharuan KUHPM yang akan datang. (3) apakah jenis sanksi tindak pidana desersi, berdasarkan perbuatannya.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, Susiana berkesimpulan bahwa (1) Pada dasarnya perumusan norma dan sanksi tindak pidana desersi dan kejahatan THTI dibagi dua yaitu perumusan norma dan sanksi tindak pidana desersi dan kejahatan THTI yang diatur dan dirumuskan dalam peraturan di Indonesia (KUHPM dan RUU KUHPM) dan yang diatur di Negara lain, (2) di KUHPM norma dan sanksi tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 mengatur dua bentuk desersi yaitu desersi murni dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan THTI, yang unsur subyektifnya berupa kesalahan dirumuskan dengan karena

kesalahannya atau dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya yaitu meninggalkan kewajiban dinas dalam waktu damai lebih dari 30 hari dan dalam waktu perang lebih dari 4 hari. (3) pengenaan pasal desersi didasarkan pada substansi perbuatan militer yang pergi tanpa ijin untuk meninggalkan dinas dan tidak ingin kembali lagi, yang diatur dalam Pasal 85 sedangkan THTI diatur dalam Pasal 86. putusan Hakim Militer yang menangani kasus desersi membuktikan bahwa banyak Hakim Militer Indonesia yang memutus kasus desersi dengan putusan yang ringan, hal ini tidak sesuai dengan hakekat desersi sebagai kejahatan militer yang berat, yang seharusnya lebih tepat bila dikenakan pasal THTI. Dalam KUHPM diatur hakekat desersi ada 2 (dua) yaitu militer yang pergi dengan maksud untuk meninggalkan kewajiban dinas selama-lamanya (desersi murni), dan militer yang karena salahnya atau dengan sengaja meninggalkan kewajiban dinas dalam waktu damai selama lebih dari 30 hari dan dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari (desersi sebagai peningkatan dari THTI).

9. Disertasi dari Muhammad Junaidi yang berjudul “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesiaber Basis Nilai Keadilan Pancasila”, pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisulla), Semarang, 2016.

Masalah yang dikaji oleh Muhammad Junaidi adalah (1) Bagaimana konstruksi kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. (2) Bagaimana kelemahan-kelemahan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. (3) Bagaimana rekonstruksi ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, Muhammad Junaidi berkesimpulan bahwa (1). Kejaksaan merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang penuntutan. Kedudukan kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Oleh karena itulah posisi kejaksaan harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan penuntutan terhadap kepentingan-kepentingan Negara. (2). Kelemahan kedudukan kejaksaan selama ini yang diantaranya termuat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tidak efektifnya proses *chek and balance* yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai bentuk kontrol atau pengawasan dalam bidang penegakan hukum terhadap lembaga negara lain. Kurang efektifnya proses *chek and balance* di perparah dengan adanya sistem pengawasan terhadap kejaksaan yang tidak maksimal. Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas kejaksaan memiliki *legal power* (kekuasaan hukum) yang kurang efektif yaitu hanya berdasarkan pada Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya. (3). rekonstruksi nilai ideal kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya dalam kekuasaan penuntutan. maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sehingga kedudukan kejaksaan tidak lagi di bawah naungan eksekutif akan tetapi berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka.

10. Disertasi dari Joko Setiyono yang berjudul “Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Study Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)”, pada program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Masalah yang dikaji oleh Joko Setiyono adalah (1) Mengapa negara Indonesia memandang urgen pembuatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, (2) Bagaimanakah penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada peradilan HAM di Indonesia maupun Peradilan Internasional.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, Joko Setiyono berkesimpulan bahwa urgensi pembuatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia adalah sebagai antisipasi pembentukan Peradilan Internasional, sebagai upaya pemberian perlindungan hukum atas pelanggaran HAM berat, sebagai upaya untuk memutus mata rantai praktik *impunity* atas pelanggaran HAM berat utamanya kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai

upaya untuk menjawab persoalan pelanggaran HAM berat, dan untuk mengisi kekosongan peraturan hukum.

Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada peradilan HAM di Indonesia maupun Peradilan Internasional adalah dengan cara mengadili para pelaku berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* termasuk pengangkatan Hakim dan JPU *ad hoc* pada tingkat pertama (PN) hingga tingkat kasasi (MA) guna menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, merupakan bentuk pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional.

Perbedaan usulan penelitian yang akan peneliti susun dengan disertasi yang ditulis oleh Slamet Sarwo Edy, Mulyono, Tiarsen Buaton, Sinoeng Hardjanti, Tetty Melina Lubis, Dini Dewi Heniarti, Ibnu Sina Chandranegara, Susiana, Muhammad Junaidi, dan Joko Setiyono terletak pada fokus penelitian. Dalam usulan penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah menitikberatkan pada hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam tugas penuntutan, dimana hubungan antara kedua lembaga/badan tersebut walaupun telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun sampai saat

ini tidak dilaksanakan, penelitian ini juga diharapkan akan menemukan hubungan antara kedua lembaga/badan, apakah Oditur Jenderal dalam pelaksanaan tugas akan berada langsung di bawah Jaksa Agung, atau bersifat tugas pengawasan Jaksa Agung terhadap Oditur Jenderal TNI dalam pelaksanaan tugas teknis penuntutan, atau hanya bersifat koordinasi antara kedua lembaga/badan apabila diperlukan dalam pengembangan tugas teknis penuntutan, serta hubungan-hubungan lain yang memungkinkan terjadi antara kedua lembaga/badan.

Adapun masalah yang dikaji dalam usulan penelitian ini adalah (1) Bagaimana makna pertanggungjawaban Oditurat dalam pelaksanaan tugas penuntutan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. (2) Bagaimana upaya penguatan tugas penegakan hukum Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bidang penuntutan.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penelitian ini yang berjudul “Hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Tugas Penuntutan” adalah penelitian yang tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya atau dijamin yang orijinalnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka judul penelitian yang akan diangkat adalah **“Hubungan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Tugas Penuntutan”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, khusus mengenai kewenangan Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan RI di bidang penuntutan, kewenangan antara kedua lembaga/badan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut telah mengatur adanya kewenangan dan tanggung jawab kedua lembaga/badan, namun dalam pelaksanaan tidak dapat terlaksana secara maksimal, kondisi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan tugas penuntutan dan penyidikan. Dari uraian di atas maka permasalahan pokok yang akan di kemukakan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Makna Pertanggungjawaban Oditurat dalam Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Penguatan Tugas Penegakan Hukum Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Penuntutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menemukan Makna Pertanggungjawaban Oditurat dalam Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menemukan Upaya Penguatan Tugas Penegakan Hukum Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Penuntutan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan Hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung RI dalam Tugas Penuntutan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis.** Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, secara khusus untuk Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan RI berkaitan dengan Hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung RI dalam Tugas Penuntutan.
2. **Kegunaan Praktis.** Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, Kejaksaan RI dan TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum bidang penuntutan.

#### E. Kerangka Pemikiran.

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.<sup>8</sup>

Konsep pembangunan bidang hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum (*Legal Culture*), ketiga elemen tersebut akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kekuasaan negara dalam kekuasaan kehakiman dalam arti yang luas. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam suatu proses penegakan hukum, termasuk lembaga/badan Oditur dan Kejaksaan yang melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang penuntutan pidana.

---

<sup>8</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2014, (Pembangunan Hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm.1.

Penegakan hukum akan berjalan dengan maksimal apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Negara (Hukum Administrasi), karena suatu pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparat pemerintah atau aparat negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya tindakan aparat pemerintahan yang tidak ada dasar wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum. Salah satu aparat negara dalam sistem peradilan pidana militer yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang penuntutan adalah Oditurat, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dikendalikan oleh Oditur Jenderal TNI.

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan tugas penuntutan, Oditur Jenderal TNI melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kewenangan maka segala tindakan dianggap tidak sah dan tidak memiliki legitimasi dari masyarakat.

Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa teori:

1. **Grand Theory yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum.**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen Struktur (*structure*);
- b. Komponen Substansi (*substance*); dan
- c. Komponen kultural (*legal culture*).<sup>9</sup>

Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

*"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on".*

(Struktur dari suatu sistem hukum terdiri atas hal-hal sebagai berikut, diantaranya : jumlah dan kapasitas peradilan, yurisdiksi, dan pola banding dari satu peradilan keperadilan lainnya. Struktur pun menjelaskan pengaturan legislasi, jumlah anggota yang duduk pada Kamar Dagang, batas wewenang dan keabsahan tindakan suatu pimpinan, prosedur yang dijalankan Kepolisian dan sebagainya).

Elemen kedua menurut Lawrence adalah *substance* (ketentuan perundang-undangan) yang digambarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

*"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, behavior patterns of people inside the system. This is, first of all "the law" in the popular sense of the term the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that*

---

<sup>9</sup>Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977, hlm. 7.

<sup>10</sup>Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6.

*burglars can be sent to prison, that "by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar".*

(aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada dalam sistem. Hal ini, pertama "hukum" pada pengertian umum sebagai suatu bentuk batasan kecepatan 55 mil per jam, bahwa penjahat dapat dijebloskan ke penjara, dan demi hukum setiap pembuat acar harus menjelaskan bahan-bahan dalam setiap toplesnya).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Elemen ketiga mengenai *legal culture* Friedman antara lain mendiskripsikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

*"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system".*

(Dengan ini kami mengartikan perilaku masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum, tata nilai, gagasan dan ekspektasi. Dengan kata lain, ini merupakan bagian dari kebudayaan umum yang membahas perihal sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

"budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut;

*"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used".*

(Cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen hukum adalah untuk membayangkan suatu "struktur" selayaknya suatu mesin. "Substansi" adalah hal yang diolah oleh suatu mesin. "Struktur hukum" adalah apapun atau segala jenis bentuk yang memutuskan dimatikan atau dihidupkannya mesin tersebut dan bagaimana cara penggunaannya).

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>12</sup> dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

- a. Elemen kelembagaan (elemen institusional);
- b. Elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan
- c. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum ini mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan yang terakhir lazim disebut kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan

---

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 379-380.

hakim. Selain itu ada kegiatan lain yang sering dilupakan orang , yaitu: pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.

Sedangkan Menurut HAS Natabaya<sup>13</sup>, Sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi, yang terdiri dari atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparaturnya, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (*totalitas*) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan maka diperlukan adanya harmonisasi sistem hukum (*substance, substance, dan culture*). Menurut Kusnu Goesniadhie,<sup>14</sup> secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*), atau

---

<sup>13</sup>HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Konpres dan Tatanusa, Jakarta, hlm. 18.

<sup>14</sup> Kusnu, Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 6.

salah satu bagian dari mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan, tanpa mengaburkan pluralisme hukum,<sup>15</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi sistem hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek, apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan demikian yang dimaksud harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Moh, Hasan Wargakusumah, dkk, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997, hlm.37.

perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>17</sup>

Di samping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmonisasi hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmonisasi hukum tercermin, misalnya, tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, dan tindak pidana.

Potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie,<sup>18</sup> tercermin oleh adanya faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan.
- b. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran.
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administarsi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum.
- e. Hambatan-hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Idem*, hlm. 10-11

Ketika melakukan harmonisasi hukum, dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- a. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi formal peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
- b. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesama undang-undang), tetapi yang satu lebih dahulu berlaku daripada yang lain.
- c. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalkan sesama undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- d. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan (misalkan salah satu pasal bertentangan dengan pasal lainnya dari satu undang-undang yang sama).
- e. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda (misalkan antara undang-undang dengan putusan hakim, antara undang-undang dengan kebiasaan).

## 2. *Midle Range Theory* yang digunakan adalah Teori Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>19</sup> suatu negara hukum harus memenuhi persyaratan; adanya suatu peradilan yang bebas “indispensable” dalam suatu masyarakat di bawah “*Rule of Law*”. Kebebasan demikian mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif, meskipun ini tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang.

Paulus .E. Lotulong,<sup>20</sup> kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Sebagaimana *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan:

*"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him."* (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

*"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by*

---

<sup>19</sup>Oemar Seno adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm.20.

<sup>20</sup>A. Hamzah. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003, hlm.3.

*the constitution or by law.*" (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Rimdan,<sup>21</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana telah diuraikan dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Bagir Manan<sup>22</sup>, ada semacam keyakinan umum "kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat bagi tegaknya keadilan dan kebenaran". Tidak diragukan lagi tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasti tidak ada jaminan terwujudnya kebenaran dan keadilan. Tetapi sama sekali tidak berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka akan selalu identik dengan kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut Bagir Manan,<sup>23</sup> berpendapat bahwa ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu;

---

<sup>21</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 67-69.

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.97.

<sup>23</sup> *Idem*, hlm.97.

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu keputusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak;
- 4) Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman;
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>24</sup>, dalam struktur kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatan-jabatan kehakiman eksternal, terdapat pula pejabat-pejabat hukum, yaitu; pejabat penyidik, pejabat

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 320

penuntut umum dan advokat yang diakui sebagai penegak hukum. Di lingkungan pejabat penyidik, terdapat; polisi, jaksa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan penyidik pegawai negeri sipil, yang dewasa ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 macam. Mereka yang menjalankan fungsi penuntutan adalah: Jaksa penuntut umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan, dibedakan dengan tegas adanya tiga jabatan yang bersifat fungsional, yaitu; hakim, panitera, dan pegawai administrasi lainnya.

Menurut Jan S. Marinka<sup>25</sup>, baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 maupun UUD NRI 1945 hasil amandemen lebih menekankan dan menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan di atas maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tetapi dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam proses penegakan hukum, termasuk Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan pidana.

---

<sup>25</sup> Jan S, Marinka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27

### 3. Applied Theory yang digunakan adalah Teori Kewenangan.

H. D. Stout,<sup>26</sup> dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil positif (*het materieel positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Selanjutnya menurut H. D. Stout,<sup>27</sup> seperti dikutip Ridwan HD, menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

---

<sup>26</sup> H.D.Stoute, *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994, hlm.28.

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.110.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- a. adanya aturan hukum; dan
- b. sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo<sup>28</sup>, Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum publik.

Menurut Miriam Budiardjo,<sup>29</sup> Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah

---

<sup>28</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29.

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35.

laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional.

Lebih jauh menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif, kewenangan delegatif, maupun mandat.<sup>30</sup>

Ateng Syafrudin,<sup>31</sup> menyajikan pengertian wewenang, ia mengemukakan bahwa “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

---

<sup>30</sup>Nomensen Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 45.

<sup>31</sup> Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional. Hal ini berarti berarti sumber dari kewenangan adalah aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku dalam negara tersebut. Namun demikian secara rinci, sumber kewenangan dapat dilihat dari jenis-jenis kewenangan. Pada umumnya para ahli mengelompokkan jenis-jenis wewenang menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.

Terkait dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:<sup>32</sup>

a. *With attribution, power is granted roan administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair) whichis to say that is not devired from a previously existent power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an autority.* (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang

---

<sup>32</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Aequilibri, 1998, hlm. 16-17.

tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten).

b. *Delegations is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquires the power) can exercise power in its own name.* (Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya).

c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.* (Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya).

Selanjutnya Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua acara yaitu:<sup>33</sup>

a. Atribusi. Merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945).

---

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintah (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor Januari 1998, hlm 90.

b. Delegasi. Diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawabdari yang memberi delegasi kepada yang dalam memberi delegasi.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Rosjidi Ranggawidjaya<sup>34</sup>. Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau sub delegasi;

a. Atribusi kekuasaan (*attributie van rechtsmacht*), khususnya atribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevendemacht*) sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk Undang Undang Dasar atau pembentuk Undang-Undang.

b. Delegasi kekuasaan (*delegatie van bevoegdheid*) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan, (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badanatau lembaha atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain . Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkannya atau melimpahkan wewenang tersebut.

---

<sup>34</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangn Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 36-38.

c. Sub-delegasi. Jika suatu kewenangan yang diperoleh melalui delegasi tersebut dilimpahkan kembali kepada badan atau pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab atas namanya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa atribusi, delegasi, dan mandat saling berkaitan. Adapun maksud atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau oleh Undang-Undang. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selanjutnya mandat pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada di tangan pemberi mandat.

Dalam konteks kewenangan baik yang diperoleh secara atributif, delegasi, dan mandat tersirat adanya fungsi pengawasan terhadap kewenangan yang telah diperoleh oleh suatu lembaga/badan atau individu.

Beberapa ahli memberikan pandangan tentang pengawasan. Schermerhorn,<sup>35</sup> menyebutkan bahwa *controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result*

---

<sup>35</sup> John R. Schermerhorn, Management, Hoboken, N. J. Wiley, 2010, hlm.16.

(pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tersebut). Sementara menurut James A. F. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert,<sup>36</sup> *controlling is the process of ensuring that actual activities conform the planned activities* (Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala kegiatan aktual akan terlaksana sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan).

Viktor Situmorang,<sup>37</sup> menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana. Dalam perpektif yang resmi, versi kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan yang berlaku.<sup>38</sup>

Pengawasan pada tataran atau dalam kaitannya dengan pembahasan hukum, setidak-tidaknya yang bernuansa hukum juga banyak dikemukakan oleh beberapa orang yang dekat kesehariannya dengan kehidupan hukum. Menurut O. C. Kaligis,<sup>39</sup> pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas yang sesungguhnya dilakukan dengan

---

<sup>36</sup> James A. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert, *Management*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall of India, 2007, hlm. 24.

<sup>37</sup> Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 80.

<sup>38</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III*, Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm. 80.

<sup>39</sup> O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 65.

rencana yang dibuat. Pengawasan adalah proses evaluasi yang efektif antara tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*leading*).

Sedangkan Amran Saudi,<sup>40</sup> menjelaskan bahwa pengawasan sebagai suatu proses yang dimulai sejak penetapan standar sebagai alat ukur prestasi, sehingga dapat diketahui apakah prestasi tersebut telah sesuai dengan standar atau belum. Jika belum selesai, maka dilakukan evaluasi kembali sebagai upaya untuk memperbaiki standar atau prestasi. Perubahan standar atau prestasi tersebut kembali digunakan sebagai bahan untuk menetapkan standar baru atau digunakan sebagai alat pengukur prestasi selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau *legal research*<sup>41</sup> dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan/komparatif dan futuristik.

- a. Pendekatan Yuridis analitis normatif, digunakan untuk mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang

---

<sup>40</sup> Amran Suadi, *Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2011, hlm. 54.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 15.

berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan kewenangan Oditurat dan Kejaksaan.

b. Pendekatan filosofis, digunakan untuk mengetahui secara mendalam hakikat dari kewenangan Oditur Jenderal dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan.

c. Pendekatan historis, digunakan untuk mengetahui dan mengkaji sejarah perkembangan dan latar belakang lembaga Oditurat dan Kejaksaan di bidang penuntutan.

d. Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, digunakan untuk mengkaji fakta dilapangan, baik fakta yuridis maupun non yuridis dalam memahami keberadaan Oditurat dan Kejaksaan di bidang Penuntutan.

e. Pendekatan perbandingan/komparatif, digunakan untuk mengkaji perbandingan konsep-konsep kewenangan penuntutan Oditurat dengan Kejaksaan.

f. Pendekatan futuristik, digunakan untuk menganalisis perlu tidaknya Jaksa Agung bertindak selaku penuntut umum tertinggi dan Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung di bidang teknis penuntutan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah bersifat *deskriptif analisis*, yang akan memberikan gambaran menyeluruh

mengenai kewenangan Kejaksaan dan Oditurat di bidang penuntutan. Analisis dilakukan secara Yuridis dengan mempelajari norma hukum, teori hukum, dan metode penafsiran hukum dengan mengupayakan keseimbangan antara aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif” yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>42</sup> Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, kewenangan Kejaksaan Agung dan Oditur Jenderal di bidang penuntutan. Untuk itu langkah yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan berusaha menemukan asas-asas dan konsepsi serta dasar pemikiran yang ada di dalamnya terhadap data sekunder. Untuk itu, bahan-bahan hukum sebagai obyek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 15.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif yang terkait dengan kewenangan Kejaksaan Agung dan Oditur Jenderal di bidang penuntutan yang terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer;
  - c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  - e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  - f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- j) Peraturan Perundang-undangan pelaksana lainnya yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer antara lain berupa literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum yang pernah dipublikasikan, khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, artikel, surat kabar dan majalah serta kamus hukum yang relevan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam rangka mengumpulkan bahan hukum, maka penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan pada penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian bahan hukum

yang terkumpul tersebut dikaji dan dianalisis dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan rumus matematis, dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis dituangkan ke dalam konstruksi pembahasan yang logis, sistematis, filosofis, dan praktis.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum.**

Informasi data hukum yang terkumpul baik dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yang selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Dalam mengkaji secara mendalam data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan permasalahan serta dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang berada di Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan Agung terkait dengan masalah ini, yang kemudian ditarik kesimpulan. Adapun pengkajian bahan hukum sekunder ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mempelajari dan mengidentifikasi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, untuk dicocokkan dengan teori dan asas-asas hukum serta konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Semua bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikaji itu diklasifikasi secara sistematis

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh intisari dari norma hukum tersebut.

b. Mengkaji terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencermati pendapat atau teori dari para ahli sesuai dengan topik penelitian, dari kajian itu, akan diperoleh gambaran berupa pendapat yang saling memperkuat dan atau pendapat yang berbeda bahkan kontroversial, sehingga dapat ditarik pendapat yang dipandang paling signifikan untuk dijadikan argumen pemecahan masalah yang diteliti.

c. Mencari hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan penalaran deduktif, sehingga dapat dihasilkan proposisi, konsep baru, baik berupa defenisi, deskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.

Data yang diperoleh, akan diolah secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek penelitian, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks akan menggunakan prinsip analisis. Semua masalah akan dicari dan ditemukan sebab musababnya, serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya, atau hanya dibuat deskripsinya

saja, akan tetapi semua kejadian akan dicari sebab akibatnya dengan menggunakan analisis yang tajam.

Analisis data tidak keluar dari obyek penelitian, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

- a. Oditurat Jenderal TNI
- b. Kejaksaan Agung RI
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- d. Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
- f. Perpustakaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- g. Perpustakaan Babinkum TNI

## BAB II

### TINJAUAN TEORI HUBUNGAN ODITUR JENDERAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM TUGAS PENUNTUTAN

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu; Perubahan pertama yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca-amandemen mempertegas deklarasi Indonesia sebagai negara hukum, dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum sering kali diterjemahkan dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan untuk menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *civil law system* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang

secara evolusioner dan bertumpu pada *common law system* dengan karakteristik judicial.<sup>43</sup>

Konsep negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) mengandung konsekuensi logis, bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan pijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparatur penerap hukum. Jika dicermati, terwujudnya supremasi hukum sangat dipengaruhi konsisten dan tidaknya beberapa unsur dalam penegakan hukum terhadap nilai-nilai moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum termasuk pimpinan negara.

Rumusan konsep negara hukum *civil law* yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl,<sup>44</sup> memiliki empat unsur, yakni:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan atas *trias politica* atau pemisahan kekuasaan negara;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasar undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Sedangkan konsep negara hukum menurut konsep sistem *common law* dikemukakan oleh *A.V. Dicey*,<sup>45</sup> mengandung tiga unsur pokok, yakni:

---

<sup>43</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Pembenahan Administrasi Peradilan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 18-19

<sup>44</sup> Mohamad Tahir azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Cet Pertama, Jakarta, 1992, hlm.68.

<sup>45</sup> Van Dicey dalam Moh. Kusnandir dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm. 161.

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*) artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*); dan
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi (*constitution based of individual rights*).

Pada dasarnya dalam kedua konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>46</sup> Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan dan merupakan syarat utama berdirinya suatu negara. Serta hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dengan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>47</sup>

Ciri dan unsur yang dijadikan penopang bagi terselenggaranya suatu negara hukum harus bermuara pada satu tujuan hukum yaitu, penegakan keadilan. Karena hukum pada dasarnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah berporos pada keadilan.

---

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.297.

<sup>47</sup>Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta, UII Press, 2003, hlm. 238-239.

Menurut H. Sadjijono,<sup>48</sup> Konsep penegakan hukum dalam negara hukum berprinsip dan berorientasi pada tujuan dibentuknya hukum, oleh karena itu sikap tidak taat terhadap asas kewenangan (*competensi*) dan asas legalitas (*rechtmategheid*) akan membawa bencana bagi kehidupan hukum. Di dalam negara hukum diisyaratkan adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Dengan demikian tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum menjadi sikap yang bertentangan dengan asas-asas negara hukum, disamping bertentangan dengan hakekat hukum sendiri.

Kehidupan hukum dalam negara hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur, atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Richard M. Steers,<sup>49</sup> mengatakan bahwa faktor penyumbang efektivitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi, dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.

Zainal Arifin Hoesein,<sup>50</sup> Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti badan-

---

<sup>48</sup>Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press, Surabaya, 2017, hlm. 44

<sup>49</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 9

<sup>50</sup>Zainal Arifin Hoedein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 114

badan peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegak hukum tersebut.

Menurut Muladi,<sup>51</sup> dalam penghormatan terhadap supremasi hukum maka harus menjunjung nilai-nilai antara lain:

1. Menjauhkan hal-hal yang bersifat fragmatis (*ad hock*) dan mengedepankan pendekatan sistemik;
2. Mengutamakan kebenaran dan keadilan;
3. Melakukan promosi dan perlindungan HAM;
4. Menjaga kesinambungan antara moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas sipil;
5. Hukum tidak mengabdikan pada kekuasaan politik;
6. Sistem hukum yang kondusif untuk terciptanya supremasi hukum;
7. Kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen kuat terhadap tegaknya supremasi hukum;
8. Konsep kesadaran hukum yang terpadu antara kesadaran hukum penguasa dan perasaan hukum masyarakat;
9. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses penegakan dan pembudayaan hukum yang mempertimbangkan aspirasi supra-struktur, infrastruktur, kepakaran, aspirasi internasional;

---

<sup>51</sup>Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 5-6

10. Penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara tuntas; dan
11. Perpaduan antara tindakan represif dan preventif, dan perpaduan antara proses litigasi dan non-litigasi (*alternative dispute resolution*).

Dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>52</sup> penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.
2. Mentalitas petugas. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1983, hlm.3.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mental penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.

Berpijak dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, diharapkan kedepan penyelenggaraan tugas penegakkan hukum semakin mengarah pada situasi yang lebih baik, termasuk tugas di bidang teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditurat Jenderal TNI.

#### **A. Teori Sistem Hukum**

Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema”, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).

Istilah sistem yang menunjuk sebagai sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/ kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagian ini memberikan gambaran bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen atau bagian yang berkaitan yang bergerak atau melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai keseluruhan, tujuan bersama atau tujuan sistem tersebut. Atau dengan perkataan lain, dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang

dilaksanakan oleh sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan.

A. Hamid. S.A.<sup>53</sup> mengatakan bahwa sistem berarti sekelompok bagian yang bekerjasama untuk melakukan suatu maksud, misalnya, sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan dan lain-lain. Sistem dalam bahasa Inggris juga merupakan kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan; khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu (*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combinations according to some rational principle*).

Carl J. Friedrich<sup>54</sup> mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, R. Subekti<sup>55</sup> mengemukakan; Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut

---

<sup>53</sup>A. Hamid S.A., Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 110-111.

<sup>54</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1981, hlm. 171.

<sup>55</sup>R. Subekti, "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang". Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II: Binacipta. Bandung 1993, hlm. 99.

suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu”

Sistem merupakan satu kesatuan yang bulat dan di dalam sistem tersebut tidak ditemukan adanya pertentangan peran maupun fungsi. Dengan demikian fungsi selalu terkait dengan keadaan di mana bagian-bagiannya satu sama lain tergantung secara fungsional<sup>56</sup>

Sri Soemantri<sup>57</sup> memberikan pengertian mengenai kata “Sistem” yaitu sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya; sistem urat syaraf dalam tubuh; sistem pemerintahan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono<sup>58</sup>, yang mengutip Visser T Hooft bahwa sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Maka dalam kata-kata sistem pemerintahan negara terdapat bagian-bagian dari pemerintahan negara yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri namun secara keseluruhan bagian-bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang padu dan bekerja secara rasional.

---

<sup>56</sup>Arifin Rahman, Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Struktural-Fungsional, SIC, Cet, 1, SIC, 1998, hlm 2.

<sup>57</sup>Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm.32.

<sup>58</sup>Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 56, yang mengutip pendapat Visser T Hooft, dalam bukunya; Filosofievan de Rechtswetenschap, Martinus Nijhoff, Leiden, 1998, hlm.26.

E. M. Award<sup>59</sup>, menyebutkan ciri-ciri sistem hukum sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya sistem itu terbuka, selalu berinteraksi dengan lingkungannya.
2. Setiap sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem, dan setiap sub sistem terbentuk dari beberapa sub sistem yang lebih kecil.
3. Antara sub sistem terjalin saling ketergantungan, dalam arti bahwa satu sub sistem membutuhkan masukan (input) dari subsistem lain dan keluaran (output) dari sub sistem tersebut diperlukan sebagai masukan bagi sub sistem yang lain lagi.
4. Setiap sistem memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, melalui mekanisme umpan balik (*feed back*).
5. Setiap sistem memiliki keandalan dalam mengatur diri sendiri (*self regulations*).
6. Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai.

Kata sistem (*System*) mencakup beberapa pengertian, yaitu:

- (a) *The structure or whole formed by the essential principles or facts of a science or branch of knowledge or thought: an organized or methodically arranged set of ideas, theories, or speculations;*  
 (b) *The content of laws, doktrines, ideas, or principles belonging to a philosophy, a religions or a form of government: or orderly scheme of thought or constitutions”.*

Sedangkan Soerjono Soekanto,<sup>60</sup> mengatakan bahwa suatu sistem dapat pula disebut sebagai *a structured whole*, yang biasanya memperlakukan *the elements of the system* yang terdiri atas; 1. *The division of the system*; 2. *the system consistency of the system*; 3. *The completeness of the system*; 4. *The fundamental concepts of the system*. Jadi sistem merupakan keseluruhan rangkaian, yang mencakup unsur bagian konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.

---

<sup>59</sup> E. M. Award, *System Analisis and Design*, dalam Eko Budihardjo, *Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Universitas Pers, Cet 1, Yogyakarta, 1995, hlm 10-11

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm. 25.

Mengenai pengertian hukum, karena begitu luasnya ruang lingkupnya sangat sulit untuk mendefinisikan sebagaimana dikatakan Apeldorn.<sup>61</sup> Namun demikian Poernadi Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>62</sup>, mendapatkan inspirasi dari pendapat Apeldorn tersebut dan telah menginventarisasikan pengertian hukum melalui pengamatan dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan tindak atau peri kelakuan yang pantas atau diharapkan;
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcemen officer*);
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut (*Wayne La Favre 1964*); "...*decision-making not*

---

<sup>61</sup>L.J. Van Apeldorn, *Inleiding tot the Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Cet. Ke-12, Jakarta, 1973, hlm.13., yang mengutip pendapat Immanuel Kant yang sangat terkenal: *Noach suchen die juristen eine definition zu Ihrem Begriffe von Recht*.

<sup>62</sup>HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Konstitusi Pers, Cet Ke-2, Jakarta, 2008, hlm 10-11, yang mengutip Poernadi Poerbacaraka, Makalah "Proses Terjadinya Hukum, dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum", Angkatan Ke-II Tahun 1980, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982, hlm.397. Lihat juga, Poernadi Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 2-14

*strictly governed by legal rulers, but rather with a significant element of personal judgement*", oleh karena yang dimaksud diskresi adalah (Roscoe Punds, 1960); : *An authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official's or on official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*";

7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya hukum, dianggap sebagai (Henry Praat et.al. 1976): *"A command or prohibition emanating from the authorized agency of the state..., and backed up by the authority and the capacity to exercise force which is characteristic of the state"*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan hukum adalah (Donald Black 1976): *"... the normative life of a state and its citizen, such as legislation, litigation, and adjudications"*;

8. Hukum sebagai sikap-tindak ajeg atau peri kelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;

9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (G.D. Mitchell: 197).

Abdul Mukhtie Fadjar,<sup>63</sup> mengatakan hukum merupakan *"rules of law"*, aturan-aturan permainan yang akan mencegah dan menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas

---

<sup>63</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum Yang Bermartabat*, dalam tim peneliti, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.2.

kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi masyarakat, sehingga hukum akan merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegakan hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan negara atau dilakukan oleh individu manusia.

Soerjono Soekanto<sup>64</sup> mengatakan, apabila dibicarakan mengenai sistem hukum, maka pokok-pokoknya adalah; 1. elemen dari sistem hukum; 2. bidang sistem hukum; 3. konsistensi sistem hukum; 4. pengertian dasar sistem hukum; 4. kelengkapan sistem hukum.

Ahmad Muliadi,<sup>65</sup> memberikan defenisi terhadap istilah sistem hukum, “Sistem hukum mengandung makna struktural menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ihnu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistematis dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistematis”.

Notonegoro,<sup>66</sup> menggunakan istilah yang cukup menarik dalam menguraikan makna sistem hukum, beliau menguraikan sebagai berikut, “ Yang dimaksud dengan sistem hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat:

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman cet. 1, 1983, hlm. 9-10.

<sup>65</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2013. hlm.46

<sup>66</sup> Titus Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.11.

1. Asa kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum;
2. Ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu;
3. Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku; dan
4. Adanya kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku”.

J.J.H. Bruggink,<sup>67</sup> berpendapat mengenai sistem hukum, dan mengatakan: Jika kita mendengar orang menyebut istilah “sistem hukum”, maka yang sedang berbicara seringkali adalah seorang pembicara yang berkerangka acuan ilmu hukum, yang mendekati hukum dari segi sistematisnya. Ia dengan itu bermaksud hendak memperlihatkan aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam hubungan saling berkaitan. Istilah sistem hukum yang dimaksud berkenaan dengan suatu keseluruhan hukum yang terbatas.

Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum yang terdiri dari; 1. asas-asas dan kaidah-kaidah; 2. kelembagaan hukum; dan 3. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian sekaligus merupakan ciri sistem

---

<sup>67</sup>J.J.H.Bruggink, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Shidarta Bandung, Aditya Bakti, Cet. 1, 1995, hlm. 139.

hukum. Untuk dapat melakukan pembagian harus ada kriteriumnya. Oleh karena itu kriterium merupakan prinsip yang dijadikan sebagai dasar pembagian. Antara unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus dan tatanan. Tatanan ini disebut Struktur. Struktur menentukan identitas dan ciri sistem, sehingga masing-masing unsur itu pada dasarnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah.<sup>68</sup>

Schuid berpendapat bahwa sistem hukum itu dapat tersusun atas tiga komponen (subsistem), yang bahasa sosiologi hukum adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Unsur idiil yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Refrensi. Sistem pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Juridik. Aturan bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan tentang bagaimana orang secara ideal atau seyogyanya berperilaku berperilaku. Aturan adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu maka orang akan dapat mengerti dan memahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu

---

<sup>68</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 116.

<sup>69</sup>*Ibid*

memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia yang bermakna yang disebut komunikasi.

2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan notaris dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (misalnya lembaga bantuan hukum, advokasi sosial).

3. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Juridik yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Schuit tersebut di atas, maka Bernard Arief Sidharta memberikan dua catatan yaitu: pertama tentang istilah sistem hukum itu sendiri. Dalam bahasan ilmu dogmatik atau kalangan yuridis praktis, istilah Sistem Hukum pada umumnya hanya ditujukan pada komponen yang disebut oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Schuit. Dalam pengertian yang lebih sempit yang dimaksud dengan sistem hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, pranata pranata hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan saling berkaitan sehingga mewujudkan satu kesatuan yang relatif utuh. Walaupun keutuhan, namun sistem hukum itu selalu merupakan sistem terbuka yang mampu dan selalu berubah dan berkembang. Karena sistem hukum dapat dirubah dan

dikembangkan. Sistem hukum dalam arti sempit disebut tata hukum, yang pada dasarnya merupakan produk interaksi kesadaran hukum dan proses politik. Istilah tatanan hukum dalam tulisan ini digunakan untuk menunjuk ada sistem hukum dalam arti luas, yang mencakup tiga komponen sistem hukum yang dimaksud di atas. Jadi dalam konteks tulisan ini, tata hukum adalah subsistem dari tatanan hukum. kedua berkenaan pengertian budaya hukum yang kini kita sudah masuk dalam cakrawala pandang dan diskursus para jurisdiksi, sosiologi (hukum) dan pemerhati hukum di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap atau berkenaan dengan hukum. Budaya hukum mencakup juga cita hukum dan kesadaran hukum. Dalam pembagian tiga sub sistem hukum tersebut di atas, budaya hukum termasuk ke dalam atau menunjuk pada komponen ketiga.

Lawrence M. Friedman<sup>70</sup> mengatakan:

*“Legal system bring to mind not an abstract set of norms, but a working process, a breathing, active machine. The Legal system in behavior, movement, demand, and response. Implicit in the way we talk and think about law is general, rather abstract picture of process. Men someone sets the process in motion, we expect “the law” to react in a definite, patterned, non random way. The legal system is part of society, and touches life at almost everything”* (Sistem hukum bukan merupakan kumpulan norma yang abstrak, melainkan sebuah proses kerja, sebuah mesin yang bernapas dan aktif. Sistem hukum terdapat dalam perilaku,

---

<sup>70</sup>Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*, Englewood Cliffs , N.J. 07632; Prentice Hall, Inc, 1977, hlm. 5, 7 dan 8

gerakan, tuntutan, dan respons. Yang terkandung dalam cara kita berbicara dan berpikir, hukum dilihat sebagai suatu yang umum dan gambaran proses yang abstrak. Ketika seseorang menjalankan proses tersebut, kita berharap "hukum" akan bereaksi secara pasti, berpola dan tidak acak. Sistem hukum merupakan bagian dari masyarakat, dan menyentuh hampir seluruh bagian kehidupan).

Jadi kalau disimak pernyataan Friedman sebagaimana disebutkan di atas, maka sistem hukum bukanlah seperangkat norma-norma yang bersifat abstrak, tetapi merupakan serangkaian proses kerja, seperti satu mesin yang aktif. Sistem hukum juga merupakan perilaku, gerak, tuntutan dan respon. Termasuk bagaimana cara kita berbicara tentang hukum berpikir tentang hukum, kepastian mengenai peranan dari lembaga-lembaga hukum. Ketika seseorang mengajukan satu tuntutan atau usul maka diharapkan hukum bereaksi dengan cara yang pasti, terpola dan tidak serampangan, (nonrandom). Sistem hukum adalah bagian dari masyarakat yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Lawrence M. Friedman, memberikan contoh untuk menegaskan pernyataannya tersebut di atas, tentang dua orang bertetangga bernama Green dan Brown yang berselisih yang tentang jalan mobil menuju rumah mereka. Masing-masing mengklaim bahwa jalan itu adalah miliknya. Karena mereka sendiri tidak bisa menyelesaikannya maka masing-masing membayar pengacara dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Di pengadilan para pengacara akan menyampaikan argumentasi-argumentasi berupa fakta-fakta hukum. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut (mungkin dengan suatu Juri), dan satu keputusan akan dicapai.

Dari cerita mengenai contoh di atas, maka kita mempunyai satu situasi kehidupan yang menyangkut satu persoalan, kemudian berubah menjadi satu tuntutan hukum, kemudian ada yang memegang peran dalam proses sistem hukum, untuk menghasilkan *output*, yaitu satu perintah (*an order*) atau keputusan (*judgement*). Di belakang perintah atau keputusan itu ada hukum yang memaksa, yang berarti pihak yang dimenangkan oleh pengadilan dapat memaksa pihak yang kalah untuk mematuhi perintah atau putusan. Atau cara yang lain, mungkin pihak yang kalah mengajukan banding (*appeal*). Jadi setiap menggunakan proses hukum, setiap menggunakan satu lembaga hukum, maka ada satu tuntutan (*demand*) dan ada proses dan tanggapan (*respons*). Contoh lain yang diberikan Friedman mengenai bekerjanya suatu sistem hukum dan sistem hukum itu ada di dalam masyarakat dan menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat adalah menyangkut peringatan tentang tingginya polusi udara di satu kota yang menyebabkan masyarakatnya batuk, sesak napas dan mata berair. Masyarakat mengajukan permintaan atau tuntutan agar dilakukan sesuatu oleh kongres, barangkali dengan Dewan Kota. Mungkin dengan parlemen negara bagian (*state legislature*), mungkin dengan Badan Polusi Udara (*Air Pollution Board*). Masing-masing lembaga ini dapat memberikan tanggapan atau respon. Mungkin Kongres akan bertindak membuat rancangan perundang-undangan, dibahas dan sampai ada voting. Presiden mensahkannya menjadi undang-undang. Barangkali hukum akan mengatur satu lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap asap-asap yang berasal dari satu industri. Mungkin juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen mengajukan tuntutan.

Lawrence M. Friedman<sup>71</sup> menyatakan bahwa suatu sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Komponen Struktur (*structure*);
2. Komponen Substansi (*substance*); dan
3. Komponen kultural (*legal culture*).

Selengkapnya Lawrence M Friedman<sup>72</sup> menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut: *In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by, and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense or with people whose behavior is modified or influence by law . Law is vast, though sometimes invisible, presence.* (Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum dimana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak nampak adanya).

Elemen pertama yang disebut Friedman<sup>73</sup> adalah *structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), yang dideskripsikan sebagai berikut: *We know have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with, the legal system has structure. The system is costantly changin; but*

---

<sup>71</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York-London: W. W. Norton & Co, 1984, hlm.1. Lihat pula Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, New York: Simon and Schuter, 1973.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.5

*part of it change at different speeds, and not every part change as fast as certain other parts. There are persistent, long-term patterns-aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This the structure of the legal system-its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.* (Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisis seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan; tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang pada waktu yang lama. Inilah stuktur dari sistem hukum inilah kerangka dan susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan defenisi dari keseluruhan).

Elemen kedua yang dipaparkan oleh Friedman<sup>74</sup> adalah *substance* (ketentuan perundang-undangan) yang digambarkan sebagai berikut: *Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the sytem. This is, firstof all "the law" in the popular sense of the term-yhe fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that "by law" a pckle maker has to list his ingredients on the label of the jar.* (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 5

orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya).

Elemen ketiga adalah *Legal Culture* (budaya hukum). Mengenai *legal culture* ini Friedman<sup>75</sup> antara lain mendeskripsikan sebagai berikut: *Another aspect of the legal system is the legal culture. By this meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of al “the law” in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.* (Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya).

Selanjutnya dalam tulisannya yang lain, Lawrence Friedman,<sup>76</sup> menyatakan: “...*the structure of a system its skeleton framewoker, it is the parmanent shape, the institutional body of the system, the keep the process flowing within bound*”. Jadi struktur dalam satu sistem hukum merupakan kerangka kerja yang memilih bentuk yang permanen, atau merupakan kelembagaan dari suatu sistem yang kokoh dalam mempertahankan proses di dalam ikatan kerja.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; him. 1.

Kemudian Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa *structure* dalam sistem hukum menyangkut badan Legislatif (Parlemen), Eksekutif (Pemerintah) dan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman), bagaimana pengadilan memutus suatu perkara, dan perkara-perkara apa yang diputuskan oleh lembaga peradilan ini. Struktur hukum adalah badan (*body*) atau lembaga yang menyangkut bentuk, pola dan model (*form pattern, persistently system*) bagaimana legislatif melaksanakan fungsinya sebagaimana pembentuk perundang-undangan. Demikian juga mengenai eksekutif, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden beserta materi-materinya, birokrat-birokrat dan bagaimana polisi melaksanakan tugasnya.<sup>77</sup>

Aspek lain dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi atau materi hukum (*legal substance*) itu sendiri, yaitu seperangkat kaidah hukum, norma-norma, pola tingkah laku dari masyarakat atau disebut juga *actual rules or norms used by institution*. Substansi hukum juga berupa putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan dapat merupakan peraturan yang baru atau hukum baru. Termasuk juga substansi hukum berupa norma-norma yang hidup dan dipatuhi dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu substansi hukum tidak hanya yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga formal seperti Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, tetapi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat antara lain kaidah-kaidah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Dengan demikian konsep *legal substance* mencakup juga apa yang dihasilkan oleh masyarakat.<sup>78</sup> Hal ini yang akan membawa pemahaman ke arah unsur ketiga dari sistem hukum

---

<sup>77</sup> *ibid*

<sup>78</sup> *ibid*

yaitu *legal culture* (budaya hukum), yaitu menyangkut ide-ide, (*attitudes*) sikap, kepercayaan, pengharapan, dan pendapat-pendapat mengenai hukum.

Mempelajari sistem hukum dari suatu negara sudah tentu tidak terlepas dari usaha untuk mempelajari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena sistem hukum sebagai refleksi dari asas-asas dan norma-norma hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Lawrence M. Friedman mengatakan "*Systems are not self-contained, closed entities, responding entirely to their own logic, traditions, and imperatives... No one seriously assert, that law and legal systems are totally autonomous*"<sup>79</sup> Oleh karena itu selalu terjadi perkembangan dalam suatu system hukum untuk mengakomodir dan merespons perubahan yang terjadi. Sistem hukum yang terbuka menurut Paul Scholten disebut *open system van het recht*, yang melihat sistem hukum itu tidak statis, karena membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut.<sup>80</sup>

Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut sebagai berikut; "*Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used*", (Cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen

---

<sup>79</sup> Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, disampaikan pada kuliah pendahuluan (pra pasca) program Ilmu hukum, Pascasarjana, Unpad Bandung, tanggal 1 Oktober 1994, hlm.2

<sup>80</sup> Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice Law, Authority, and Culture*, Cambridge, Massachusetts, London, England, Harvard University Press, 1990, hlm.3

hukum adalah untuk membayangkan suatu “struktur” selayaknya suatu mesin. “Substansi” adalah hal yang diolah oleh suatu mesin. “Struktur hukum” adalah apapun atau segala jenis bentuk yang memutuskan dimatikan atau dihidupkannya mesin tersebut dan bagaimana cara penggunaannya).

Senada dengan teori dari Friedman, Soerjono Soekanto telah menentukan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya hukum, yaitu:<sup>81</sup>

1. Undang-Undang. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
  - a. Undang-undang tidak berlaku surut.
  - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengeyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
  - d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu.
  - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap perkara permohonan pengujian materiil, yang menyatakan bahwa suatu

---

<sup>81</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo jakarta, Jakarta, 2008. Bandingkan juga Basuki Rekso Wibowo, Pembinaan Administrasi Peradilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 77-80.

undang-undang dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena dinilai bertentangan dengan UUD.

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spirituan dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas, yaitu:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat dan sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapaikedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>82</sup> dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat; Elemen kelembagaan (elemen institusional); Elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum ini mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan yang terakhir lazim disebut kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, Kejaksaan, advokad, dan hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokad (pengacara) dan hakim. Selain itu ada kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law*

---

<sup>82</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 379-380.

*education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie,<sup>83</sup> perbincangan mengenai struktur dari suatu sistem yang dikaitkan dengan hukum, kita harus membedakan antara struktur hukum dan hukum struktural dalam suatu sistem hukum. Pengertian pertama dapat kita sebut sebagai struktur internal sistem hukum, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai struktur eksternal sistem hukum; Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi. Semua aspek yang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan, serta mekanisme hubungan antar kelembagaan hukum satu sama lain, maupun hubungannya dengan para pencari keadilan (*justice seekers*), dapat disebut sebagai aspek struktural yang tidak lain merupakan struktur internal dari suatu sistem hukum. Sedangkan struktur eksternal sistem hukum mencakup Hukum dalam kenyataan. Hukum bukan hanya persoalan buku atau kitab hukum (*law in*

---

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet Pertama, 2012, hlm.19

*book*), tetapi yang jauh lebih penting adalah hukum dalam kenyataan (*law in action*).

Menurut HAS Natabaya<sup>84</sup>, Sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi, yang terdiri dari atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparaturnya penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (*totalitas*) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih jauh Lili Rasidi, sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo,<sup>85</sup> komponen-komponen sistem hukum terdiri dari:

1. Masyarakat hukum, yang dalam hal ini merupakan himpunan kesatuan hukum baik individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing.
2. Budaya hukum, yang dalam hal ini merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya yang dalam konteks ini budaya hukum dapat dibedakan antara budaya hukum tertulis, tidak tertulis dan kombinasinya.
3. Ilmu hukum, yang dalam hal ini merupakan penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari pengembangan filsafat hukum.

---

<sup>84</sup>HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Konpres dan Tatanusa*, Jakarta, Him. 18

<sup>85</sup>Nomensen Sinamo, *op.cit*, him.26-27

4. Konsep hukum, dalam hal ini merupakan kombinasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum berisi tentang budaya hukum yang dianutnya. Jelasnya bahwa konsep hukum dalam konteks sistem hukum merupakan garis besar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh masyarakat hukum.
5. Filsafat hukum, yang dalam hal ini pada umumnya diartikan sebagai hal pemikiran yang mendalam tentang hukum, diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat.
6. Pembentukan hukum, yang dalam hal ini sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Hakikatnya meliputi pembicaraan tentang personel pembentuknya, proses pembentukannya dan bentuk hukum hasil bentukannya.
7. Bentuk hukum, yang dalam hal ini merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk hukum ini diklasifikasikan atas dua golongan yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis.
8. Penerapan hukum, yang dalam hal ini merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum.

Menurut Andi Nuzul,<sup>86</sup> terjadinya krisis di bidang hukum, disebabkan karena “baik substansi hukum, struktur hukum, maupun pada budaya hukum seringkali menimbulkan ketidakpastian, tumpang tindih, dan inkonsistensi

---

<sup>86</sup>Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional, Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 24-25

peraturannya. Disamping itu, karena kurangnya independensi kelembagaan hukum terutama lembaga-lembaga penegak hukum, serta degradasi budaya hukum dalam masyarakat”. Oleh karenanya dalam rangka memperbaiki sistem hukum nasional ke arah yang lebih baik, maka ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menata substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.
2. Melakukan pembenahan pada struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Upaya untuk mencegah timbulnya ketidakpastian, tumpang tindih, dan inkonsistensi dalam sistem hukum, maka komponen penting yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan substansi hukum atau dengan kata lain adalah peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu dilaksanakan harmonisasi sistem hukum. Rudolf Stammler,<sup>87</sup> mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi sebagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Dikatakan oleh Stammler, "*A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*".

Menurut Kusnu Goesniadhie,<sup>88</sup> secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaanya (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal*

---

<sup>87</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 150-155.

<sup>88</sup> Kusnu, Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 6.

*culture*), atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut.

Harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*) yang mencakup.<sup>89</sup>

1. komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
2. komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
3. komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan kerangka berpikir demikian, maka perumusan langkah yang ideal untuk ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem

---

<sup>89</sup> *Idem*

hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan, tanpa mengaburkan pluralisme hukum.<sup>90</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi sistem hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek, apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>91</sup>

Potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie,<sup>92</sup> tercermin oleh adanya faktor-faktor, sebagai berikut:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan.
2. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran.

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Moh, Hasan Wargakusumah, dkk, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997, hlm.37.

<sup>92</sup> Kusnu, Goesniadhie, *Op Cit*, hlm. 10-11

3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum.
5. Hambatan-hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Harmonisasi sistem hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional menegaskan. Upaya dilakukan dengan arahan untuk kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral, Kehendak hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Dengan demikian yang dimaksud harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum

di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>93</sup>

Di samping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmonisasi hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmonisasi hukum tercermin, misalnya, tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, dan tindak pidana.

Selanjutnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menegaskan pentingnya harmonisasi hukum, dengan menyatakan bahwa suatu sistem hukum terus mengalami perubahan, “sistem hukum nasional Indonesia juga merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor-faktor yang diolah berdasarkan dan memegang teguh paradigma, asas-asas, norma, dan metode hukum yang pasti, sebagaimana disepakati sebelumnya”.

Suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>94</sup> Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu, suatu sistem selalu terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi serta terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu, demikian halnya dengan sistem hukum, juga terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Subekti, Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, 1979.

sebagia pada saat itu sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan.<sup>95</sup>

Dari kerangka pemikiran sistem hukum seperti dikemukakan di atas, perumusan langkah ideal dalam harmonisasi sistem hukum nasional adalah upaya menelaraskan, menyerasikan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur-unsur sistem hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam rangka menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terintegrasi demikian itu, dilakukan dengan meletakkan pola pikir harmonisasi sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD Tahun 1945. Dengan demikian upaya harmonisasi sistem hukum nasional merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.<sup>96</sup>

Ketika melakukan harmonisasi hukum, dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi formal peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.

---

<sup>95</sup> Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 37.

<sup>96</sup> Kusnu, Goesniadhie, *Op Cit*, hlm. 27

2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesama undang-undang), tetapi yang satu lebih dahulu berlaku daripada yang lain.
3. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalkan sesama undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
4. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan (misalkan salah satu pasal bertentangan dengan pasal lainnya dari satu undang-undang yang sama).
5. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda (misalkan antara undang-undang dengan putusan hakim, antara undang-undang dengan kebiasaan).

#### **B. Teori Kekuasaan Kehakiman.**

Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai organ yang mandiri tidak terlepas dari pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dalam suatu negara. Pembatasan kekuasaan negara biasanya diwujudkan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pembagian kekuasaan (*distribution/division of power*) atau sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Jhon Locke (1632-1704) mengajukan format tentang pembagian kekuasaan negara ke dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Trias Politika. Menurut Locke, untuk menghindari absolutisme maka kekuasaan di dalam negara

harus dibedakan atau dibagi atas tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang (dilakukan oleh parlemen atas nama rakyat), kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk mengadili, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan bangsa lain. Jadi kekuasaan eksekutif menurut Jhon Locke adalah kekuasaan dalam bidang peradilan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain.<sup>97</sup> Menurut Polak di dalam bukunya, "*Schets van Het Amerikaanse Uniestaatsrech*", lembaga eksekutif yang ditawarkan Jhon Locke itu tidak lain adalah lembaga peradilan, bukan seperti yang diduga orang mengira Locke tidak menawarkan lembaga yudikatif. Dalam kaitan ini Polak menulis, "Dengan eksekutif power itu yang dimaksudkan Locke ialah kekuasaan peradilan dan bukan pengertian modern tentang kekuasaan eksekutif seperti yang disangkakan oleh pengarang yang datang kemudian."<sup>98</sup> Selain itu pemisahan kekuasaan dalam negara juga dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kekuasaan lembaga peradilan.<sup>99</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1788), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; a) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; b) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan lembaga eksekutif; dan c) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah

---

<sup>97</sup>Moh. Mafud.MD, *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.91.

<sup>98</sup>MY Polak, *Schets van Het Amerikaanse Uniestaatsrech*, diterjemahkan oleh Soedjono Hardjosoediro, *Ichisar Hukum Tata Negara Amerika Serikat*, Yayasan pembangunan, Jakarta, 1953, hlm. 48.

<sup>99</sup> Melvin A. Arciulo, *A Case Severy of the 1970 Supreme Court, Decision on Political Law*, *University of Santo Thomas Law Review* (aug-sept), 1971, hlm. 185.

dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>100</sup>

Selanjutnya menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing, kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudikatif.<sup>101</sup> Lebih lanjut Leonard J. Theberge yang mengutip pendapat Montesquieu, mengatakan bahwa ....*the function of the executive, separated from the legislature, to apply the law to everyone; and it is function of independent judiciary to see being applied. Where the judiciary joined with the legislature , "the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control" ....*<sup>102</sup>

Berbeda dengan Montesquieu, Ivor Jennings dalam (*The Law and The Constitutions*), membedakan pemisahan kekuasaan itu menjadi dua, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dalam arti materiil pemisahan kekuasaan dipertahankan secara tegas (*separation of power*) antara fungsi legislatif, eksekutif dan yudisial. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal artinya pembagian kekuasaan itu tidak

---

<sup>100</sup>O.Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hlm.10-11.

<sup>101</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 12.

<sup>102</sup> Leonard J. Theberge, *The Judiciary In the Democratic Society*, Lexington Books, Thomas Nugent, Hafner Press, New York, 1979, hlm. 151-152

dipertahankan secara tegas atau dalam arti “pembagian kekuasaan” (*division of power*). Pendapat Ivor Jennings menyatakan sebagai berikut:

*... where it is asserted that the division exists because the functions of the State have characteristics which separate them into three classes, the concept of the separations of power is the said to be material, where this is not asserted, the concept is said to be formal...*<sup>103</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif” dari bahasa Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.<sup>104</sup> Dalam sistem negara modern, baik negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensiil, lembaga atau cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.

Menurut Sri Soemantri,<sup>105</sup> Keberadaan lembaga yudicial sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki hubungan erat dengan ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berada pada tangan yang berbeda. Tujuan pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan eksekutif dan agar hak-hak asasi

---

<sup>103</sup> Sir Ivon Jennings, *The Law And The Constitutions*, 4<sup>th</sup> edition, (London: Hodder and Stoughton, 1979, hlm.282

<sup>104</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 310.

<sup>105</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm.249.

manusia dihormati. Selanjutnya A. Muhammad Asrun,<sup>106</sup> menyatakan; pemisahan kekuasaan kekuasaan negara ini penting untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan salah satu elemen penting dari konsep negara hukum.

M. Yahya Harahap<sup>107</sup> menyatakan, sebagai salah satu kekuasaan negara kepada kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan yang diberikan dan dimiliki kekuasaan negara lainnya. Sehingga masing-masing badan kekuasaan negara tersebut, hanya terbatas menyelenggarakan kekuasaan yang dialokasikan konstitusi kepadanya.

Konstitusi negara Republik Indonesia sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan peradilan ini dijelaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD Tahun 1945. Pasal 24 menyatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang

Sedangkan Pasal 25 UUD 1945 menyatakan; “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

---

<sup>106</sup>A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, ELSAM,

<sup>107</sup>M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, film 3.

Dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan perundang-undangan barulah muncul pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menegaskan, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan, “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh undang-undang”.

Ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, selain mengembalikan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus menjelaskan pula kandungan pengertian kekuasaan kehakiman kehakiman yang merdeka tersebut, yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (*fungsi yustisial*).

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat*).

Setelah amandemen UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (3) yang mengatur Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman di atur dengan undang-undang.

Apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dapat membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI menentukan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Artinya selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun

1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam rancangan perubahan UUD Tahun 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak mendapat kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam UUD Tahun 1945 ditiadakan.<sup>108</sup>

Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - (a) Penyelidikan dan penyidikan;
  - (b) Penuntutan;
  - (c) Pelaksanaan putusan;
  - (d) Pemberian jasa hukum; dan

---

<sup>108</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Hubungan Antarlembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2016, hlm.1

(e) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) menegaskan; Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>109</sup>. Dalam struktur kekuasaan kehakiman, terdapat beberap fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatan-jabatan kehakiman eksternal, terdapat pula pejabat-pejabat hukum, yaitu; pejabat penyidik, pejabat penuntut umum dan advokad yang diakui sebagai penegak hukum. Di lingkungan pejabat penyidik, terdapat; polisi, jaksa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan penyidik pegawai negeri sipil, yang dewasa ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 macam. Mereka yang menjalankan fungsi penuntutan adalah: Jaksa penuntut umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan, dibedakan dengan tegas adanya tiga jabatan yang bersifat fungsional, yaitu; hakim, panitera, dan pegawai administrasi lainnya.

Menurut Jan S. Marinka<sup>110</sup>, baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 maupun UUD NRI 1945 hasil amandemen lebih menekankan dan menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Pembatasan pengertian kekuasaan

<sup>109</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 320

<sup>110</sup> Jan S, Marinka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27.

kehakiman dalam arti sempit sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan di atas maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tetapi dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam proses penegakan hukum, termasuk Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>111</sup>, pengertian kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih menekankan pada pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Hal ini nampak dengan adanya kalimat “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman diidentikkan sebagai “kekuasaan mengadili.” Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hanya membatasi pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arif<sup>112</sup>, menyampaikan pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit tersebut perlu direkonseptualisasi karena pada hakekatnya pengertian kekuasaan kehakiman memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu “kekuasaan negara dalam menegakkan hukum.” Dengan demikian, kekuasaan kehakiman identik dengan “kekuasaan untuk menegakan hukum.” Sebenarnya pengertian tersebut sudah terakomodasi dalam Undang-Undang

---

<sup>111</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prebada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.33.

<sup>112</sup> *Ibid*

Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada kalimat “menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sayangnya kalimat tersebut bukan merupakan hakekat dari pengertian kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan.

Menurut Prof Barda Nawawi sebagaimana dikutip oleh Muhamad Junaidi,<sup>113</sup> kekuasaan peradilan merupakan sebuah sistem kekuasaan penegakan hukum yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari:

1. Kekuasaan penyidikan oleh kepolisian;
2. Kekuasaan penuntutan oleh Kejaksaan
3. Kekuasaan mengadili oleh hakim; dan
4. Kekuasaan eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya masih menurut Muhamad Junaidi,<sup>114</sup> Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah jelas bahwa kekuasaan Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian esensial dari bentuk-bentuk kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Kekuasaan-kekuasaan, badan-badan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif.

Apabila diartikan sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum, mestinya kekuasaan kehakiman mencakup seluruh kekuasaan atau kewenangan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang meliputi kekuasaan penyidikan

---

<sup>113</sup> Muhamad Junaidi, *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 61.

<sup>114</sup> *Idem*

(kepolisian), kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), kekuasaan mengadili (pengadilan), dan kekuasaan pelaksana putusan pengadilan (lembaga pemasyarakatan). Dengan demikian, seluruh badan-badan yang terlibat dalam penegakkan hukum semestinya berada di bawah kekuasaan kehakiman sehingga sistem peradilan pidana yang independen dapat terwujud. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu elemen terpenting dalam penegakan hukum masih berada di bawah eksekutif, maka sulit rasanya dapat sepenuhnya independen atau terbebas dari *conflict of interest* meskipun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka.

Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit tersebut perlu direkonseptualisasi karena pada hakekatnya pengertian kekuasaan kehakiman memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu “kekuasaan negara dalam menegakkan hukum.” Dengan demikian, kekuasaan kehakiman identik dengan “kekuasaan untuk menegakan hukum.” Sebenarnya pengertian tersebut sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada kalimat “menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sayangnya kalimat tersebut bukan merupakan hakekat dari pengertian kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>115</sup> salah satu ciri dari paham “*Rechtstaat*” ataupun “*Rule of Law*” adalah adanya suatu peradilan yang bebas “*indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawah “*Rule of Law*”. Kebebasan demikian

---

<sup>115</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm.20.

mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif, meskipun ini tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang. Syarat demikian dikemukakan pula oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yang disamping itu menghendaki adanya suatu "*impartial tribunal*".

Paulus .E. Lotulong,<sup>116</sup> kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Sebagaimana *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan: "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him.*" (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.*" (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

---

<sup>116</sup>A. Hamzah. Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003, hlm. 3.

K. Wantjik Saleh<sup>117</sup> mengartikan kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada UUD Tahun 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan:

1. ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu;
2. ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.

Menurut Bagir Manan,<sup>118</sup> Kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) agar dapat menjaga independensinya. Pemisahan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan lainnya didasarkan pada empat pokok pemikiran. *Pertama*, pemegang kekuasaan kehakiman harus netral dalam menangani sengketa antara pemegang kekuasaan dengan rakyat. *Kedua*, kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan kekuasaan lainnya, sehingga jika berhadapan akan banyak kalahnya. Oleh karena itu harus ada penguatan secara normatif, misalnya larangan adanya campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, kekuasaan kehakiman akan menjamin

---

<sup>117</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hlm.15.

<sup>118</sup>Bagir Manan, *Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 43.

tidak terlanggarnya prinsip “setiap kekuasaan tunduk kepada hukum”. *Keempat*, dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral, yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakan dan mempertahankan Undang-Undang.

Konstitusi telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, dalam menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial lain, merupakan ideologi universal masa kini maupun masa yang akan datang. Karena kekuasaan kehakiman merdeka itu bersifat universal, maka Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan, terlepas dari perdebatan apakah Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau (*distribution of power*) maupun alikasi kekuasaan (*allocation of power*) pada prinsipnya Indonesia menganut konsep dan ideologi negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) sesuai dengan kondisi budaya dan kepribadian Indonesia.<sup>119</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman belum dijumpai suatu rumusan yang menjelaskan arti kekuasaan kehakiman, hanya saja dalam pasal 3 dicantumkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada undang-undang, di samping

---

<sup>119</sup>Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Cet Ketujuh, hlm.155.

itu pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam UUD Tahun 1945.

Selanjutnya dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berlaku saat ini, memberikan defenisi: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan<sup>120</sup>, ada semacam keyakinan umum “kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat bagi tegaknya keadilan dan kebenaran”. Tidak diragukan lagi tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasti tidak ada jaminan terwujudnya kebenaran dan keadilan. Tetapi sama sekali tidak berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka akan selalu identik dengan kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut Bagir Manan,<sup>121</sup> berpendapat bahwa ada beberapa susbtansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu;

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;

---

<sup>120</sup> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.97.

<sup>121</sup> *Idem*, hlm. 97.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu keputusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak;
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman; dan
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Dari uraian di atas, menurut Bagir Manan,<sup>122</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu

---

<sup>122</sup>Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 6.

peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

### C. Teori Kewenangan

Pembahasan mengenai teori kewenangan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara, dalam literatur ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan, sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Selain itu kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparatur pemerintahan atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat, Sebaliknya tindakan aparatur pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.

H.D.Stout,<sup>123</sup> dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek

---

<sup>123</sup>H.D.Stoute, *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994, hlm.28.

negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiik positif (*het materieel positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada negara yang begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.<sup>124</sup>

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan

---

<sup>124</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.93.

juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Pengertian konstitusi dalam hal ini bisa diartikan secara luas dan dapat pula diartikan sempit. Konstitusi dalam arti luas adalah hukum tata negara, sedangkan dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar.<sup>125</sup>

Menurut Miriam Budiardjo,<sup>126</sup> Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti,<sup>127</sup> kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Menurut Ateng Syafrudin,<sup>128</sup> Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

---

<sup>125</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.212.

<sup>126</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35.

<sup>127</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Ganesha Ilmu, Jakarta, 1992, hlm 58.

<sup>128</sup>Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo<sup>129</sup>, Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum publik.

Selanjutnya menurut H.D.Stoud,<sup>130</sup> seperti dikutip Ridwan HD, menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu, 1. adanya aturan hukum, dan 2. sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

---

<sup>129</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29.

<sup>130</sup> M.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, 2016, hlm 183-184 .

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban menurut P.

Nocolai sebagaimana dikutip Ridwan HR adalah sebagai berikut:

*“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling in de verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.*

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda, di dalam Black S Law Dictionary wewenang atau kewenangan diartikan sebagai berikut : *“Legal power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)”.

Lebih jauh menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Kewenangan yang diberikan atau

dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif, kewenangan delegatif, maupun mandat.<sup>131</sup> Suatu atributif menunjuk kepada kewenangan yang asli yang diberikan konstitusi atau diberikan undang-undang sesuai konteks hukum tata negara. Sedangkan kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Adapun pada mandat tidak terjadi pelimpahan bentuk apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabatlah yang diberi mandat. Artinya dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama *mandatory* (pemberian mandat).

Max Weber,<sup>132</sup> membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

1. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal). Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Ciri-ciri wewenang tradisional, meliputi:

---

<sup>131</sup>Nomensen Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 45.

<sup>132</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 280-288.

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat;
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seorang diri hadir secara pribadi;
- c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara.

2. Wewenang yang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya rasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.
3. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal.
4. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya,

seorang Jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi Jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah misalnya bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Pada umumnya para ahli mengelompokkan jenis-jenis wewenang menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Terkait dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:<sup>133</sup>

1. *With attribution, power is granted roan administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair) which is to say that is not devired from a previously existent power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an autory. (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten*

---

<sup>133</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Aequilibr, 1998, hlm.16-17.

2. *Delegations is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquires the power ) can exercise power in its own name.* ( Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya)

3. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.* (pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya).

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Delegasi harus defenitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;

---

<sup>134</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah , Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm.5.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban pemberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Indoharto,<sup>135</sup> menganggap jenis-jenis kewenangan tersebut sebagai sumber diperolehnya wewenang. Menurutnya sumber wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: “Wewenang yang diperoleh secara *“atribusi”*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan/ jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan dari badan/jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

---

<sup>135</sup>Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm.90

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan bahwanpada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

1. berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan perundang-undangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa atribusi, delegasi, dan mandat saling berkaitan. Adapun maksud atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau oleh Undang-Undang. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya

kepada penerima delegasi. Selanjutnya mandat pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada di tangan pemberi mandat.

Pentingnya setiap tindakan/perbuatan dan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ditegaskan kembali dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan setiap keputusan, tindakan, dan perbuatan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/ sumber kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan/menjalankan keputusan atau tindakan.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara yaitu:<sup>136</sup>

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang mandat

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan

---

<sup>136</sup> Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintah (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justisia Tahun XVI Nomor Januari 1998, hlm 90.

kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada yang dalam menerima delegasi. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Rosjidi Ranggawidjaya<sup>137</sup>. Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau sub delegasi;

1. Atribusi kekuasaan (*attributie van rechtsmacht*), khususnya atribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevendemacht*) sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk Undang Undang Dasar atau pembentuk Undang-Undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut.

---

<sup>137</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 36-38.

2. Delegasi kekuasaan (*delegatie van bevoegdheid*) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan, (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkannya atau melimpahkan wewenang tersebut. Dengan penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan tersebut.

3. Sub-delegasi. Jika suatu kewenangan yang diperoleh melalui delegasi tersebut dilimpahkan kembali kepada badan atau pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab atas namanya sendiri.

Dengan demikian menurut Ridwan HR,<sup>138</sup> wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan bwewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain, Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi

---

<sup>138</sup> Ridwan HR, Op Cit ., hlm.115.

(*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.

Berkaitan dengan sifat wewenang pemerintah yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Selanjutnya Indroharto<sup>139</sup> mengatakan bahwa:

1. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara rinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;
2. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan

---

<sup>139</sup>Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1964, hlm. 8.

sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Philipus M. Hadjon,<sup>140</sup> membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) Ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Dalam melaksanakan kewenangan menurut peneliti diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, hal ini dimaksudkan agar kewenangan tersebut dapat dijalankan sesuai berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis tentang pengawasan sebenarnya tersebar di berbagai lapangan kajian atau keilmuan, termasuk juga digunakan dalam konteks kajian ilmu huku, khususnya dalam konteks kelembagaan atau ketika hukum dimaknai sebagai lembaga selain kaidah atau prosesnya. Dipandang atau ditempatkan sebagai bagian dari teori, pengawasan dimaksudkan sebagai konsep yang sudah

---

<sup>140</sup>Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 108.

diterima mengandung paradigma kebenaran. Dengan kata lain, untuk melihat, menentukan, atau mengukur benar tidaknya suatu fenomena atau proposisi adakalanya dilihat dari sudut pengawasan.

Dalam konteks bahasa atau secara etimologis, dalam khazanah bahasa Indonesia memahami arti pengawasan merujuk pada Kamus Umum/Bahasa Indonesia, Menurut Poerwadarminta,<sup>141</sup> pengawasan dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah merupakan persamaan kata dengan istilah, “penilikan dan penjagaan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat juga dikatakan bahwa dalam pengawasan terkandung esensi adanya upaya dengan maksud supaya terjadi kesesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataannya.

Sementara dalam khazanah Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pengawasan sebagai kekuasaan atau wewenang untuk mengatur, mengarahkan, melarang, membuat aturan, memerintah, mengadministrasikan atau menjaga (*power or authority to manage, direct, superintend, restrict, regulate, govern, administer, or oversee*).<sup>142</sup> Dengan demikian pengawasan mengandung pengertian yang luas karena mencakup berbagai konsep lain. Apabila diperhatikan, sekalian konsep tersebut bermuara bahwa dengan pengawasan harus ada jaminan semuanya terlaksana dengan baik.

Beberapa ahli lainnya juga memberikan pandangan tentang pengawasan. Schermerhorn,<sup>143</sup> menyebutkan bahwa *controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result* (pengawasan adalah

---

<sup>141</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, hlm.2987.

<sup>142</sup> Henry Black, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> edition, West Group Publishing, Washington, 1989, hlm.398.

<sup>143</sup> John R. Schermerhorn, *Management*, Hoboken, N. J. Wiley, 2010, hlm.16.

proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tersebut). Sementra menurut James A. F. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert,<sup>144</sup> *controlling is the process of ensuring that actual activities conform the planned activities* (Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala kegiatan aktual akan terlaksana sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan).

Viktor Situmorang,<sup>145</sup> menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana. Dalam perpektif yang resmi, versi kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan yang berlaku.<sup>146</sup>

Pengawasan pada tataran atau dalam kaitannya dengan pembahasan hukum, setidak-tidaknya yang bernuansa hukum juga banyak dikemukakan oleh beberapa orang yang dekat kesehariannya dengan kehidupan hukum. Menurut O. C. Kaligis,<sup>147</sup> pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas yang sesungguhnya dilakukan dengan rencana yang dibuat. Pengawasan adalah proses

---

<sup>144</sup> James A. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert, *Management*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall of India, 2007, hlm. 24.

<sup>145</sup> Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 80.

<sup>146</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III*, Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm. 80.

<sup>147</sup> O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 65.

evaluasi yang efektif antara tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*leading*).

Sedangkan Amran Saudi,<sup>148</sup> menjelaskan bahwa pengawasan sebagai suatu proses yang dimulai sejak penetapan standar sebagai alat ukur prestasi, sehingga dapat diketahui apakah prestasi tersebut telah sesuai dengan standar atau belum. Jika belum selesai, maka dilakukan evaluasi kembali sebagai upaya untuk memperbaiki standar atau prestasi. Perubahan standar atau prestasi tersebut kembali digunakan sebagai bahan untuk menetapkan standar baru atau digunakan sebagai alat pengukur prestasi selanjutnya.

Dengan demikian, fungsi pengawasan disamping untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, juga untuk menjaga konsistensi atau ketaatan para pelaku organisasi kepada ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Untuk dapat bekerja dengan baik maka fungsi pengawasan harus didahului dengan penetapan standar kerja yang terukur, prosedur kerja yang jelas dan visi misi serta targetsasaran yang hendak dicapai, yang dilengkapi dengan berbagai perangkat aturan-aturan sehingga dapat diukur apakah sudah terjadi penyimpangan atau tidak. Jika telah terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan evaluasi untuk dikembalikan pada standar semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengupayakan agar apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Untuk itulah pengawasan akan mengukur tingkat keberhasilan, membandingkan antara hasil yang dicapai dan tujuan, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

---

<sup>148</sup> Amran Saudi, *Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Pengawasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>149</sup>

1. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), merupakan pengawasan yang terjadi sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Pengawasan pendahuluan bertujuan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang hasilnya sebelum penyimpangan tersebut terjadi, Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), merupakan pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran yang telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka, terutama untuk:
  - a) Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode –metode serta prosedur –prosedur yang tepat; dan

---

<sup>149</sup> James L. Gibson, James H. Donnelly, and John M. Ivancevich, *Management, Part 2*, terjemahan oleh Zuhad Ichyudin, Erlangga, Surabaya, 2007, hlm.66.

b) Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan feed back (*feed back control*), merupakan mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional di masa lalu. Sifat khas dari pengawasan feed back adalah memusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Dengan demikian sistem pengawasan sesungguhnya merupakan suatu bentuk lembaga dalam sistem manajemen atau organisasi yang bertujuan agar seluruh sistem atau organisasi berjalan dengan baik, sejak permulaan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan atau telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik, maka pengawasan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, jadi tujuan organisasi sebagai muara kegiatan dan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas;
2. Pengawasan harus obyektif dan jujur, artinya tidak memihak dan menyajikan apa adanya dari hasil pemeriksaan, tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi untuk kepentingan tertentu;

3. Berorientasi pada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Teliti dan tepat, tidak berdasarkan kecurigaan semata;
5. Dapat menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan;
6. Bersifat kontinyu atau terus menerus, tidak hanya bersifat temporer saja;
7. Dapat memberikan umpan balik (feedback) untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta kebijakan di masa mendatang, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang lagi;
8. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas sehingga dapat diketahui alasan serta sebab akibat terjadinya suatu penyimpangan;
9. Pengawasan berlangsung dalam sikap terbuka, saling percaya dan pembinaan; dan
10. Pengawasan tidak menghukum terlebih dahulu sebelum data-data dan faktanya diperiksa dengan seksama.

Bentuk-bentuk pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas, tidaklah bersifat tunggal, pendapat lain mengemukakan beberapa bentuk atau jenis-jenis pengawasan terutama yang berlaku dalam birokrasi atau manajemen lembaga pemerintahan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi

yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan Internal dibedakan atas pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan 18 tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

## 2. Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya

penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### 3. Pengawasan Aktif dan Pasif.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

#### 4. Pengawasan kebenaran formil dan Materil.

pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin”.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

**BAB III**  
**EKSISTENSI ODITURAT DALAM SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA**

**A. Sejarah Kejaksaan Tentara/Oditurat TNI**

**1. Sebelum dan Sesudah Perang Dunia Ke II<sup>150</sup>**

Sebelum perang dunia ke II, Peradilan Militer Belanda Indonesia dikenal dengan nama; “*Krijgsraad*” dan “*Hoog Militair Gerechtshof*” (*Bepaligen betreffende de rechtsmacht van the militaire rechter in Nederlands Indie*, S. 1934 No.173 dan *De Provisionele Instructie voot hed Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands Indie*, S.1922 No.163).

*Krijgsraad* bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan Kemiliteran, kecuali mereka yang pada instansi pertama harus dihadapkan kepada *Hoog Militair Gerechtshof* (HMG). Jabatan *Auditeur* Militer (Oditur) dirangkap oleh seorang bukan militer (Sipil) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal . *Krijgsraad* terdapat di kota Cimahi, Padang, dan Makassar dengan wilayah meliputi:

1. Cimahi : Jawa Madura, Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Bali, Lombok.
2. Padang : Sumbar, Tapanuli, Aceh dan Sumatera Timur
3. Makassar : Sulawesi, Maluku dan Timor

---

<sup>150</sup> Soegiri (*et.al.*), 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Indra Djaja, Cet Pertama, Jakarta, 1976, hlm. 48-50

Sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof* merupakan pengadilan militer instansi kedua dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta. Seorang "*Advocaat Fiscaal General*" pada *Hoog Militair Gerechtshof* bertindak sebagai penuntutnya dan diangkat oleh Gubernur Jenderal.

HMG pada tingkat pertama mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat lebih tinggi dari Kapten. Pada tingkat kedua HMG mengadili perkara banding yang diajukan terhadap putusan "*Krijgsraad*".

Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun di luar daerah bersangkutan mengadakan "*Temporaire Krijgsraad*" yaitu Mahkamah Militer Sementara yang diberi wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan militer serta bukan digolongkan dalam bangsa Indonesia, apabila ancaman hukumannya ialah lebih dari 15 tahun, sedang pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri 3 (tiga) orang, Oditurnya dari Landgerecht.

## **2. Masa Perang Kemerdekaan Tahun 1945-1949<sup>151</sup>**

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>151</sup> Soegiri (*et.al.*), *Op.cit.*, hlm. 51-120.

Para pemimpin dan pendiri bangsa kita telah menyadari bahwa sebagai negara baru belum mungkin akan dapat mengatur segala-galanya sekaligus, termasuk di bidang hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum maka dalam UUD 1945 dicantumkan Pasal II Ketentuan Peralihan, yang menyebutkan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum yang terpenting dalam praktek peradilan di Indonesia pada masa setelah proklamasi.

Setelah terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, peradilan militer belum dibentuk. Barulah pada tanggal 8 Juni 1946 dibentuk Peradilan Militer dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Istilah “Pengadilan Tentara” digunakan dalam arti yang lebih luas dari pada pengertian “Pengadilan Militer” yang kita gunakan pada waktu sekarang. Walaupun judul undang-undang tersebut Pengadilan Tentara, namun apabila kita membaca pasal-pasal dalam undang-undang ternyata bahwa di dalamnya diatur juga ketentuan-ketentuan mengenai “Kejaksaan Tentara”.

Dalam pelaksanaannya pejabat-pejabat peradilan umum diberikan hak menggunakan alat perlengkapan militer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pemberian Pangkat Militer kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-Anggota, Jaksa, dan Panitera Pengadilan Militer, yang berlaku sejak 1 Agustus 1946, kemudian diubah/

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. S 4 Tahun 1948 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 1948.

Pada saat itu penyumpahan pejabat di Peradilan Tentara, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: S. 3 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa; Jaksa Tentara dan Jaksa Pengganti Tentara bersumpah di hadapan Jaksa Tentara Agung atau jika perlu berhubungan dengan keadaan, dihadapan Jaksa Tentara atau Residen yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung sebagai wakilnya; dan Jaksa Tentara Agung bersumpah di hadapan Presiden.

Berkaitan dengan hukum acara, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana untuk Tentara, bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut maka Negara Republik Indonesia baik secara formil maupun materiil tidak memberlakukan lagi peraturan-peraturan di bidang Peradilan Militer yang berlaku pada zaman sebelum proklamasi seperti ketentuan-ketentuan tentang kewenangan peradilan militer di Hindia Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 maka pemberlakuan hukum acara di Indonesia di bagi dalam dua bagian sebagai berikut:

- a. Bagian wilayah Indonesia untuk Jawa dan Madura berlaku hukum acara:

1) *Het Herziena Inlandsch Reglemen (HIR) Tahun 1941 (S. 1941 No. 44)* dengan segala perubahan-perubahannya seperti dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tersebut.

2) *Reglement op de Strafvordering voor de raden van justitie op Java en her Hooggerichtshof van Nederlandsch Indie*, yang disebut juga *Strafvordering* saja dengan perubahan-perubahannya seperti dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 itu juga.

b. Untuk daerah Indonesia yang terletak di luar Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman; "*Reglement tot regeling van het rechtwezen in de gevesten buiten Java en Madura*" (*Rechtsreglement Buitengevesten- RGB*) tahun 1927 (S. 1927 No. 227) dengan perubahan-perubahannya seperti dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 berlaku hingga tahun 1948, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1948. Bersamaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Ketentaraan, ditetapkan 3 (tiga) badan Kejaksaan Tentara yang mendampingi badan-badan Peradilan, yaitu:

- a. Kejaksaan Tentara;
- b. Kejaksaan Tentara Tinggi;
- c. Kejaksaan Tentara Agung.

Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, merumuskan tugas kewajiban dari Kejaksaan-Kejaksaan tentara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan yang dikehendaki oleh undang-undang;
- b. Menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran; dan
- c. Mengusahakan menjalankan putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan.

Tugas dan kewajiban Kejaksaan tentara yang diuraikan di atas semakin jelas karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tidak mengaturnya.

Hukum Pidana Materiil yang berlaku pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947

Pada periode ini Peraturan Pemerintah Nomor. S. 4 Tahun 1948 tentang pemberian pangkat tituler diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948, dan selanjutnya mengalami perubahan-perubahan dengan dikeluarkan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1948.

Hukum Acara Pidana Tentara yang digunakan pada badan-badan Peradilan Tentara pada pokoknya masih tetap seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, kecuali beberapa perubahan untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan Susunan Peradilan Tentara seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948, dan kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1948.

Periode ini juga terbentuk Peradilan Tentara Luar Biasa, yang meliputi; Mahkamah Tentara Luar Biasa, Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa, Mahkamah Tentara Sementara, Mahkamah Tentara Daerah Terpencil, yang dalam setiap pelaksanaannya terlibat juga Jaksa Tentara.

### 3. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949-1950<sup>152</sup>

Pada saat terbentuk dan berlaku RIS, untuk segala peraturan dan perundang-undangan tentang peradilan Tentara Republik Indonesia menurut hukum masih berlaku pula dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan konstitusi RIS ataupun belum diubah atau diganti.

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Badan-badan yang melakukan kekuasaan Kejaksaan dalam Peradilan Tentara mengenal beberapa tingkatan-tingkatan yang sejajar dengan tingkatan badan-badan kekuasaan kehakimannya; yaitu:

- a. Kejaksaan Tentara;
- b. Kejaksaan Tentara Tinggi; dan
- c. Kejaksaan Tentara Agung.

yang mempunyai tempat kedudukan dan daerah hukum yang sama dengan badan-badan Pengadilan Tentara, sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 16 Tahun 1950. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini juga mengatur kekuasaan absolut untuk perkara-perkara yang terdakwa berpangkat Kapten kebawah diperiksa dan diadili oleh Kejaksaan Tentara, dan terdakwa Mayor ke atas oleh Kejaksaan Tentara Tinggi, sedangkan Kejaksaan Tentara Agung memeriksa dan menuntut pada tingkat pertama serta terakhir perkara-perkara dengan terdakwa pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>152</sup> Soegiri (*et.al.*), *Op.Cit.* hlm.120-143

Undang-Undang Nomor Nomor Darurat Nomor 16 Tahun 1950 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, yang sebenarnya hanya merupakan pergantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perubahan.

Pada tanggal 29 April 1950 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 yang mengatur pemakaian kepangkatan-kepangkatan tituler kepada pejabat Jaksa Tentara Agung, Jaksa Tentara Tinggi, Jaksa Pengganti Kejaksaan Tentara Tinggi, dan Jaksa Tentara.

Berkaitan dengan sumpah jabatan Jaksa Tentara masih berlaku ketentuan lama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, dan Panitera pada Peradilan Tentara yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor. S.3 Tahun 1948.

Jaksa Tentara pada saat berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 mempunyai kebebasan wewenang yang sangat luas sehingga hanya dalam hal-hal yang sangat penting saja ia diwajibkan memberi laporan tertulis kepada Komandan Tentara mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan. Komandan melihatnya dari pelaksanaan pasukan, sedangkan Jaksa Tentara melihat demi tegaknya hukum. Dalam undang-undang darurat tersebut dicantumkan ketentuan “dengan mengingat kepentingan ketentaraan dengan tidak mengurangi peraturan-peraturandalam undang-undang ini atau undang-undang lain. Tetapi disamping itu terdapat ketentuan-ketentuan yang berbunyi antara lain

sebagai berikut: “Kejaksaan Tentara memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan ketentaraan dengan berpedoman pada acara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum”.

Hak dan kewajiban Jaksa Tentara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagai berikut:

- a. Jaksa Tentara berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap pengusutan sesuai dengan H.I.R;
- b. Mempunyai hak untuk menahan dan membebaskan;
- c. Memimpin dan membawakan pembantu Jaksa;
- d. Menyerahkan dan meneruskan perkara ke pengadilan;
- e. Bila perlu baru melaporkan kepada Komandan setempat.

Sedangkan hak dan kewajiban Atasan Yang Berhak menghukum atau Komandan adalah:

- a. Komandan pasukan sebagai pembantu Jaksa ada di bawah Jaksa Tentara.
- b. Komandan tidak memiliki hak untuk melakukan penahanan atau pembebasan

#### 4. Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 (1950-1959)<sup>153</sup>

Sehubungan dengan perubahan bentuk hukum negara kita, dari Federasi menjadi Kesatuan, maka peradilan juga mengalami perubahan. Pada masa RIS masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerahnya disamping adanya Peradilan Federal, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk peradilan. Keadaan itu kemudian tidak sesuai lagi setelah Negara Kesatuan RI di bentuk. Oleh sebab itu pada tanggal 13 Maret 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka pembentukan Badan-badan Pengadilan Tentara, beserta kedudukan dan daerah hukumnya dengan begitu menjadi lebih mudah disesuaikan dan dilaksanakan.

Pada tahun 1954 diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, pasal 35 ayat (1) mengatur, " Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai hak penyerahan perkara".

Pada Tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 dan mulai berlaku sejak 10 Januari 1958. Isi Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 ternyata sangat luas. Untuk itu diperlukan

---

<sup>153</sup>Soegiri (*et.al.*), *Op,Cit*, hlm. 144-188.

ketentuan-ketentuan pelaksanaan. Sebagai contoh peraturan pelaksanaan adalah Keputusan Kasad Nomor: KPTS-332/6/1958 tanggal 18-6-1958 tentang penunjukan komandan yang berhak menyerahkan perkara, kemudian disusul dengan Radiogram Kasad Nomor.T.4759/1958 tentang Petunjuk Pelaksanaannya dan isi dari petunjuk tersebut berbunyi; pada pelanggaran disiplin, pengusutan diserahkan pada Jaksa Tentara atau Polisi Angkatan dan memerintahkan pula supaya perkara tersebut diserahkan pada Pengadilan melalui Jaksa.

Hak dan kewajiban Jaksa Tentara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 sebagai berikut:

- a. Jaksa Tentara melakukan pengusutan apabila ada perintah atau permintaan dari Atasan Yang Berhak Menghukum (AYBM) atau Komandan;
- b. Jaksa Tentara tidak mempunyai hak untuk melakukan penahanan;
- c. Dalam pengusutan Jaksa Tentara membawakan Polisi Angkatan, tetapi tidak lagi membawakan Komandan;
- d. Memberi pendapat hukum kepada Komandan, apabila komandan meminta, atau perkara yang sudah selesai diusut kepada Komandan; dan
- e. Menyampaikan perkara kepada pengadilan apabila komandan menghendaki menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Atasan Yang Berhak Menghukum atau Komandan, salah satunya adalah berhak memerintahkan Jaksa Tentara untuk melakukan pengusutan atau pemeriksaan.

#### **5. Masa Sesudah 5 Juli 1959 s.d 11 Maret 1966<sup>154</sup>**

Dengan terbitnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka berlaku kembali UUD 1945. Meskipun terdapat pergantian UUD, namun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Dengan demikian Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan hukum acara yang berlaku baginya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 dan perubahannya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 masih berlaku. Pada tanggal 30 Oktober 1965 diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Perkembangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 tanggal 15 Maret 1965 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka memberantas perbuatan pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan, agar kepentingan

---

<sup>154</sup>Soegiri (et.al.), *Op.cit*, hlm. 189-240

rakyat akan sandang pangan yang cukup dapat diamankan dan dipelihara, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap tindak Pidana yang membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, diadakan perubahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Pada masa ini pula terbentuk badan peradilan di lingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Peradilan Militer Polri, yang masing-masing telah ditentukan daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi beserta masing-masing Kejaksaannya. Dengan demikian maka peraturan yang ada sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Menteri/Jaksa Agung No. 15/Mjag/1961/SI tanggal 11 April 1961, agar para Jaksa Sipil yang diserahi tugas rangkap jabatan sebagai Jaksa Tentara, agar para Jaksa Sipil menyerahkan tugasnya kepada Jaksa Tentara, dan mulai bulan Juni 1961 Jaksa Tentara sudah harus dapat melakukan penuntutan sendiri perkara pidana di sidang Pengadilan Tentara.

Untuk menyempurnakan prinsip komando tunggal, sesuai dengan tata kehidupan militer, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf Angkatan Darat Nomor MK/KPTS-189/9/1961, dimana Jaksa Agung mengalihkan wewenang

administrati, termasuk pengangkatan, penghentian Jaksa Tentara kepada Jaksa Tentara Agung dan juga tanggung jawab mengenai penentuan kebijaksanaan dalam Kejaksaan Militer kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat, Keputusan Bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Org/DKT/A/2102/5, dan Keputusan Bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Mu/DKT/A/12036/645/PEN.

#### **6. Masa Sesudah 11 Maret 1966**

Setelah terjadinya G. 30 S. PKI dan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), diadakanlah penyusunan dan pengaturan kembali Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Kemampuan dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ABRI, yang dimulai dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969, dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974.<sup>155</sup> Terakhir disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Prosedur Dephankam dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Organisasi Prosedur ABRI. Berdasarkan kedua Kepres tersebut maka susunan dan organisasi Dephankam dan ABRI

Pemberlakuan Mahkamah/Pengadilan Militer/ Tentara maupun Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara Tinggi di masing-masing angkatan,

---

<sup>155</sup> Soegiri, *(et.al.)*, *Op.cit.*, hlm 242.

hanya berlangsung sampai dengan akhir bulan Januari 1973 untuk Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara dan 16 Agustus 1973 untuk Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara Tinggi. Hal ini setelah dikeluarkannya:

1. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor SKEP/B/498/VII/1972 tanggal 10 Juli 1972 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi, serta Organisasi Pengadilan Tentara Tinggi/Mahkamah Militer Tinggi, KeOdituran Militer Tinggi, Mahkamah Tentara Agung dan Kejaksaan Tentara Agung; dan
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/B/10/III/1973 tanggal 19 Maret 1973 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi, serta Organisatoris Pengadilan Tentara (Mahkamah Militer), Kejaksaan Tentara (KeOdituran Militer).

Maka barulah peradilan militer dilakukan secara terintegrasi. Ini berarti Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara maupun Mahkamah/Pengadilan Militer/ Tentara Tinggi tidak lagi berada pada masing-masing Angkatan/ Polri untuk mengadili anggota Angkatan/Polri, tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969, guna pengembangan sistem pembinaan hukum dalam jajaran ABRI maka diambil langkah-langkah antara lain:

1. Pembentukan Kehakiman ABRI dengan tugas pokok menyelenggarakan pembinaan Peradilan Militer.<sup>156</sup>
2. Pembentukan Oditurat Jenderal ABRI dengan tugas antara lain membantu Menhankam/Pangab merumuskan kebijakan umum/pokok dibidang KeOdituran dan menyelenggarakan penuntutan umum tertinggi dalam Dephankam/ABRI.<sup>157</sup>
3. Pembentukan Asisten Pembinaan Hukum sebagai unsur staf umum di lingkungan Dephankam.

Selain itu berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri Kehakiman, badan-badan peradilan Angkatan/Polri di likuidasi dan dibentuk Badan Peradilan ABRI.<sup>158</sup> Pada tahun 1972 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Penggunaan Wewenang Penjerahan, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan di Lingkungan ABRI, yang menandai terbentuknya Orjen ABRI. Pasal 2 ayat (1) menyatakan; Orjen ABRI sehari- sehari-hari menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Jaksa di lingkungan ABRI berdasarkan delegasi

---

<sup>156</sup>Keputusan Menhankam/Pangab No.KEP/A/001/I/1972

<sup>157</sup>Keputusan Menhankam/Pangab No.KEP/A/002/I/1972

<sup>158</sup>Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI, Sejarah Singkat Hari jadi dan Arti Pusara Babinkum ABRI, Jakarta, 1994, hlm.6-7

wewenang yang diperolehnya dari Jaksa Agung melalui Menhankam/Pangab.

Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Organisasi Prosedur Dephankam, untuk pertama kali ditetapkan lembaga Babinkum ABRI sebagai Balakpus, disamping Balakpus-Balakpus lainnya. Sebagai penjabarannya kemudian dikeluarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/44/XI/1974 tentang Organisasi dan Prosedur Babinkum ABRI. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Presiden dan Keputusan Menhankam/Pangab tersebut, Babinkum ABRI merupakan integrasi dari:

- a. Kehakiman ABRI beserta Mahkamah-Mahkamah Militer
- b. Orjen ABRI beserta Oditurat-Oditurat Militer
- c. Asbinkum Dephankam
- d. AHM-PTHM (dari TNI AD)
- e. Pemasyarakatan Militer (dari Inrehab Ditpomad)

Dalam perkembangan lebih lanjut, sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang ABRI, maka dalam jajaran Mabes ABRI dibentuk Babinkum ABRI berdasarkan Keputusan Panglima ABRI Nomor KEP/01/P/1984. Dalam lampiran "K" Keputusan Pangab tersebut disebutkan bahwa Babinkum ABRI terdiri atas:<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Ibid, hlm. 7-8

- a. Markas Babinkum, meliputi antara lain:
  - 1) Dinas Perundangan;
  - 2) Dinas Penyuluhan Hukum;
  - 3) Dinas Bantuan dan Nasehat Hukum;
  - 4) Dinas Pembinaan Peradilan Militer;
  - 5) Dinas Pembinaan Pemasarakatan Militer; dan
  - 6) Unsur-unsur Staf Organik dan Pelayanan.
- b. Badan Kehakiman Militer, meliputi:
  - 1) Mahkamah Militer Agung;
  - 2) Mahkamah Militer Tinggi; dan
  - 3) Mahkamah Militer.
- c. Badan KeOdituratan Militer, meliputi:
  - 1) Oditurat Jenderal ABRI;
  - 2) Oditurat Militer Tinggi; dan
  - 3) Oditurat Militer.
- d. Pusat Pemasarakatan Militer, meliputi 4 (empat) Pemasarakatan Militer.

Untuk Asbinkum Dephankam dibentuk Biro Hukum, sedangkan AHM PTHM dikembalikan ke Jajaran TNI-AD yang sekarang menjadi STHM

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diikuti pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai Peradilan sendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang menyerahkan perkara, serta mempertimbangkan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan Oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, serta memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI, dipandang perlu mengatur kembali susunan dan kekuasaan pengadilan dan Oditurat di lingkungan Peradilan Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Tata Usaha Militer dalam satu undang-undang. Atas pertimbangan tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 1997 diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat Nomor 16

Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata. Undang-Undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku.<sup>160</sup>

#### **B. Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Oditurat**

Saat ini secara keseluruhan jumlah Otmilti, Otmil, dan UPT di seluruh wilayah negara Indonesia berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran, terdiri dari:

---

<sup>160</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713, Ketentuan Penutup Pasal 352.

1. 4 (empat) Oditurat Militer Tinggi (Otmilti) meliputi:
  - a) Otmilti I Medan;
  - b) Otmilti II Jakarta;
  - c) Otmilti III Surabaya; dan
  - d) Otmilti IV Makassar.
  
2. 21 (dua puluh satu) Oditurat Militer (Otmil) dan dibagi lagi menjadi Otmil tipe A dan Otmil tipe B, meliputi:
  - a) Otmil Tipe A terdiri atas 16 (enam belas) Badan Pelaksana sebagai berikut:
    - 1) Otmil I-01 Banda Aceh;
    - 2) Otmil I-02 Medan;
    - 3) Otmil I-05 Palembang;
    - 4) Otmil II-06 Pontianak ;
    - 5) Otmil II-07 Jakarta;
    - 6) Otmil II-08 Bandung;
    - 7) Otmil II-09 Semarang;
    - 8) Otmil II-10 Yogyakarta;
    - 9) Otmil III-11 Surabaya;
    - 10) Otmil III-13 Denpasar;
    - 11) Otmil IV-16 Balikpapan;
    - 12) Otmil IV-17 Makassar;
    - 13) Otmil IV-18 Manado;
    - 14) Otmil IV-19 Ambon;

- 15) Otmil IV-20 Jayapura; dan
  - 16) Otmil IV-21 Manokwari.
- b) Otmil Tipe B terdiri atas 5 (lima) Badan Pelaksana sebagai berikut:
- 1) Otmil I-03 Pekanbaru;
  - 2) Otmil I-04 Padang;
  - 3) Otmil III-12 Madiun;
  - 4) Otmil III-14 Kupang; dan
  - 5) Otmil III-15 Banjarmasin.
3. 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Otmil terdiri dari:
- a. UPT Otmil I-02 Pematang Siantar;
  - b. UPT Otmil I-03 Batam;
  - c. UPT Otmil I-05 Bandar Lampung;
  - d. UPT Otmil II-08 Cirebon;
  - e. UPT Otmil II-10 Purwokerto;
  - f. UPT Otmil II-10 Solo;
  - g. UPT Otmil III-11 Malang; dan
  - h. UPT Otmil IV-19 Ternate.

Agar tugas penuntutan dapat terlaksana dengan maksimal maka untuk Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Otmilti, Otmil, dan UPT di seluruh wilayah Indonesia dikelompokkan menjadi:

1. Otmilti I, berkedudukan di Medan, dengan daerah hukum Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu,

Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Membawahi Otmil dan UPT sebagai berikut:

- a) Otmil I - 01 Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh, dengan daerah hukum Provinsi Aceh;
  - b) Otmil I - 02 Medan, berkedudukan di Medan, dengan daerah hukum Provinsi Sumatera Utara. Membawahi UPT Otmil I - 02 Pematang Siantar, berkedudukan di Pematang Siantar, dengan daerah hukum Kabupaten: Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Kota Pematang Siantar dan Tanjung Balai.
  - c) Otmil I - 03 Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru, dengan daerah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Membawahi UPT Otmil I - 03 Tanjung Pinang, berkedudukan di Tanjung Pinang, dengan daerah hukum Kabupaten: Tanjung Pinang, Anambas dan Batam.
  - d) Otmil I - 04 Padang, berkedudukan di Padang, dengan daerah hukum Provinsi Sumatera Barat
  - e) Otmil I - 05 Palembang, berkedudukan di Palembang, dengan daerah hukum Provinsi Sumatera Selatan: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Membawahi UPT Otmil I - 05 Bandar Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung, dengan daerah hukum Kabupaten Lampung.
2. Otmilti II Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dengan daerah hukum Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kalimantan Barat dan luar negeri. Membawahi Otmil dan UPT sebagai berikut:

- a) Otmil II - 06 Pontianak, berkedudukan di Pontianak, dengan daerah hukum Provinsi Kalimantan Barat
- b) Otmil II - 07 Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dengan daerah hukum Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Depok dan luar negeri
- c) Otmil II - 08 Bandung, berkedudukan di Bandung, dengan daerah hukum Provinsi Jawa Barat kecuali Daerah Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Membawahi UPT Otmil II - 08 Cirebon, berkedudukan di Cirebon, dengan daerah hukum Kabupaten: Cirebon, Kuningan, Indramayu, Subang dan Purwakarta.
- d) Otmil II - 09 Semarang, berkedudukan di Semarang, dengan daerah hukum Provinsi Jawa Tengah, kecuali Kabupaten/Kota Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo dan Purwokerto. Membawahi UPT Otmil II - 09 Solo, berkedudukan di Solo, dengan daerah hukum Kabupaten: Surakarta, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo.
- e) Otmil II - 10 Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, dengan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung,

Magelang, Purworejo dan Purwokerto. Membawahi UPT Otmil II - 10 Purwokerto, berkedudukan di Purwokerto, dengan daerah hukum Kabupaten: Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas dan Kota Purwokerto.

3. Otmil III Surabaya, berkedudukan di Sidoarjo, dengan daerah hukum Provinsi : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengahmembawahi Otmil dan UPT sebagai berikut:

a) Otmil III - 11 Surabaya, berkedudukan di Sidoarjo, dengan daerah hukum Provinsi Jawa Timur, kecuali Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan

b) Otmil III - 12 Madiun, berkedudukan di Madiun, dengan daerah hukum Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan. Membawahi UPT Otmil III - 11 Malang, berkedudukan di Malang, dengan daerah hukum Kabupaten: Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi.

c) Otmil III - 13 Denpasar, berkedudukan di Denpasar, dengan daerah hukum Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat

- d) Otmil III - 14 Kupang, berkedudukan di Kupang, dengan daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - e) Otmil III - 15 Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin, dengan daerah hukum Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4. Otmilti IV Makassar, berkedudukan di Makassar, dengan daerah hukum Provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. membawahi Otmil dan UPT sebagai berikut:
- a) Otmil IV - 16 Balikpapan, berkedudukan di Balikpapan, dengan daerah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
  - b) Otmil IV - 17 Makassar, berkedudukan di Makassar, dengan daerah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
  - c) Otmil IV - 18 Manado, berkedudukan di Manado, dengan daerah hukum Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah
  - d) Otmil IV - 19 Ambon, berkedudukan di Ambon, dengan daerah hukum Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Membawahi UPT Otmil IV - 19 Ternate, berkedudukan di Ternate, dengan daerah hukum Provinsi Maluku Utara.

- e) Otmil IV - 20 Jayapura, berkedudukan di Jayapura, dengan daerah hukum Provinsi Papua
- f) Otmil IV - 21 Manokwari, berkedudukan di Manokwari, dengan daerah hukum Provinsi Papua Barat.

Khusus Unit Pelaksana Teknis Otmil, oleh karena kedudukannya di bawah Otmil, dengan demikian kewenangannya dalam penanganan perkara, setelah menerima BP dari penyidik, selanjutnya memeriksa berkas perkara, baik syarat materiil dan formil, serta syarat lainnya. Apabila BP lengkap, maka dilanjutkan dengan pengolahan berkas dan setelah selesai dikirim kepada Otmil dimana UPT tersebut berkedudukan untuk proses perkara selanjutnya. Berkaitan dengan Oditur yang bertindak selaku penuntut dalam perkara dari UPT, merupakan kewenangan Kaotmil untuk menentukan Oditur, apakah dari UPT, ataupun dengan pertimbangan kedudukan Oditur dihadapkan dengan tempat pelaksanaan sidang serta pertimbangan lainnya, maka Oditur dapat ditunjuk dari lingkungan Otmil.

### **C. Kewenangan Oditurat Dalam Sistem Peradilan Militer**

Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengatur secara tegas bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan dan penyidikan, Oditurat berkedudukan di bawah Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI sebagai Satker dan merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan; “Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan Pemasarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer”. Lebih lanjut kedudukan Oditurat yang berada di bawah Babinkum TNI dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI, yang menyatakan; “Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, Pemasarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer.

Babinkum TNI dalam melaksanakan tugasnya membantu Panglima TNI, menyelenggarakan tiga fungsi, meliputi:

1. Fungsi Utama terdiri atas:
  - a) Menyelenggarakan penegakan hukum dan pembinaan hukum di lingkungan TNI;
  - b) Menyelenggarakan pembinaan perundang-undangan di lingkungan TNI;
  - c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan TNI;
  - d) Menyelenggarakan bantuan hukum di lingkungan TNI;
  - e) Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan dalam pembinaan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Babinkum TNI;
  - f) Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan hukum internasional dan HAM di lingkungan TNI;
  - g) Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada pejabat atau Badan/Instansi/Lembaga TNI dan Prajurit TNI, Prajurit Siswa, Purnawirawan TNI, Veteran, PNS, Pensiunan PNS beserta keluarganya;
  - h) Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, evaluasi, pengembangan hukum dan HAM;
  - i) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keahlian profesi Hakim, Oditur, Panitera, Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Militer, Bantuan dan Penasehat Hukum, serta Perundang-Undangan;

j) Menyelenggarakan pelaksanaan supervisi dan/atau mengoordinir pembinaan hukum di Direktorat Hukum/Dinas Hukum Angkatan dan jajarannya serta personil hukum TNI yang bertugas di luar struktur TNI;

k) menyelenggarakan koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam pembinaan personel TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;

l) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Peradilan lainnya dalam penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan tugas KeOdituratan dan Pemasyarakatan Militer;

m) Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan dukungan hukum di satuan jajaran Mabes TNI; dan

n) Menyelenggarakan fungsi dukungan hukum dalam hal pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

2. Fungsi Organik Militer terdiri atas:

1. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materiil dan keuangan;

2. Penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi, logistik, perencanaan program dan anggaran; dan

3. Penyelenggaraan pembinaan personel (pendidikan dan latihan profesi) dan administrasi.
3. Fungsi Teknis terdiri atas:
  - a) Menyelenggarakan pembinaan KeOdituratan;
  - b) Menyelenggarakan pembinaan Pemasarakatan Militer; dan
  - c) Menyelenggarakan pembinaan dukungan hukum di satuan jajaran Mabes TNI.

Pelaksanaan tugas Oditurat di bidang penuntutan dan penyidikan berada pada fungsi teknis Babinkum TNI. Kewenangan Oditurat untuk melaksanakan tugas penuntutan di lingkungan Peradilan Militer ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan, "Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Lebih lanjut kewenangan Oditurat tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan, "Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Oditurat terdiri dari;

1. Oditurat Jenderal (Oditurat Jenderal TNI);


2. Oditurat Militer Tinggi (Otmilti);
3. Oditurat Militer (Otmil); dan
4. Oditurat Militer Pertempuran (Otmilpur).

Secara umum pembinaan teknis yustisial dan pengawasan Oditurat di lingkungan TNI berada di bawah kewenangan Oditurat Jenderal TNI yang merupakan badan pelaksana teknis yustisi Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya pembinaan teknis Oditurat dilakukan oleh Oditur Jenderal TNI selaku pimpinan Oditurat Jenderal TNI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kedudukan Oditurat yang berada di bawah Babinkum TNI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI tergambar pada struktur organisasi Babinkum TNI, sebagai berikut:

Gambar 1.1

## STRUKTUR ORGANISASI BABINKUM TNI



Sebagai lembaga yang kedudukannya berada di bawah Babinkum TNI, Oditurat Jenderal TNI merupakan pimpinan dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Oditur yang berada pada Otmil, Otmilti, dan Otmilpur.

1. Oditurat Jenderal TNI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>161</sup>

- a) Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;

<sup>161</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

- b) Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- c) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

Tugas dan kewenangan Oditurat Jenderal TNI tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 28 Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 yang menyebutkan, Oditurat Jenderal TNI merupakan badan pelaksana teknis yustisi Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI melalui Panglima. Selanjutnya dalam Pasal 29 menyebutkan, Oditurat Jenderal TNI bertugas membantu Panglima dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 tersebut di atas, Oditurat Jenderal TNI mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan teknis Oditurat;
- b) Merumuskan kebijakan di bidang Oditurat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;

- c) Menyelenggarakan riset kriminal dan pelanggaran HAM di lingkungan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI;
- d) Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana militer yang menjalani pidana bersyarat dan yang memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Polisi Militer dan badan hukum lainnya dalam penyelesaian tindak pidana tertentu; dan
- f) Memberikan saran kepada Kababinkum TNI mengenai penyelenggaraan pembinaan Oditurat.

Untuk memperjelas kewenangan Oditurat Jenderal TNI, peneliti perlu menampilkan struktur organisasi Oditurat Jenderal TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor urut 2, Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 1.2

## STRUKTUR ORGANISASI ODITURAT JENDERAL TNI



Berdasarkan struktur organisasi Oditurat Jenderal TNI di atas, Oditurat Jenderal TNI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.<sup>162</sup>

- a) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- b) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;

<sup>162</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

- c) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- d) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 67 tersebut, kemudian diuraikan lebih jelas dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur tugas Oditur Jenderal TNI sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima dan Kababinkum TNI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan TNI, bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggungjawab secara hierarki;
- c) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan pengambilan keputusan guna terselenggaranya fungsi Oditurat;
- d) Memberikan pertimbangan kepada Presiden melalui Panglima mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan teknis yustisial atas penyelenggaraan fungsi Oditurat;
- f) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan oleh Polisi Militer, penyerahan perkara oleh Papera dan penuntutan oleh Oditur di lingkungan TNI;
- g) Menyelenggarakan pengusulan pengangkatan Oditur dan penyempahan pejabat Oditur;
- h) Menyelenggarakan proses pengusulan pengangkatan Perwira Polisi Militer selaku penyidik dan pengangkatan bintara Polisi Militer selaku penyidik serta penyempahan pejabat penyidik; dan
- i) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Panglima.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan dalam kedudukannya selaku Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan TNI, Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima. Ayat (3) menyebutkan Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan Oditurat kepada Kababinkum TNI .

2. Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas.
- b) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi di atas, selanjutnya diuraikan lebih jelas dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017.

- a) Otmilti merupakan badan penuntut di lingkungan TNI, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berkedudukan di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial berada di bawah Oditurat Jenderal TNI.
- b) Otmilti bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penetapan hakim atau putusan pengadilan dan pemeriksaan tambahan serta penyidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Otmilti mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan penuntutan dan penyidikan dalam perkara pidana yang tersangkanya berpangkat Mayor ke


atas atau yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Memberikan pendapat hukum kepada Papera dalam penyelesaian perkara;
- 3) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan (eksekusi);
- 4) Pengawasan terhadap narapidana militer yang menjalani pidana bersyarat dan yang memperoleh pembebasan bersyarat sesuai dengan kewenangannya;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis yustisial terhadap tugas Ormilti/Ormil di daerah hukumnya;
- 6) Melaksanakan pengolahan dan penyelesaian perkara khusus; dan
- 7) Melaksanakan kebijakan Babinkum TNI mengenai pembinaan penyelenggaraan Oditurat.

Untuk memperjelas tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi dalam melaksanakan tugas penuntutan, peneliti perlu menampilkan Struktur Organisasi Oditurat Militer Tinggi sebagai berikut:

Gambar 1.3

## STRUKTUR ORGANISASI OTMILT



Tugas Kepala Oditurat Militer Tinggi sebagai berikut:<sup>164</sup>

- a) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kababinkum TNI dan Oditur Jenderal TNI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b) Mengendalikan, mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi teknis yustisi kepada Otmilti dan Otmil yang ada di wilayah hukumnya;
- c) Memberikan pendapat dan saran hukum kepada Papera;

<sup>164</sup> Pasal 56 ayat (1) Peraturan Panglima Nomor 20 Tahun 2017

- d) Bertindak sebagai penuntut umum pada Dilmilti;
- e) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan (eksekusi);
- f) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kababinkum TNI dan Oditur Jenderal TNI; dan
- g) Menyampaikan laporan berkala dan laporan khusus kepada Oditur Jenderal TNI dan Kababinkum TNI.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, Kaotmilti dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Oditurat bertanggung jawab kepada Kababinkum TNI dan dalam pelaksanaan teknis yustisial bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI.

3. Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>165</sup>

- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Kapten ke bawah.
- b) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.

---

<sup>165</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997


Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Oditurat Militer di atas, selanjutnya diuraikan lebih jelas dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017.

- a) Otmil merupakan badan penuntut di lingkungan TNI, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berkedudukan di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial berada di bawah Oditurat Jenderal TNI.
- b) Otmil bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penetapan hakim atau putusan pengadilan dan pemeriksaan tambahan serta penyidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam pelaksanaan tugas Otmil mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan penuntutan dan penyidikan dalam perkara pidana yang tersangkanya berpangkat kapten ke bawah atau yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Memberikan pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara kepada Papera;
  - 3) Melaksanakan Penetapan hakim atau Putusan pengadilan (eksekusi);

- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap Narapidana Militer yang menjalani pidana bersyarat dan yang memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis yustisial terhadap tugas UPT Otmil di daerah hukumnya;
- 6) Melaksanakan pengolahan dan penyelesaian perkara khusus; dan
- 7) Melaksanakan kebijakan Babinkum TNI mengenai pembinaan penyelenggaraan Oditurat.

Untuk memperjelas tugas dan wewenang Oditurat Militer, peneliti perlu menampilkan struktur organisasi Oditurat Militer, sebagai berikut:

Gambar 1.4  
STRUKTUR ORGANISASI OTMIL



Pasal 78 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017, menyebutkan tugas Kepala Oditurat Militer sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Oditur Jenderal TNI dan Kababinkum TNI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b) Mengendalikan fungsi Otmil;
- c) Melakukan pengawasan terhadap UPT yang berada di bawahnya;
- d) Mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi Otmil;

- e) Memberikan pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara kepada Papera;
- f) Bertindak sebagai penuntut pada Dilmil;
- g) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan (eksekusi);
- h) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Oditur Jenderal TNI; dan
- i) Menyampaikan laporan berkala dan laporan khusus kepada Oditur Jenderal TNI dan Kababinkum TNI.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, Kaotmil dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Oditurat bertanggung jawab kepada Kababinkum TNI dan dalam pelaksanaan teknis yustisial bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI secara hirarkis.

Apabila dibutuhkan maka dalam Oditurat Militer dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), pembentukan UPT Otmil didasarkan kepada pertimbangan luas daerah hukum Oditurat Militer dan/atau banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelayanan hukum bagi satuan TNI.

Pasal 88 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2007 menyebutkan kepala UPT bertugas menyelenggarakan fungsi teknis keOdituran dalam daerah hukum Otmil yang membawahnya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan kepala UPT bertanggung jawab menyelenggarakan

penerimaan, pengolahan dan pengiriman berkas perkara kepada Kaotmil yang membawahnya

4. Oditurat Militer Pertempuran. Fungsi utama Oditurat Militer Pertempuran adalah

- a) Melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal TNI dalam hal perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.
- b) Melakukan penuntutan dalam perkara yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Alasan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal TNI karena di daerah pertempuran semua persoalan harus diselesaikan segera, kalau masih menunggu ijin Oditur Jenderal TNI maka akan mengganggu kelancaran atau kecepatan penyelesaian proses suatu perkara, maka untuk itu ijin dari Oditur Jenderal TNI dikesampingkan, cukup atas persetujuan Komandan Komando Operasi Pertempuran saja.

Adapun tempat dan kedudukan Oditurat Militer Pertempuran (Otmilpur) bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan. Jadi setiap Komando Pertempuran sudah diikuti pula dengan team Oditur Militer Pertempuran

#### **D. Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat.**

Prajurit yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Ormil atau Ormilti diajukan oleh Kababinkum TNI kepada Panglima TNI untuk

memperoleh keputusan pengangkatan sebagai Oditur, setelah terbit surat keputusan pengangkatan sebagai Oditur dari Panglima, selanjutnya Oditur yang bersangkutan akan melaksanakan penyempahan sebagai Oditur oleh Oditur Jenderal TNI.

Setelah menjadi Oditur, prosedur penyelenggaraan tugas penuntutan yang akan dilaksanakan Oditur di tingkat UPT/Otmil/Otmilti/Otjen berdasarkan pada Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan TNI, yang pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas Oditurat dimulai sejak Oditurat menerima Berkas Perkara (BP) dari penyidik Polisi Militer (POM) atau penyidik pembantu. Kaotmil/Kaotmilti bertanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti sejak menerima Berkas Perkara (BP) dari Penyidik POM atau Penyidik Pembantu. Dalam hal Tersangka perlu ditahan, maka pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan penyidik POM terkait tempat dan penahanan atau tempat lain yang ditentukan.
2. BP yang diterima dari penyidik POM/Pyenyidik Pembantu, selanjutnya dicatat oleh urusan administrasi perkara dalam buku register perkara. Setelah dicatat dalam buku register dilanjutkan dengan penelitian BP. yang ketentuannya diatur sebagai berikut:
  - a) Penelitian syarat formil maupun syarat materil.
    - 1) Syarat formil meliputi:
      - (a) Kelengkapan BP terdiri atas: Sampul BP (Hijau untuk TNI AD, Abu-abu untuk TNI AL, dan

Biru untuk TNI AU), Berita Acara Pemberkasan, Berita Acara Pendapat, Laporan Polisi, Daftar Nama Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diganti dengan Surat Keterangan Tersangka Tidak Ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian, Daftar Nama Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi, Berita Acara Konfrontasi, Daftar Barang Bukti, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, Surat Permohonan *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum* atau Hasil Pemeriksaan Keahlian, Berita Acara Penyegehan Mayat, Berita Acara Penyerahan Mayat, Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan atau Penyegehan, Berita Acara Penyitaan dan Penyegehan, Keputusan Penahanan, Surat Perintah melakukan penahanan, Berita Acara Penahanan, Berita Acara Penyerahan Tahanan, Keputusan Perpanjangan Penahanan, Keputusan Pembebasan

dari Tahanan, Gambar Situasi Tempat Kejadian, Surat-surat lain yang diperlukan;

(b) Status Tersangka (*mutasi, schorsing, dipecat, Masa Persiapan Pensiun, pensiun, dalam pencarian, atau ditahan*);

(c) Surat Pengaduan (*Klacht delict*); dan

(d) Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya bagi Tersangka/Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih.

2) Syarat materiil, meliputi:

(a) telah sesuai dengan tempat (*locus*) dan waktu (*tempos*) tindak pidana (*delicti*) dilakukan;

(b) rangkaian perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana; dan

(c) uraian kejadian sesuai dengan pasal yang disangkakan.

b) Meneliti Laporan Polisi, yang meliputi:

1) Laporan polisi merupakan dasar dari suatu penyidikan yang memuat; tempat dan waktu kejadian; uraian kejadian; akibat kejadian; identitas pelapor; dan pasal yang dilanggar.

2) Syarat-syarat Laporan Polisi:

- (a) Kejadian yang dilaporkan baik oleh perorangan, kelompok maupun komandan satuan merupakan suatu tindak pidana;
  - (b) Tindakan Tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana; dan
  - (c) Tersangkanya adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana berstatus militer atau yang dapat dipersamakan dengan militer.
- 3) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan (*klacht delict*), maka laporan polisi wajib dilengkapi dengan surat pengaduan.
- 4) Laporan polisi dalam berkas perkara dilengkapi dengan surat-surat lain yang terkait (misalnya Berita Acara olah tempat kejadian perkara, Daftar barang bukti, dan lain-lain).
- c) Meneliti Kelengkapan Administrasi Penangkapan dan Penahanan.
- 1) Tindakan penangkapan yang merupakan kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), dilakukan berdasarkan surat perintah dan dimuat dalam berita acara, kecuali dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan penangkapan.

2) Tindakan penahanan yustisial oleh Ankum, dilakukan berdasarkan keputusan penahanan, dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan penahanan, dan berita acara penyerahan tahanan. Kewenangan penahanan oleh Ankum paling lama 20 (dua puluh) hari.

d) Meneliti Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Penahanan. Permohonan perpanjangan penahanan diajukan oleh Penyidik atau Oditur sesuai dengan tahap penyelesaian perkara kepada Papera untuk mendapatkan keputusan, dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran. Kewenangan penahanan oleh Papera untuk setiap kali penahanan 30 (tiga) puluh hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari .

e) Meneliti Kelengkapan Administrasi Pembebasan dari Penahanan. Permohonan pembebasan dari Penahanan diajukan oleh Penyidik atau Oditur kepada Ankum atau Papera dilampiri net konsep Keputusan Pembebasan dari Penahanan sesuai dengan tahap penahanan.

f) Meneliti Kelengkapan Administrasi Penggeledahan, Penyitaan dan Penyegelan.

1) Tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan, dilakukan berdasarkan surat perintah dari

komandan satuan penyidik, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

2) Penggeledahan dapat dilakukan terhadap orang, barang, dan tempat.

3) Penyitaan dan Penyegelan dapat dilakukan terhadap barang, dan tempat.

3. Setelah penelitian berkas perkara dinyatakan telah lengkap, tahap berikutnya merupakan tugas urusan pengolahan perkara, dengan melaksanakan pengolahan berkas perkara, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pengolahan Perkara.

1) Setelah BP dicatat dalam buku register perkara, selanjutnya Oditur melakukan pengolahan perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (Bapat). Bapat dapat berupa saran penyelesaian perkara melalui Pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin atau dihentikan penyidikannya atau ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer.

2) Terhadap perkara yang akan diselesaikan melalui pengadilan, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan penyerahan perkara dari Perwira Penyerah Perkara (Papera).

3) Terhadap perkara yang akan diselesaikan menurut hukum disiplin/ditutup demi kepentingan

hukum/umum/militer atau dihentikan penyidikannya, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan dari Papera, setelah mendapat petunjuk Oditur Jenderal TNI.

4) Terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya oleh Papera dan akan dilanjutkan kembali penyidikannya, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan permohonan pencabutan keputusan penghentian penyidikan kepada Papera setelah mendapat petunjuk Oditur Jenderal TNI. Penyidikan perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali berdasarkan keputusan Papera.

b) Pengembalian Berkas Perkara. Apabila dalam pengolahan perkara, terhadap BP yang belum memenuhi syarat formal dan materiil, Kaotmil/Kaotmilti dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk disempurnakan.

c) Pemeriksaan Tambahan (*Natsporing*). Apabila penyidik telah melengkapi berkas perkara yang diminta Kaotmil/Kaotmilti, maka dikembalikan oleh penyidik kepada Oditur, dan ternyata masih terdapat kekurangan syarat materiil, maka Kaotmil/Kaotmilti dapat memerintahkan Oditur untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka dan/atau Saksi, dan hasilnya dituangkan dalam berta acara pemeriksaan tambahan.

d) Surat Pendapat Hukum.

1) Surat Pendapat Hukum (SPH) Kaotmil/Kaotmilti yang disusun berdasarkan Bapat Oditur merupakan saran penyelesaian perkara kepada Papera. Pengiriman SPH, Bapat, dan Konsep Keppera kepada Papera dengan berpedoman pada kendali waktu 14 (empat belas) hari, apabila dalam tenggang waktu dua bulan belum ditandatangani oleh Papera maka Kaotmil/Kaotmilti agar berkordinasi dengan pejabat personel atau mengirimkan kembali SPH, Bapat, dan Konsep Keppera untuk dapat segera ditandatangani Papera.

2) Pengajuan SPH tentang penyelesaian perkara ke pengadilan atau penyelesaian perkara secara hukum disiplin atau ditutup atau dihentikan penyidikannya kepada Papera harus dilampiri surat-surat terkait.

e) Perbedaan Pendapat.

1) Apabila Papera berpendapat bahwa perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Oditur tetap pada pendiriannya maka

Oditur mengajukan permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera, supaya perbedaan pendapat tersebut diputus dalam persidangan oleh Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama).

2) Apabila Papera berpendapat bahwa perkara akan diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Papera tetap pada pendiriannya, maka Oditur mengajukan permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera, supaya perbedaan pendapat tersebut diputus dalam persidangan oleh Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama).

3) Papera setelah menerima pengajuan permohonan penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud di atas, Papera wajib mengirimkan permohonan Oditur tersebut dengan melampirkan BP disertai pendapat Papera kepada Dilmiltama.

4) Putusan beda pendapat dalam persidangan Dilmiltama dilakukan setelah mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI. Putusan Dilmiltama dapat berupa putusan yang menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak

diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

f) Surat Dakwaan.

1) Setelah menerima Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Papera, selanjutnya Oditur membuat Surat Dakwaan.

2) Dalam Surat Dakwaan Oditur dapat membuat dalam bentuk sebagai berikut:

(a) Dakwaan Tunggal. Dalam hal Terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana dan hanya dapat diterapkan satu pasal ketentuan pidana.

(b) Dakwaan Kumulatif. Dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat diterapkan beberapa pasal ketentuan pidana.

(c) Dakwaan Subsider. Dalam hal Terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana, tetapi dapat diterapkan beberapa ketentuan pidana yang sejenis.

(d) Dakwaan Alternatif. Dalam hal Terdakwa melakukan satu tindak pidana tetapi dapat diterapkan beberapa aturan pidana yang tidak sejenis sebagai pilihan.

(e) Dakwaan Gabungan/Kombinasi. Dakwaan yang di dalamnya terdapat bentuk dakwaan tunggal/alternatif/ subsider/kumulatif yang masing-masing merupakan gabungan dari beberapa bentuk dakwaan.

4. Setelah pengolahan berkas, tahap selanjutnya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan, yang pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Kaotmil/Kaotmilti melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili dilakukan dengan surat pelimpahan, dilampiri dengan BP yang asli, Saran pendapat Hukum (SPH), Bapat Oditur, Keppera dan Surat Dakwaan serta surat-surat terkait lainnya, dan tembusannya dikirimkan kepada Oditurat Jenderal TNI
- b) Pelimpahan perkara pelanggaran dilampiri Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, serta Barang bukti
- c) Terhadap perkara koneksitas, pelimpahan dilakukan melalui Kejaksaan apabila perkaranya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan dilimpahkan melalui Oditur apabila perkaranya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dilengkapi dengan Berita Acara Pendapat Bersama Oditur Militer dan Jaksa,

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Pelaksanaan sidang dilaksanakan berdasarkan jadwal atau rencana sidang yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang tahapan sidangnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pemanggilan Terdakwa dan Saksi.

1) Berdasarkan penetapan hari sidang, Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan/atau Saksi menurut hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan dalam perkara apa mereka dipanggil.

2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa dan/atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

3) Pemanggilan untuk datang ke sidang pengadilan dimaksud, dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada:

(a) Terdakwa dan/atau Saksi prajurit, pemanggilan melalui Ankom atau atasan langsungnya.

(b) Terdakwa dan/atau Saksi prajurit yang berada dalam tahanan karenan perkara lain pemanggilan melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.

(c) Terdakwa dan/atau Saksi sipil, pemanggilan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau Kepala Desa/Lurah atau ketua lingkungan (RW/RT).

(d) Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil, pemanggilan melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.

(e) Pemanggilan terhadap Terdakwa dan/atau Saksi yang berada di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia tempat Terdakwa atau Saksi berdiam.

b) Menghadapkan Terdakwa ke Persidangan.

1) Oditur atas perintah hakim ketua menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

2) Apabila Terdakwa tidak hadir, Oditur atas perintah hakim ketua agar menghadirkan Terdakwa pada persidangan berikutnya.

c) Pembacaan Surat Dakwaan. Atas perintah hakim ketua, Oditur membacakan Surat Dakwaan di depan persidangan. Oditur dilarang memanggil terdakwa untuk membacakan surat dakwaan di

kantor Otmil atau tempat lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

d) Tanggapan Keberatan/*Eksepsi*. Apabila Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan/*eksepsi*, Oditur menyampaikan tanggapan atas keberatan/*eksepsi*.

e) Perlawanan Terhadap Putusan Sela. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan sela menyatakan dakwaan Oditur tidak dapat diterima, maka Oditur dapat mengajukan perlawanan.

f) Pemeriksaan Saksi. Oditur atas perintah hakim ketua, menghadapkan saksi/para saksi di depan persidangan.

g) Pemeriksaan Terdakwa. Pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan seorang demi seorang atau sekaligus, tujuannya adalah karena keterangan terdakwa itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga perlu diperiksa sekaligus agar keterkaitannya dapat diketahui. Oditur dengan perantaraan hakim ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.

h) Pemeriksaan Barang Bukti. Oditur atas perintah hakim ketua memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang bukti yang diajukan.

i) Pembacaan Tuntutan. Sebelum membacakan tuntutan Oditur melalui Kaotmil/Kaotmilti harus mengajukan permohonan petunjuk tentang rencana tuntutan kepada Oditur Jenderal TNI dalam perkara yang ancaman hukumannya di atas dua tahun

delapan bulan, sifatnya menonjol, menuntut bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan, menuntut hukuman pokok dan hukuman tambahan pemecatan kecuali perkara *in absentia*, dan menuntut di bawah tiga bulan. Petunjuk Oditur Jenderal TNI dicatat dalam buku rencana tuntutan. Apabila rencana tuntutan disetujui Orjen maka Oditur dapat membacakan tuntutan di persidangan.

j) Jawaban atas Pembelaan (*Replik*). Oditur menyiapkan jawaban atas pembelaan dalam bentuk tertulis atau lisan untuk menanggapi pembelaan Terdakwa atau penasihat hukum.

k) Putusan Pengadilan.

1) Sikap Oditur terhadap Putusan Pengadilan.

(a) Menerima, banding, kasasi atau pikir-pikir.

(b) Terhadap putusan yang kurang dari setengah tuntutan/yang dituntut pemecatan, tetapi tidak dipecah oleh pengadilan, harus mengajukan banding.

(c) Terhadap putusan bebas, harus mengajukan Kasasi.

2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

(a) Oditur melaksanakan putusan pengadilan yang sudah BHT terhadap orang dan/atau barang, berdasarkan salinan putusan atau petikan putusan.

(b) Putusan pengadilan terhadap orang dapat berupa pidana pokok (penjara, kurungan, denda,

ganti rugi, percobaan/bersyarat) dan pidana tambahan.

(c) Pelaksanaan pidana penjara atau kurungan yang tidak disertai dengan pemecatan dari dinas militer, dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) disertai surat pengantar dan Berita Acara Penyerahan Terpidana.

(d) Terhadap Terpidana yang dijatuhi pidana mati, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati.

(e) Putusan pengadilan terhadap barang dapat berupa dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, dikembalikan kepada yang berhak, dijadikan bukti dalam perkara lain. Pelaksanaan pemusnahan dan pengembalian barang bukti dituangkan dalam Berita Acara.

(f) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan menurut hukum acara perdata.

(g) Biaya perkara dibebankan kepada Terpidana atau negara.

6. Tahap Upaya Hukum.

a) Upaya Hukum Biasa.

1) Banding. Oditur mengajukan banding baik disertai memori banding atau tidak disertai memori banding, kepada pengadilan tingkat banding melalui panitera pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Terdakwa/penasihat hukum mengajukan banding, Oditur wajib membuat kontra memori banding.

2) Kasasi. Oditur mengajukan permohonan kasasi disertai memori kasasi terhadap putusan banding melalui panitera pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Terdakwa/penasihat hukum mengajukan kasasi, Oditur wajib membuat kontra memori kasasi.

b) Upaya Hukum Luar Biasa.

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Oditur Jenderal TNI dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan pengadilan yang telah BHT melalui panitera pengadilan tingkat pertama.

2) Peninjauan Kembali. Oditur dapat mengajukan permohonan PK disertai memori PK kepada MA terhadap putusan pengadilan yang telah BHT melalui panitera pengadilan tingkat pertama.

c) Perkara yang wajib diajukan upaya hukum oleh Oditur adalah:

- 1) Perkara yang diputus bebas dengan pertimbangan pembuktian yang dilakukan Oditur tidak diterima pengadilan.
- 2) Perkara yang diputus dibawah setengah dari tuntutan Oditur.
- 3) Perkara yang dituntut pidana tambahan dipecat tetapi tidak dipecat oleh pengadilan militer.
- 4) Perkara yang diputus percobaan.

7. Tahap Penyimpanan Berkas Perkara.

- a) BP baik yang telah maupun yang belum diputus oleh pengadilan, dan yang diselesaikan melalui Ankum/Papera, disimpan ditempat yang telah disediakan di kantor Otmil/Otmilti.
- b) Apabila diperlukan, BP dapat dipinjam atas izin Kaotmil/Kaotmilti dan dicatat dalam buku ekspedisi perkara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS PENUNTUTAN ODITURAT JENDERAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **A. Makna Pertanggungjawaban Oditurat dalam Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.**

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ketentuan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 di atas kemudian dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang menempatkan peran dan tugas pokok TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Menindaklanjuti Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 di atas kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dengan profesionalismenya. Implementasi paradigma baru TNI telah dan terus dikembangkan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Implementasi pada tingkat operasional dan pembinaan, reformasi internal TNI bermakna sebagai pembinaan profesionalisme, disiplin, kesadaran hukum, serta aktualisasi identitas dan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Nasional, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional

TNI dikatakan sebagai institusi militer yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan Militer.

Peradilan Militer perlu dibentuk karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer atau tentara,<sup>166</sup> yaitu:

---

<sup>166</sup> Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Indra Djaja, Cet Pertama, Jakarta, 1976, hlm 6.

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
2. Diperlukan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat;
3. Diperkenankan mempergunakan alat-alat senjata atau mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan
4. Diperlukannya aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Kekhususan lain dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah peran komandan yang tidak boleh diabaikan, bahkan adakalanya (misalkan dalam daerah pertempuran) peran komandan lebih diutamakan daripada peran petugas penegak hukum. Dalam menegakkan hukum di lingkungan militer sebagai komunitas khusus, komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) merupakan sentral dari pembinaan prajurit. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan asas-asas militer dalam peradilan militer.

Menurut Moch Faisal Salam,<sup>167</sup> tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga bagian dari masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya. Sehingga, seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum. Hukum khusus dan peradilan tersendiri yang dimaksud adalah penegakan hukum melalui peradilan militer dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang berasal dari TNI.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>168</sup> inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcemen*) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang

---

<sup>167</sup> Mochamad Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Cet Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

<sup>168</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.5

hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindung hak-haknya dalam menjalani kehidupan.<sup>169</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip Basuki Rekso Wibowo,<sup>170</sup> penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut peneliti, konsep penegakan hukum berarti berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun pelaksanaan hukuman.

Penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.<sup>171</sup> Bertolak dari pemikiran tersebut, Barda Nawawi Arief, mengatakan dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (Badan Penyidikan),
2. Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan),
3. Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan), dan

---

<sup>169</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57-58.

<sup>170</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 70-71

<sup>171</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm. 36.

4. Kekuasaan Pelaksana Pidana (Badan Eksekusi).<sup>172</sup>

Demikian pula pelaksanaan penegakan hukum sistem peradilan pidana militer juga terdapat empat sub sistem kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan dilaksanakan oleh Ansum, Pom dan Oditur,
2. Kekuasaan Penuntutan dilaksanakan oleh Oditur,
3. Kekuasaan Mengadili dilaksanakan oleh Hakim, dan
4. Kekuasaan Pelaksana Pidana dilaksanakan oleh Pemasarakatan Militer.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas penuntutan oleh Oditurat, Agar pelaksanaan tugas penuntutan dapat dengan maksimal maka perlu diperhatikan faktor-faktor pendukungnya atau yang lebih dikenal dengan sistem hukum, yang menurut Lawrence M. Friedman<sup>173</sup> sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Komponen Struktur (*structure*) atau tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. Dalam lingkungan peradilan militer tugas penuntutan dilaksanakan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal TNI, dan Oditurat Militer Pertempuran. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah

---

<sup>172</sup> Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenidia Group, Jakarta, 2014, hlm.48.

<sup>173</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York-London: W. W. Norton & Co, 1984, hlm.1. Lihat pula Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, New York: Simon and Schuter, 1973.

badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam prakteknya tugas penuntutan yang diemban oleh Oditurat tersebut dilaksanakan oleh Oditur Militer Tinggi dan Oditur Militer yang kemudian disebut Oditur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Oditur dalam melaksanakan tugas sebagai penuntut umum secara teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI selaku penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Untuk memperjelas uraian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas, peneliti akan menjelaskan secara singkat kewenangan dalam pelaksanaan tugas penuntutan di lingkungan TNI sebagai berikut:

- a. Oditurat adalah lembaga yang melaksanakan tugas penuntutan di lingkungan TNI;

b. Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum di lingkungan TNI; dan

c. Oditur Jenderal TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat.

2. Komponen Substansi (*substance*) atau ketentuan perundang-undangan. Substansi yang dimaksudkan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme pertanggungjawabannya. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) juga menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

3. Komponen kultural (*legal culture*) atau budaya hukum.

Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, kewenangan terhadap penyelesaian suatu perkara berada pada Panglima selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Kalimat “berdasarkan pelimpahan dari Panglima” mengandung makna kedudukan Panglima selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI terhadap para tersangka militer dan atau mereka yang dipersamakan dengan militer menurut ketentuan undang-undang. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menyebutkan Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan Oditur langsung berhubungan dengan Panglima TNI selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan:

- a. Perwira Penyerah Perkara adalah:
  - 1) Panglima;
  - 2) Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

b. Perwira Penyerah Perkara dapat menunjuk komandan/kepala satuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.<sup>174</sup>

Komponen mengenai sistem hukum tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Menurut Prajudi Atmosudirjo<sup>175</sup>, Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum publik.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparatur pemerintahan atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat, Sebaliknya tindakan aparatur pemerintahan

---

<sup>174</sup> ketentuan mengenai Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara bagi Militer Tentara Nasional Indonesia.

<sup>175</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.29.

yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan tegas dan jelas mengatur kewenangan Oditur Jenderal TNI dan Oditur untuk melaksanakan tugas di bidang penuntutan, dengan demikian kewenangan tersebut harus dilaksanakan demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam melaksanakan kewenangnya, Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) di atas, kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut. Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah menentukan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima, namun dalam pelaksanaannya

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, pertanggungjawaban pembinaan Oditurat oleh Oditur Jenderal TNI yang seharusnya kepada Panglima, kemudian didelegasikan dari Panglima TNI kepada Kababinkum TNI.

Pendelegasian wewenang menurut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara dimungkinkan. Menurut Philipus M. Hadjon<sup>176</sup>, Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan setiap keputusan, tindakan, dan perbuatan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>176</sup>Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintah (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justisia Tahun XVI Nomor Januari 1998, hlm 90.

menjadi dasar/sumber kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan/menjalankan keputusan atau tindakan.

Menurut Philipus M. Hadjon, Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>177</sup>

1. Delegasi harus defenitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban pemberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

kewenangan yang diterima Kababinkum TNI untuk melaksanakan tugas pembinaan Oditurat telah sesuai karena kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>177</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 5.

Rosjidi Ranggawidjaya,<sup>178</sup> menyatakan bahwa delegasi kekuasaan (*delegatie van bevoegdheid*) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkannya atau melimpahkan wewenang tersebut. Dengan penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan tersebut.

Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, menyatakan:

1. Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.
2. Babinkum TNI dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Kababinkum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
3. Kababinkum TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNI disingkat Waka Babinkum TNI, 2 (dua) orang Oditur dan 1 (satu) orang Kapuslemasmil.

Ketentuan pada ayat (3) di atas, menurut peneliti mengandung makna bahwa kedudukan Oditurat Jenderal TNI berada di bawah Babinkum TNI bersama dengan Puslemasmil. Kemudian untuk memperjelas tugas kedudukan Oditurat Jenderal TNI terutama terkait tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI dalam struktur organisasi TNI maka diterbitkan Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum

---

<sup>178</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 36-38.

TNI yang menggantikan Keputusan Panglima Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI.

Pasal 4 ayat (1) Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017, menyatakan Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, Pemasarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Babinkum TNI menyelenggarakan fungsi utama, fungsi organik militer, dan fungsi teknis. Salah satu fungsi teknis Babinkum adalah menyelenggarakan pembinaan Keodituratan. Untuk menjalankan tugas Babinkum dalam menyelenggarakan pembinaan Keodituratan, maka tugas Keodituratan diserahkan ke Oditurat Jenderal TNI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 yang menyatakan, Oditurat Jenderal TNI merupakan badan pelaksana teknis yustisi Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI melalui Panglima”.

Untuk melaksanakan tugas di bidang penyidikan dan penuntutan, Oditurat Jenderal TNI dipimpin oleh Oditur Jenderal TNI, Pasal 39 ayat (2) Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 menyebutkan dalam kedudukannya selaku Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan TNI, Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik

Indonesia melalui Panglima, ayat (3) menyebutkan Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan Oditurat kepada Kababinkum TNI.

Pendelegasian kewenangan merupakan tindakan yang dimungkinkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun demikian menurut peneliti pelimpahan kewenangan seharusnya diberikan secara utuh kepada penerima kewenangan, dalam prakteknya kewenangan yang dimiliki Babinkum TNI kemudian didelegasikan kepada Oditur Jenderal TNI berkaitan dengan tugas teknis penuntutan, sedangkan berkaitan dengan fungsi organik militer yang meliputi; penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materiil dan keuangan; penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi, logistik, perencanaan program dan anggaran; dan penyelenggaraan pembinaan personel (pendidikan dan latihan profesi) dan administrasi, masih tetap berada pada Kababinkum TNI.

Pelaksanaan pembinaan teknis Oditurat, menurut peneliti berkaitan dengan tugas penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur. Tugas penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur dimulai sejak penerimaan berkas perkara dari penyidik, register berkas perkara, penelitian berkas perkara, pengolahan berkas perkara, pelimpahan perkara, dan pelaksanaan sidang.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI dan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

Apabila dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana Umum, maka penuntutan merupakan kewenangan dari penuntut umum. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dengan demikian tugas penuntutan dan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana militer maupun umum oleh Oditurat, dalam pelaksanaannya tidak secara mutlak dimiliki sebagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa penuntut di lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan suatu perkara langsung ke lembaga peradilan. Kewenangan Oditur untuk melakukan penuntutan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana, berada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera), sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menegaskan wewenang Papera sebagai berikut:

1. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
2. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
4. memperpanjang penahanan;
5. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

7. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
8. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Kewenangan Papera sangat menentukan apakah perkara yang dilakukan oleh prajurit dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap persidangan, hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan TNI peran seorang atasan atau komandan sangat sentral, hal ini dapat dilihat dalam prakteknya sebelum Oditur melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer maka terlebih dahulu Oditur wajib membuat berita acara pendapat Oditur (Bapat), Saran Pendapat Hukum dari Kaotmil/Kaotmilti kepada Papera dan konsep Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), berdasarkan saran pendapat hukum dari Kaotmil/Kaotmilti tersebut Papera mengeluarkan:

1. apabila menyetujui bahwa perkara tersebut harus diselesaikan di pengadilan maka Papera menandatangani Skeppera;
2. apabila Papera berpendapat bahwa perkara tersebut cukup diselesaikan menurut hukum disiplin maka Papera menandatangani Surat Keputusan Hukuman Disiplin (Skepkumplin); atau
3. apabila Papera berpendapat bahwa perkara tersebut ada kepentingan umum atau kepentingan militer maka Papera dapat mengeluarkan surat Keputusan Penutupan perkara (Skeptupra).

Apabila Papera menentukan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum, sedangkan jika Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.

Adanya kekhususan atau kekhasan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Militer (*Military Justice System*) didasarkan pada kepentingan militer lebih diutamakan dan diseimbangkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum.

Pada tahap penyidikan dan penuntutan di peradilan militer, Oditur tidak memiliki kewenangan melakukan penahanan sementara, sedangkan Jaksa selaku penuntut umum di lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.

Kewenangan Penahanan Sementara di lingkungan peradilan militer hanya berada pada Ankum dan Papera, dimana Ankum berwenang melakukan penahanan sementara selama paling lama 20 (dua puluh) hari. Sedangkan Papera (Perwira Penyerah Perkara) memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyerahan perkara melalui Oditur Militer agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer, menutup perkara, dan menghentikan penyidikan, termasuk kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) untuk 6 (enam) kali.

Pada tahap penuntutan sebelum membacakan tuntutan, Oditur melalui Kaotmilti/ Kaotmil harus mengajukan surat permohonan petunjuk tentang rencana tuntutan (rentut) kepada Orjen TNI dalam perkara yang ancaman hukumannya minimal dua tahun delapan bulan, sifatnya menonjol/perhatian publik/atensi pimpinan, menuntut bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan, menuntut hukuman pokok dan hukuman tambahan pemecatan kecuali perkara *in absentia*, dan menuntut di bawah tiga bulan.

Apabila ditinjau dari pelaksanaan tugas penuntutan, maka Oditur dalam melaksanakan tugas penuntutan langsung kepada Panglima TNI selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada kepada komandan/kepala kesatuan bawahan paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer dengan Oditur Jenderal TNI selaku Pembina Oditurat. Kababinkum dalam pelaksanaan tugas penuntutan oleh Oditur, tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang diproses.

Dari penjelasan di atas, jelas menentukan bahwa berkaitan dengan tugas teknis penuntutan Oditur memiliki hubungan langsung kepada Panglima TNI, dan bukan kepada Kababinkum TNI. Dengan demikian pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dalam penyelenggaraan pembinaan Oditurat kepada Kababinkum TNI perlu ditinjau, karena dengan didelegasikannya kewenangan pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dari Panglima TNI kepada Kababinkum TNI, Oditur Jenderal TNI berada dalam posisi yang kurang tepat, disatu sisi Oditur Jenderal diberikan kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan

pembinaan Oditurat, namun disisi yang lain kewenangan berkaitan dengan fungsi organik militer tetap berada pada Kababinkum TNI.

Apabila kita menyimak ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI adalah membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Selanjutnya dalam Pasal 67 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditur Jenderal TNI adalah selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI dan Oditur Jenderal TNI di atas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena dalam prakteknya dengan kewenangan berada pada Kababinkum TNI dalam pembinaan Oditurat, menurut peneliti terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan Oditur Jenderal TNI tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pembinaan Oditurat sebagai berikut:

1. Bidang Organisasi.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan; Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1), yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung

jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut. Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.

Dalam prakteknya penyelenggaraan tugas Oditurat saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Oditurat yang dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara hirarki. Sesuai ketentuan seharusnya dalam pelaksanaan tugas penuntutan Kaotmil dalam penyelenggaraan tugas Oditurat bertanggung jawab kepada Kaotmilti untuk selanjutnya kepada Oditur Jenderal TNI secara hirarki, namun dalam praktek Kaotmil dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditur langsung bertanggungjawab kepada Kababinkum TNI, sedangkan Oditur Jenderal TNI dan Kaotmilti dilangkahi.

Menurut peneliti tidak terlaksananya pertanggungjawaban secara hirarki dikarenakan dalam Pasal 78 ayat (2) Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tidak mewajibkan Kaotmil bertanggungjawab kepada Kaotmilti. Pasal 78 ayat (2) menyebutkan, Kaotmil dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Oditurat bertanggung jawab kepada Kababinkum TNI dan dalam pelaksanaan teknis yustisial bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI secara hirarkis. Kata hirarkis menurut peneliti mengandung pengertian Kaotmil bertanggungjawab kepada Oditur Jenderal TNI

melalui Kaotmilti. Namun dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tidak terlaksananya pertanggung jawaban secara hirarki dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan aturan turunannya hanya mengatur kewenangan melakukan penuntutan (kompetensi tugas penuntutan) berdasarkan kepangkatan, Otmil berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa prajurit berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan Otmilti berwenang melakukan penuntutan kepada prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas.

Di sisi yang lain, dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 menyebutkan tugas dan kewajiban Otmilti adalah mengendalikan, mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi teknis yustisi kepada Otmilti dan Otmil yang ada di wilayah hukumnya, namun demikian sampai saat ini Kaotmilti tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap Otmil-Otmil yang termasuk dalam kewenangan wilayah hukumnya. Padahal menurut peneliti dengan telah adanya pembagian daerah hukum Oditurat berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran, Maka Otmilti mempunyai kewenangan terkait pengawasan

dan pembinaan terhadap Otmil-Otmil yang berada dalam daerah hukumnya.

## 2. Bidang Administrasi.

Pasal 28 Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 mengatur bahwa Oditurat Jenderal TNI merupakan badan pelaksana teknis yustisi Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI melalui Panglima.

Kedudukan Oditurat Jenderal TNI yang berada di bawah Babinkum TNI, membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan administrasi Oditurat. Oditur Jenderal TNI sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat memiliki kewenangan yang terbatas dan cenderung mengikuti segala prosedur administrasi yang berlaku di Babinkum TNI, meliputi:

- a. Pasal 39 ayat (1) huruf g Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 telah menyatakan bahwa tugas dan kewajiban Oditurat Jenderal TNI adalah menyelenggarakan pengusulan pengangkatan Oditur dan penyempahan pejabat Oditur, namun dalam pelaksanaannya terkadang Oditur Jenderal TNI tidak dilibatkan dalam proses pengusulan, Oditur Jenderal TNI mengetahui setelah adanya Skep Pengangkatan Oditur Militer Tinggi (Ormilti) dan

Oditur Militer (Ormil). Oditur Jenderal TNI hanya memiliki kewenangan untuk pelaksanaan penyempahan Oditur. Peneliti berpendapat bahwa seyogianya Oditur Jenderal TNI diberikan kewenangan untuk pengusulan pengangkatan Oditur, alasannya karena Oditur Jenderal TNI selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang sangat mengetahui perwira-perwira yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Oditur.

b. Dalam Pasal 5 huruf i Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 menyatakan fungsi utama Babinkum adalah menyelenggarakan pendidikan dan latihan keahlian profesi Hakim, Oditur, Panitera, Pelaksana Teknis Pemasarakatan Militer, Bantuan dan Penasehat Hukum, serta Perundang-Undangan. Saat ini penyelenggaraan pendidikan dan latihan masih dilaksanakan oleh Babinkum TNI. Seyogianya menyelenggarakan pendidikan dan latihan keahlian profesi Oditur diserahkan kepada Oditurat Jenderal TNI, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan kewenangan pembinaan Oditurat berada pada Babinkum TNI

c. Otmilti dan Otmil merupakan badan penuntut di lingkungan TNI, dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berkedudukan di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yustisial berada di bawah Oditurat Jenderal TNI. Ketentuan ini berdampak pada interpretasi dari beberapa Kaotmilti, Kaotmil atau Oditur yang ketika mengajukan proses administrasi, tidak melalui Oditurat Jenderal

TNI tetapi langsung kepada Kababinkum TNI, sehingga Oditur Jenderal TNI sulit melakukan pengawasan. Seyogyanya para Kaotmilti, Kaotmil atau Oditur sebelum melakukan proses administrasi kepada Kababinkum terlebih dahulu menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Oditur Jenderal TNI, atau sebaliknya Kababinkum TNI melalui pejabat terkait sebelum melakukan proses administrasi terlebih dahulu mengecek persetujuan dari Oditur Jenderal TNI. Dengan demikian Oditur Jenderal TNI dapat melaksanakan secara penuh kewenangannya selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat.

### 3. Bidang Anggaran.

Salah satu fungsi organik militer dari Babinkum TNI adalah penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materil dan keuangan, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa dalam hal perencanaan, pencairan dan pertanggung jawaban anggaran merupakan kewenangan mutlak dari Babinkum TNI. Dalam pengelolaan anggaran di lingkungan TNI, Babinkum TNI diposisikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker, sedangkan Oditurat Jenderal TNI, Otmilti, dan Otmil diposisikan sama sebagai badan pelaksanana dari Babinkum TNI yang hanya melaksanakan apa yang telah diprogramkan Babinkum TNI sedangkan pertanggungjawaban anggaran merupakan kewajiban Babinkum TNI.

Apabila dihubungkan dengan fungsi Oditurat Jenderal TNI dalam menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan teknis Oditurat, maka Oditurat Jenderal TNI yang dalam hal ini Oditur Jenderal TNI tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, hal ini dikarenakan penganggaran untuk melaksanakan fungsi Oditurat Jenderal TNI bergantung pada Babinkum TNI dan walaupun ada sangat terbatas, konsekuensinya Oditur Jenderal TNI tidak dapat melakukan pengawasan dan pembinaan langsung kepada Otmilti dan Otnil yang berada di daerah, termasuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Keodituratan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang diuraikan di atas, maka menurut peneliti, pendelegasian kewenangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembinaan Oditurat yang semula kepada Panglima TNI menurut ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang kemudian didelegasikan kepada Kababinkum TNI menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, lebih tepat apabila kewenangan penyelenggaraan pembinaan Oditurat disesuaikan dengan ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan sebagai berikut:

1. dalam tugas penuntutan Oditur langsung berhubungan dengan Papera, dalam hal menentukan apakah suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, diselesaikan menurut hukum disiplin militer atau ditutup demi kepentingan hukum. Secara operasional justisial Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Papera.
2. ketentuan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 menyatakan Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
3. ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI adalah membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
4. ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditur Jenderal TNI adalah selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti, kewenangan yang diberikan kepada Oditur Jenderal harus diberikan secara utuh berkaitan dengan tugas penyelenggaraan pembinaan Oditurat. Dengan memberikan kewenangan

pembinaan Oditurat kepada Oditur Jenderal TNI sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka kedudukan Oditurat Jenderal TNI dalam hal pembinaan Oditurat berada langsung di bawah Panglima TNI sebagai Badan Pelaksana Pusat TNI.

Sejalan dengan pendapat Friedman, menurut Kusnu, Goesniadhie<sup>179</sup> agar kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan maka perlu adanya upaya harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*) yang mencakup:

1. komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
2. komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
3. komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan kerangka berpikir demikian, maka perumusan langkah yang ideal untuk ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, adalah melakukan penyesuaian

---

<sup>179</sup> *Idem*

unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Dengan kedudukan Oditurat Jenderal TNI berada langsung di bawah Panglima TNI diharapkan independensi atau kemandirian Oditurat rawan terhadap intervensi dari pihak intern maupun ekstern dapat dicegah.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *independent* diartikan “*not subject to the control or influence of another.*”<sup>180</sup> Dari pengertian tersebut, independen berarti tidak tunduk pada kekuasaan atau pengaruh pihak lain. Independensi di sini dapat menyangkut individu maupun lembaga dalam kaitannya dengan status atau hubungan dengan pihak lain,<sup>181</sup> sehingga independensi meliputi kemandirian atau kebebasan individu maupun kelembagaan terhadap pengaruh pihak eksternal.

Menurut Artidjo Alkostar, independensi mengandung dua makna, yaitu independensi institusional/ kelembagaan dan independensi fungsional. Independensi institusional/kelembagaan adalah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem. Sedangkan kemandirian fungsional, yaitu kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>182</sup> Salah

---

<sup>180</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul, MINN: West Group, 2009), hlm. 838

<sup>181</sup>David Phillip Jones, “Recent Developments in Independence and Impartiality.” (*Canadian Journal of Administrative Law & Practice*, 2002). Diakses melalui <http://www.westlaw.com>, 3 Januari 2019.

<sup>182</sup>Artidjo Alkostar, “Menjaga Keselarasan antara Moral dan Hukum; Reformasi Peradilan di Indonesia.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Dialektika Antara Hukum dan Moral; Pelajaran Bagi Legal Reform di Era Reformasi* dalam Rangka Milad Universitas Islam Indonesia ke-68 pada tanggal 29 April 2011 di Auditorium Kahar Muzakkir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm.7-8

satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap independensi baik institusional/kelembagaan maupun fungsional adalah posisinya dalam struktur kelembagaan.

Lawrence Friedman,<sup>183</sup> menyatakan: “...*the structure of a system its skeleton framewoker, it is the parmanent shape, the institutional body of the system, the keep the process flowing within bound*”. Jadi struktur dalam satu sistem hukum merupakan kerangka kerja yang memilih bentuk yang permanen, atau merupakan kelembagaan dari suatu sistem yang kokoh dalam mempertahankan proses di dalam ikatan kerja.

Sebagai perbandingan, yang menjadi alasan peneliti menyatakan organisasi Oditurat Jenderal TNI tidak tepat berada di bawah Babinkum TNI adalah bahwa dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang peneliti persepsikan sama dengan Babinkum TNI, tidak membawahi Kejaksaan RI tetapi memiliki kedudukan yang sama dalam level Kementerian/Lembaga karena memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Demikian halnya dengan Babinkum TNI dan Oditurat Jenderal TNI seharusnya memiliki kedudukan yang sama sebagai Balakpus Panglima TNI.

Dengan semakin independen atau mandiri dalam menyelenggarakan pembinaan Oditurat, maka Oditur Jenderal TNI dapat meningkatkan profesionalisme Oditur dalam melaksanakan tugas penuntutan.

Menurut Huntington,<sup>184</sup> Dalam konteks TNI, konsep profesionalisme mengandung arti bahwa prajurit TNI harus memiliki keahlian dan ketrampilan

---

<sup>183</sup> *Idem*

<sup>184</sup> Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 31-18

khusus dalam bidangnya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. profesionalisme militer mengandung tiga makna:

1. *Expertise (keahlian)* yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional adalah orang ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam bidang tertentu. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan di lembaga yang memiliki otoritas di bidangnya, sementara ketrampilan diperoleh melalui lembaga tempat orang tersebut menjalani profesinya. Dengan demikian keahlian profesional tidak sama dengan ketrampilan biasa, sebab pengetahuan dan keahlian profesional diperoleh dengan waktu yang lama dan memiliki sifat aplikasi yang bersifat universal.
2. *Social Responsibility (tanggung jawab sosial)* yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional adalah orang yang memiliki tanggung jawab sosial atas profesinya yang memiliki klien yakni anggota masyarakat sendiri, dimana segala bentuk kerja dan imbalannya tidak semata-mata atas kinerja yang dilakukan. Dalam konteks profesionalisme militer, tanggung jawab sosialnya terlihat dari peran, fungsi dan kerjanya yang melindungi negara dan masyarakat dari ancaman bersenjata.
3. *Corporateness (kesatuan)* yang dimensinya menunjuk pada kesadaran dan loyalitas bahwa mereka adalah anggota sebuah kelompok atau lembaga khusus dan terhormat yang memiliki kompetensi profesional berdasarkan standar formal yang ditetapkan. Dimensi ini mengandung

makna bahwa mereka memiliki prinsip, struktur, lembaga dan kode etik tersendiri.

Profesionalisme Oditur mengandung pengertian bahwa Oditur dalam mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab berada dalam proses yang strategis untuk menegakkan hukum dan keadilan guna menghadapi berbagai tantangan dan godaan, baik dalam masyarakat umum maupun dalam masyarakat militer sendiri. Oleh karena itu Oditur harus dibekali dengan suatu sikap ketangguhan moral berupa etika profesi Oditur.

Disamping itu dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum di lingkungan TNI, diharapkan Oditur juga memperhatikan tata kehidupan militer yang mengalir dari kesadaran TNI atas jati dirinya, sebagai berikut:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.

Yang dimaksud Tentara rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Yang dimaksud dengan tentara pejuang adalah bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara moral, berjuang memiliki makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan tugas yang

dilaksanakan. Paham “tidak mengenal menyerah” di sisni berarti tidak mengenal menyerah terhadap lawan dalam konteks taktik dan strategi perang. Tidak mengenal menyerah kepada lawan berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dan terukur.

3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Yang dimaksud dengan TNI sebagai Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan.

4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Yang dimaksud Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih untuk menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi secara baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur.


Menurut peneliti sikap profesional mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan wujud dari profesionalisme yang berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional.

Etika profesi Oditur mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah dalam melaksanakan tugas penuntutan dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang utuh oleh setiap Oditur dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan akhir atau filosofi dari etika profesi Oditur adalah penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam suatu perkara pidana sesuai sesuai keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang terdapat dalam alam “das sollen” harus dapat diwujudkan dalam alam “das sein” melalui nilai-nilai etika profesi yang berisikan kode etik yang tercermin dalam Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Sumpah Perwira, Kode Etik Perwira, Sumpah Jabatan Oditur Militer dan **Etika profesi Oditur Militer** yang tertuang dalam pusara Babinkum TNI “**Jujur Benar dan Adil**”.

Menurut peneliti struktur organisasi Oditurat Jenderal TNI yang diharapkan apabila terpisah dari Babinkum TNI dan setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai berikut:

Gambar 1.5

STRUKTUR ORGANISASI ODIJEN TNI YANG DIHARAPKAN



Setelah kedudukan Oditurat Jenderal TNI berada langsung di bawah Panglima, maka fungsi Oditurat Jenderal TNI terdiri atas:

1. Oditurat Jenderal TNI melaksanakan fungsi Utama dan fungsi Organik dan fungsi teknis sebagai berikut:
  - a. Fungsi utama
    - 1) Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan dalam pembinaan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Oditurat;

- 2) Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, evaluasi, pengembangan fungsi Oditurat;
  - 3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keahlian profesi Oditur;
  - 4) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Peradilan lainnya dalam penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan tugas Keodituratan
  - 5) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.
- b. Fungsi Organik
- 1) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materiil dan keuangan;
  - 2) Penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi, logistik, perencanaan program dan anggaran; dan
  - 3) Penyelenggaraan pembinaan personel (pendidikan dan latihan profesi) dan administrasi.
- c. Fungsi teknis adalah menyelenggarakan pembinaan keodituratan

Sedangkan tugas Oditur Jenderal TNI sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan TNI, bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggungjawab secara hierarki;
3. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan pengambilan keputusan guna terselenggaranya fungsi Oditurat;
4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden melalui Panglima mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan teknis yustisial atas penyelenggaraan fungsi Oditurat;
6. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan oleh Polisi Militer, penyerahan perkara oleh Papera dan penuntutan oleh Oditur di lingkungan TNI;
7. Menyelenggarakan pengusulan pengangkatan Oditur dan penyempahan pejabat Oditur;
8. Menyelenggarakan proses pengusulan pengangkatan Perwira Polisi Militer selaku penyidik dan pengangkatan bintara Polisi Militer selaku penyidik serta penyempahan pejabat penyidik; dan

9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Panglima.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dari Jaksa Agung kepada Oditurat melalui Oditur Jenderal TNI yang sampai saat ini belum terlaksana. Menurut Sumartono,<sup>185</sup> seyogianya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 khususnya struktur organisasi Kejaksaan RI dapat ditambahkan garis pengawasan dari Jaksa Agung kepada Oditur Jenderal TNI yang ditandai dengan garis putus-putus, dengan demikian, pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung dalam pelaksanaan tugas di bidang teknis penuntutan tidak saja mengacu pada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun yang paling sederhana adalah dalam struktur organisasi Kejaksaan RI tergambar adanya hubungan Jaksa Agung dengan Oditurat Jenderal TNI. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung juga memiliki tugas pengawasan terhadap Oditur Jenderal TNI sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI,

Viktor Situmorang,<sup>186</sup> menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana. Dalam perpektif yang resmi, versi kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai


---

<sup>185</sup> Brigjen TNI Sumartono merupakan Oditur Jenderal TNI saat ini, Wawancara di Ruang Kerja Oditur Jenderal TNI, Pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, pukul 10.30 WIB.

<sup>186</sup> Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 80.

dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan yang berlaku.<sup>187</sup>

Dengan demikian dalam struktur organisasi Kejaksaan RI yang diharapkan saat ini, perlu digambarkan fungsi pengawasan dari Jaksa Agung kepada Oditurat Jenderal TNI, yang dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



Dengan berada langsung di bawah Panglima TNI, maka Oditurat Jenderal TNI akan memiliki kewenangan yang luas karena berkedudukan sebagai Badan

<sup>187</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm.80.

Pelaksana Pusat Panglima TNI yang sederajat dengan Babinkum TNI, tidak saja terhadap pembinaan teknis penuntutan, namun yang terpenting adalah kewenangan terhadap penyelenggaraan tugas pembinaan Oditurat, peralihan organisasi tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Panglima TNI tentang Organisasi dan Tugas Oditurat Jenderal TNI, yang akan mengatur tentang teknis penuntutan dan pembinaan Oditurat dan mengatur antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban secara hirarki, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1), yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut. Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.
2. Pengusulan pengangkatan Oditur dan penyempahan pejabat Oditur.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan keahlian profesi Oditur.
4. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materiil dan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan,

pencairan dan pertanggung jawaban anggaran dan Oditurat Jenderal TNI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker.

Dengan keluarnya badan Oditurat dari organisasi Babinkum TNI, ke depan diharapkan Babinkum TNI dapat diposisikan dalam tugas yang lebih besar sebagai koordinator pembinaan hukum terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh Dinas Hukum Angkatan dan penegakan yang dijalankan oleh peradilan militer, sebagaimana salah satu fungsi utama Babinkum TNI adalah menyelenggarakan pelaksanaan supervisi dan/atau mengkoordinir pembinaan hukum di Direktorat Hukum/Dinas Hukum Angkatan dan jajarannya serta personel hukum TNI yang bertugas di luar struktur TNI. Hal ini sangat penting karena Babinkum TNI sebagai salah satu Balakpus dari Panglima TNI seharusnya memiliki kewenangan dalam membina pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan TNI.

#### **B. Upaya Penguatan Tugas Penegakan Hukum Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bidang Penuntutan.**

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran

dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.<sup>188</sup>

Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Terinspirasi dari konsep negara hukum barat, dalam hal ini *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*) menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Bahkan, secara tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Rumusan penjelasan UUD 1945 mencerminkan bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.

Menurut Muhammad Yamin,<sup>189</sup> makna negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal daripada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*Rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara-polisi atau negara-militer, tempat polisi atau prajurit memegang pemerintah dan keadila; bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertulis dalam undang-undang dibuat oleh badan-badan negara yang sah dan mendapat penyerahan kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat Indonesia. Dalam negara hukum Republik Indonesia itu, maka warga negara Indonesia diperintahi dan diperlakukan oleh undang-

---

<sup>188</sup> Enny Nurbaningsih, “Arah Pembangunan Hukum Nasional” , (disampaikan di depan peserta DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015.

<sup>189</sup> Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1954, hlm.68.

undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki dan diawasi oleh rakyat pula”.

Sepanjang sejarah konstitusi Indonesia, negara hukum tetap menjadi pemahaman dan pilihan dalam membentuk dan mendirikan negara meskipun Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau pergantian konstitusi. Prinsip negara hukum selalu dicantumkan dalam konstitusi-konstitusi yang (pernah) diberlakukan oleh Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>190</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga saat ini telah mengalami empat kali perubahan.<sup>191</sup> Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek penyelenggaraan negara.<sup>192</sup> Dalam perubahan keempat UUD 1945 semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>193</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum menempati posisi sebagai “panglima” dalam sistem dan praktik

---

<sup>190</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Op cit*, hlm.99.

<sup>191</sup> Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

<sup>192</sup> Wicipto Setiadi, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel ditujukan untuk buku Bunga Rampai, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014, hlm. 111.

<sup>193</sup> Ketentuan ini mulai masuk dalam Batang Tubuh UUD 1945 setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sebelum adanya perubahan ini, ketentuan tersebut terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Pada saat itu, Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Artinya, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 tersebut diambil dari Penjelasan UUD 1945.

demokrasi konstitusional Indonesia. Maka semua aspek penyelenggaraan negara dan semua tindakan warga negara harus berdasarkan hukum. Menurut K. C. Wheare konstitusi adalah.....*is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern to government.*<sup>194</sup>

Sebagai negara yang menamakan diri sebagai negara hukum, maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan dan makna yang teramat penting. Apakah suatu negara benar-benar sebagai negara hukum ataukah hanya sekedar sebutan saja sebagai negara hukum, terutama akan diukur dengan pandangan bagaimana hukum diberlakukan.

Menurut Jimly Ashiddiqie,<sup>195</sup> ide negara hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat, (1) elemen kelembagaan (*elemen institutional*), (2) elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit

---

<sup>194</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Third Impression, Oxford University Press, New York, 1975, hlm.1

<sup>195</sup> Jimly Ashiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hal. 310-311.

(*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.

Menurut Sri Soemantri,<sup>196</sup> ciri-ciri negara yang berdasarkan atas hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis; dan
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas merdeka, artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya independensi peradilan. Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan (*separations of power*),<sup>197</sup> karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan, sekaligus untuk

---

<sup>196</sup> Sri Soemantri dalam Moh Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 1992, hlm.28.

<sup>197</sup> Montesquieu, *The Spirit of the law*, Translated by Thomas Nugent, New York, Hafner Press, 1949, hlm.151.

menjamin terlaksananya kebebasan anggota masyarakat dalam negara. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi.

Dalam konstitusi negara Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945, namun berkaitan dengan badan-badan yang melaksanakan penegakan hukum diatur dalam Pasal 24, yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Pasal 24 ayat (3) di atas mengandung pengertian bahwa selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung.

Untuk mempertegas amanat Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan;
  - c. pelaksanaan putusan;
  - d. pemberian jasa hukum; dan
  - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan yang dimaksud dengan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan ayat (1) antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Marwan Effendy,<sup>198</sup> Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengandung ketidakpastian konstitusional yang mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan Kejaksaan sebagai yudikatif yaitu badan yang termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman ataukah

---

<sup>198</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 104.

sebagai kekuasaan pemerintahan yang berada sebagai subordinat dari kekuasaan presiden.

Posisi Kejaksaan yang secara kelembagaan berada dibawah kekuasaan eksekutif namun melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan kekuasaan yudikatif jelas menimbulkan sebuah problematika sendiri dalam menempatkan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan khususnya dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks tersebut di atas, jelaslah bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai konsep dan kedudukan penuntutan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penuntutan diartikan sebagai bagian dari kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), sedang di lain sisi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa fungsi penuntutan yang diemban oleh Kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Dari kedua undang-undang tersebut di atas, tidak satupun yang secara tegas menyebutkan mengenai kekuasaan penuntutan oleh Kejaksaan apakah merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, yudikatif ataupun sebuah kekuasaan negara yang berdiri sendiri. Walaupun pada pengaturannya, Kejaksaan RI tidak lantas ditempatkan dalam kekuasaan yudisial yang memegang kekuasaan kehakiman, melainkan tetap berada dibawah kekuasaan eksekutif, sama dengan apa yang terjadi ketika sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> I Wayan Suandra dkk, Eksistensi Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 98

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.”<sup>200</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra,<sup>201</sup> penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Per masyarakatan juga terkait dengan

---

<sup>200</sup> Bambang Waluyo, “Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.

<sup>201</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 22

kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif.

Menurut Jan Rammelink, Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelangar norma dengan kepentingan masyarakat umum,<sup>202</sup> dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggaran norma tersebut di tambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN.

Menurut Indriyanto Seno Adji<sup>203</sup> berkaitan dengan prospektif Kejaksaan dalam penegakan hukum, perlu adanya reposisi konstitusional dari Kejaksaan. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada undang-undang justru telah menimbulkan sorotan stigmanisi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dengan memperhatikan asas *lex*

---

<sup>202</sup> Jan Rammelink, Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.5

<sup>203</sup>Indriyanto Seno Adji, Kejaksaan Agung:”Kearah Reposisi Independensi & Konstitusional Makalah Seminar Nasional yang Diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Dengan Topik: Posisi Ideal Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Pada Hari Kamis , Tanggal 26 Juni 2014 , Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarat Selatan, hlm.3-5. Lihat juga J. Maringka, Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, (Bunga Rampai Kejaksaan RI), Badan Penerbi Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 180.

*superior* atas tata urutan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah tepat bila Kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang penuntutan tertinggi, memerlukan proteksi konstitusi demi menjaga integritas dan independesinya. Di negara-negara yang mengenal prinsip *rule of law*, baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, keberadaan lembaga Kejaksaan dalam konstitusi merupakan hal yang akseptabel sifatnya, ia ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcemen institution*) yang bertanggung jawab terhadap penuntutan di negara itu.

Menurut peneliti, berkaitan dengan kedudukan lembaga penegak hukum dalam konstitusi, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keposian RI yang telah diatur dalam konstitusi, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut sampai saat ini pengaturannya masih diatur dengan undang-undang. Untuk itu agar kedudukan Kejaksaan RI semakin kuat maka perlu diatur dalam Konstitusi sebagaimana lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang lebih dahulu diatur dalam konstitusi.

Lebih lanjut menurut Indriyanto Seno Adji, untuk melaksanakan prinsip negara hukum harus diikuti penegasan atas sistem penegakan hukum dan lembaga-lembaganya, termasuk aksentuasi perlunya eksistensi Kejaksaan melalui Konstitusi (UUD). Eksistensi Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System*).

Jimly Asshidiqie,<sup>204</sup> dalam bukunya “Komentar atas UUD 1945”, mengatakan “Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 merupakan hasil kompromi atas perdebatan mengenai lembaga Kejaksaan Agung yang semula tercantum dalam draf rancangan perubahan UUD sampai sidang MPR 2002. Karena Kepolisian telah diatur bersamaan dengan pengaturan mengenai TNI pada Pasal 30, akan dinilai tepat apabila lembaga Kejaksaan juga diatur dalam UUD 1945 yang ditempatkan dalam Bab XIV. Akan tetapi, kelompok pendapat lain berpandangan bahwa Kejaksaan itu bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjadi muatan Bab XIV ini, Di tengah perdebatan demikian, akhirnya tercapai kompromi bahwa mengenai Kejaksaan lebih baik diatur dalam undang-undang, sebagai gantinya dirumuskan ketentuan bahwa badan-badan lain yang berfungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dijelaskan bahwa, “Badan-badan atau lembaga yang dimaksud di sini adalah badan-badan yang juga memiliki derajat konstitusional yang sama (*constitutional importance*) dengan badan-badan yang eksplisit tersebut dalam konstitusi, seperti misalnya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum.

Dari dua pola pandangan di atas yang masih dipersoalkan apakah Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sepenuhnya atau bagian juga dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menentukan prospek “*legal standing*” Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan pencapaian cita-cita kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang

---

<sup>204</sup> Jimly Asshidiqie, *Komentas Atas Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, 2009. hlm.97.

dilandaskan pada prinsip "*due process of law*" dan khususnya prinsip "*equality before the law*" di Indonesia.

Menurut Marwan Effendy,<sup>205</sup> agar institusi Kejaksaan lebih mumpuni dalam penegakan hukum dan tidak terkesan sebagai alat penguasa, maka kedudukan Kejaksaan harus dikembalikan sebagai alat negara penegak hukum dan lepas dari komponen politik keamanan dalam kabinet. Mereposisi institusi Kejaksaan RI antara lain dilakukan melalui amandemen terhadap undang-undang yang ada atau menggantikannya dengan undang-undang yang baru.

Dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan, Menurut Indriyanto Seno Adji,<sup>206</sup> Kejaksaan hanya diberi legalitas hanya sebatas melalui undang-undang adalah tidak tepat, mengingat sebagai kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penuntutan tertinggi, Kejaksaan adalah lembaga yang memerlukan proteksi konstitusi demi menjaga integritas dan independesinya.

Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo,<sup>207</sup> Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan

Menurut peneliti, kedudukan Kejaksaan saat ini, yang masih menjadi perdebatan apakah termasuk dalam lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau termasuk dalam lembaga eksekutif perlu dikaji lagi

---

<sup>205</sup> Marwan Effendi, *Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>206</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, 2009, hlm. 46.

<sup>207</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catata Awal", (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 24-26 Maret 2000), Hlm. 7.

dari segi hukum tata negara, namun demikian fakta sekarang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan (eksekutif).

Kejaksaan merupakan lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, bukanlah satu-satunya negara yang memasukan Kejaksaan dalam ranah eksekutif. Konsep Kejaksaan di Indonesia sama dengan apa yang digunakan oleh Belanda, yaitu mendudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Persamaan konsep itu tidak terlepas dari fakta sejarah, dimana ada adaptasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia dari Belanda pada masa kolonial dahulu. Konsep Kejaksaan di Belanda pun pada dasarnya bersumber dari negara Perancis, yang konsepnya juga diadaptasi oleh Kejaksaan di negara Italia. Adapun negara lain yang juga memasukan Kejaksaan dalam kekuasaan eksekutif adalah Jepang. Namun, apabila diperhatikan keempat negara tersebut tidak memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang sama dengan Indonesia seperti Amerika Serikat, Filipina, Meksiko dan Myanmar juga menempatkan lembaga Kejaksaan dalam kewenangan eksekutif.<sup>208</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikemukakan oleh Khunaifi Alhumami,<sup>209</sup> kekuasaan penuntutan (*presecutorial power*) selamanya berada di bawah kekuasaan eksekutif, untuk bersama-sama kepolisian menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk

---

<sup>208</sup> Ghunarsa Sujatnika dan Fajri Nursyamsi, *Paradoks Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Bunga Rampai Kejaksaan RI, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 263-268

<sup>209</sup> Khunaifi Alhumami, *Perubahan Status Kejaksaan Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan serta Pengaruhnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum*, Thesis, Jakarta, 2007, hlm.21.

menjalankan pemerintahan. Walaupun menurut Mardjono Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, namun tidak menggolongkan Kejaksaan kedalam ranah kekuasaan yudikatif, tetapi tetap berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut nampaknya didasarkan pada fakta bahwa di berbagai negara di dunia, lembaga Kejaksaan senantiasa berada di bawah organ kekuasaan eksekutif.

Peran lembaga penuntutan (Kejaksaan) yang merupakan bagian dari badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Demikian halnya di lingkungan peradilan militer terdapat juga badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni Oditurat dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara substansi, badan Oditurat yang melaksanakan tugas penuntutan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan Kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan tugas penuntutan di lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Friedman,<sup>210</sup> Elemen kedua dalam sistem hukum adalah substansi atau materi hukum (*legal substance*) itu sendiri, yaitu seperangkat kaidah hukum, norma-norma, pola tingkah laku dari masyarakat atau disebut juga *actual rules or norms used by institution*. Substansi hukum juga berupa putusan-putusan

---

<sup>210</sup>*Ibid.*, hlm. 5

pengadilan. Putusan-putusan pengadilan dapat merupakan peraturan yang baru atau hukum baru.

Oditurat (Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal TNI, dan Oditurat Militer Pertempuran) adalah badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI, sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengatur bahwa Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah Penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) mempertegas bahwa mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Secara kelembagaan saat ini, hubungan antara Oditur Jenderal TNI dan Jaksa Agung diatur dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.

Meskipun Jaksa Agung ditempatkan selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan adanya kewajiban dari Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Oditur Jenderal dapat ditempatkan di bawah Jaksa Agung. Alasannya secara kelembagaan sangat sulit diwujudkan karena adanya kekhususan yang berlaku di lingkungan TNI terkait dalam hal tugas penuntutan. Di lingkungan TNI kewenangan penuntutan oleh Oditur berada Papera karena untuk menentukan suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan militer adalah penyerahan perkara dari Papera. Selanjutnya dalam kehidupan militer juga karena tugas pokoknya maka adanya pertimbangan yang termuat dalam asas, kesatuan komando, kepentingan militer dan komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Meskipun secara kelembagaan hubungan kedua lembaga/badan tidak dapat disatukan dalam satu atap, namun secara teknis penuntutan hubungan kedua lembaga/badan tersebut harus dilaksanakan dan diperkuat karena merupakan amanat undang-undang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, timbul pertanyaan, apakah ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan. Sebab

dalam ketentuan Lampiran II angka 176, angka 177, dan angka 186 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut:

Angka 176

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Angka 177.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Angka 186

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Jika mencermati Lampiran II angka 176, angka 177, dan angka 186 di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. Yang kemudian

ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan tidak mengikat karena bukan merupakan norma.

Menurut peneliti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat diberlakukan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, alasan peneliti karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku asas peraturan perundang-undang tidak dapat berlaku surut, pemberlakuan asas berlaku surut hanya dikecualikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Apabila ketentuan Lampiran II, angka 176, angka 177, dan angka 186 diberlakukan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan memiliki penjelasan serta mengandung norma maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan. Peneliti berpendapat bahwa pemberlakuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya dapat diterapkan kepada peraturan perundang-undangan yang terbit setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus tetap dilaksanakan.

Adanya ketentuan yang mengatur bahwa Oditur Jenderal TNI bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dalam tugas teknis penuntutan, membawa konsekuensi kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan fungsi teknis penuntutan yang diemban oleh Oditur Jenderal TNI. Menurut James A. F. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert,<sup>211</sup> *controlling is the process of ensuring that actual activities conform the planned activities* (Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala kegiatan aktual akan terlaksana sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan). Sedangkan menurut Schermerhorn,<sup>212</sup> *controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tersebut). Menurut peneliti, fungsi pengawasan yang dimiliki Jaksa Agung pada dasarnya untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas dari Oditur Jenderal TNI telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

Menurut peneliti, kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 seharusnya Jaksa Agung melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditurat yang dipimpin oleh Oditur Jenderal TNI, apakah kewenangan yang dimiliki Oditur Jenderal TNI telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI belum terlaksana, demikian juga Oditur Jenderal belum

---

<sup>211</sup> James A. F. Stoner, Edward Freeman dan Gilbert, *Management*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall of India, 2007, hlm, 24.

<sup>212</sup> Jon. R. Schermerhorn, *Management*, Hoboken, N.J. Wiley, 2010, hlm.16

melaksanakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas teknis penuntutan kepada Jaksa Agung. Pengawasan yang dilakukan Jaksa Agung terhadap pelaksanaan teknis penuntutan dimaksudkan agar dapat mengevaluasi kinerja dari para Oditur, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan pelaksanaan tugas penuntutan yang dilaksanakan Oditur.

Mengingat tugas Jaksa Agung yang sangat kompleks sehingga sangat sulit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI, sehingga dimungkinkan dibentuk Jabatan tersendiri di lingkungan Kejaksaan Agung yang dapat melaksanakan tugas Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI.

Amran Saudi,<sup>213</sup> menjelaskan bahwa pengawasan sebagai suatu proses yang dimulai sejak penetapan standar sebagai alat ukur prestasi, sehingga dapat diketahui apakah prestasi tersebut telah sesuai dengan standar atau belum, Jika belum selesai, maka dilakukan evaluasi kembali sebagai upaya untuk memperbaiki standar atau prestasi. Perubahan standar atau prestasi tersebut kembali digunakan sebagai bahan untuk menetapkan standar baru atau digunakan sebagai alat pengukur prestasi selanjutnya.

Dengan demikian, fungsi pengawasan disamping untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, juga untuk menjaga konsistensi atau ketaatan para pelaku organisasi kepada ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Untuk dapat bekerja dengan baik maka fungsi pengawasan harus didahului dengan penetapan

---

<sup>213</sup> Amran Saudi, Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2011, hlm. 54.

standar kerja yang terukur, prosedur kerja yang jelas dan visi misi serta target sasaran yang hendak dicapai, yang dilengkapi dengan berbagai perangkat aturan-aturan sehingga dapat diukur apakah sudah terjadi penyimpangan atau tidak. Jika telah terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan evaluasi untuk dikembalikan pada standar semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengupayakan agar apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Untuk itulah pengawasan akan mengukur tingkat keberhasilan, membandingkan antara hasil yang dicapai dan tujuan, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik, maka pengawasan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, jadi tujuan organisasi sebagai muara kegiatan dan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas;
2. Pengawasan harus obyektif dan jujur, artinya tidak memihak dan menyajikan apa adanya dari hasil pemeriksaan, tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi untuk kepentingan tertentu;
3. Berorientasi pada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Teliti dan tepat, tidak berdasarkan kecurigaan semata;
5. Dapat menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan;
6. Bersifat kontinyu atau terus menerus, tidak hanya bersifat temporer saja;


7. Dapat memberikan umpan balik (feedback) untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta kebijakan di masa mendatang, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang lagi;
8. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas sehingga dapat diketahui alasan serta sebab akibat terjadinya suatu penyimpangan;
9. Pengawasan berlangsung dalam sikap terbuka, saling percaya dan pembinaan; dan
10. Pengawasan tidak menghukum terlebih dahulu sebelum data-data dan faktanya diperiksa dengan seksama.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Perppang TNI Nomor 20 Tahun 2017 mengatur adanya tanggung jawab Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung dalam pelaksanaan tugas penuntutan di lingkungan TNI, namun untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada satu pasalpun yang mengatur adanya kewajiban Jaksa Agung dalam mengawasi atau menerima laporan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, demikian pula dalam struktur organisasi Kejaksaan RI.

Untuk memberikan gambaran bahwa dalam struktur organisasi Kejaksaan RI sampai saat ini belum menggambarkan adanya kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap Oditur Jenderal TNI sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) dengan hubungan garis pengawasan

ataupun garis koordinasi, maka peneliti akan menampilkan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Gambar 1.7



Dari struktur organisasi yang ditampilkan, menurut peneliti jika sampai saat ini dalam organisasi Kejaksaan RI tidak menampilkan gambaran adanya kewenangan Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan kepada Oditurat Jenderal TNI karena dalam batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang tanggung jawab Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi terhadap pelaksanaan

pembinaan teknis penuntutan dengan Oditur Jenderal TNI, demikian pula dalam struktur organisasi tidak digambarkan adanya garis koordinasi ataupun garis pengawasan antara kedua lembaga.

Menurut Saldi Isra,<sup>214</sup> Apabila dibaca secara seksama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka tidak satupun ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung yang berhubungan dengan pengendalian penuntutan tindak pidana militer. Kalaupun undang-undang tersebut mengatur salah satu tugas khusus Jaksa Agung untuk mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, tapi tugas tersebut hanya dalam ruang lingkup dan wewenang Kejaksaan. Sementara, ketentuan terkait tugas dan wewenang Kejaksaan, sama sekali tidak diatur tugas Jaksa terkait pidana militer.

Demikian pula sebaliknya apabila kita memperhatikan gambar struktur organisasi Oditurat Jenderal TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI yang menggantikan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), sebagaimana Gambar 1.1., tidak menggambarkan adanya tanggungjawab Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung dalam hal pelaksanaan tugas teknis penuntutan, meskipun di dalam batang tubuh Peraturan Panglima tercantum hubungan tanggungjawab antara Jaksa Agung dengan Oditur Jenderal TNI.

---


<sup>214</sup> Saldi Isra, Eksistensi Kejaksaan Pasca-Perubahan UUD 1945, Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 2, September 2014. hlm 54.

Meskipun dalam Struktur Organisasi Babinkum TNI lama, yang ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) lampiran I Struktur Organisasi Babinkum TNI, terlihat dengan jelas adanya hubungan tanggung jawab tugas teknis penuntutan dari Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung yang tergambar dengan garis pembina teknis Oditurat.

Untuk jelasnya peneliti menampilkan gambar struktur organisasi Babinkum TNI berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sebagai berikut:

Gambar 1.8

## STRUKTUR ORGANISASI BABINKUM TNI (LAMAA)



Catatan :

- : Garis Pembinaan organisasi, administrasi, dan Finansial
- : Garis Pembinaan Teknis Oditurat
- : Garis Koordinasi

Struktur organisasi Babinkum TNI saat ini yang diatur dalam Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017, menurut peneliti tidak menunjukkan adanya hubungan pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI di bidang teknis penuntutan kepada Jaksa Agung yang tergambar dalam struktur organisasi, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sedangkan dalam struktur organisasi Babinkum TNI yang lama berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Babinkum TNI yang kemudian digantikan dengan Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017, masih mengatur adanya garis pembinaan teknis penuntutan dari Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung. Sangat disayangkan dalam Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI, hubungan antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI tersebut tidak tergambar dalam struktur organisasi, hal ini yang menurut peneliti semakin mengaburkan hubungan kedua lembaga/badan tersebut, untuk itu menurut peneliti dalam struktur organisasi saat ini yang menggambarkan hubungan tanggung jawab Oditur Jenderal kepada Jaksa Agung adalah struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Babinkum TNI .

Menurut peneliti, meskipun dalam struktur organisasi Oditur Jenderal TNI yang diatur dalam Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tidak menggambarkan dalam struktur organisasi Oditur Jenderal TNI berkaitan dengan hubungan tanggung jawab bidang teknis penuntutan, namun masih tergambar dalam batang

tubuh Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 yang merupakan penguatan dari ketentuan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang merupakan dasar hukum hubungan tanggung jawab Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung RI.

Mengingat ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus tetap dilaksanakan tanpa mengganggu tugas Jaksa Agung, maka menurut peneliti perlu dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Militer yang berada langsung di bawah Jaksa Agung dan pejabatnya dari Militer, sehingga dapat mewakili Jaksa Agung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan di lingkungan TNI sebagaimana amanat undang-undang, tanpa mengganggu tugas dan tanggungjawab Oditur Jenderal TNI.

Indriyanto Seno Adji,<sup>215</sup> menyatakan bahwa Peradilan Militer bukan peradilan khusus dari peradilan umum seperti Peradilan Tipikor, Peradilan HAM. Oleh karena itu, menurutnya agaklah wajar kalau di Kejaksaan Agung juga ditempatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Menurut peneliti makna penempatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung bukan berarti dimaksudkan penundukan Oditurat di bawah Jaksa Agung, namun merupakan upaya penguatan pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI di bidang teknis penuntutan kepada Jaksa Agung dan tugas pengawasan Jaksa Agung terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan di lingkungan Oditurat, sebagaimana amanat ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Namun demikian menurut peneliti

---

<sup>215</sup><http://requisitoire-magazine.com/2014/07/14/perlu-ada-jaksa-agung-muda-militer-di-Kejaksaan-agung/>, Perlu Ada Jaksa Agung Muda Militer di Kejaksaan Agung, Diunduh pada tanggal 4 September 2018, Pkl 11.30 Wib.

penamaan jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer kurang tepat, karena di lingkungan peradilan militer Oditurat melaksanakan penuntutan bukan saja terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana militer tetapi juga tindak pidana umum, dengan demikian peneliti berpendapat lebih tepat penamaan jabatannya Jaksa Agung Muda Bidang Militer.

Mantan Waka Babinkum TNI, Laksamana Pertama TNI Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.,<sup>216</sup> menyatakan sependapat dengan Prof Indriyanto tentang perlunya pembentuknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, tetapi hal tersebut tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu ada langkah-langkah menuju ke sana dan langkah-langkah itu sudah dimulai dengan adanya pembicaraan dengan Bapak Jaksa Agung dengan Panglima TNI. Jaksa Agung justru mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang berkaitan dengan akan menerima Liaison Officer (LO) dari TNI untuk ditempatkan di Kejaksaan Agung dalam hal peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis penuntutan bagi Oditur militer. Jaksa Agung mengusulkan ada MoU dengan Panglima TNI .

Dalam perjalanan waktu pada tanggal 10 April 2018 dibawah pimpinan Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, telah ditandatangani nota kesepahaman. Poin-poin yang dibahas dalam kesepahaman itu antara lain mengenai pelatihan dan pendidikan dalam penegakan hukum, pelatihan dan pertukaran informasi intelijen, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas di dalam ataupun luar negeri,

---

<sup>216</sup> *Ibid*

koordinasi teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, serta penugasan oditur di Kejaksaan Agung dan jaksa sebagai penyelia di Oditurat Jenderal TNI.<sup>217</sup>

Menurut peneliti, penandatanganan nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung merupakan komitmen dari kedua pimpinan lembaga untuk mewujudkan hubungan kedua lembaga di bidang penegakan hukum yang sampai saat ini belum terlaksana khususnya dalam melaksanakan amanat dalam ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Melalui nota kesepahaman diharapkan akan menjadi sebuah pijakan kuat adanya hubungan kemitraan yang harmonis yang akan terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil-militer, ketika suatu saat menghadapi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil yang masing-masing tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

Dengan demikian nota kesepahaman tersebut selanjutnya harus segera ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan mengatur hal-hal teknis lebih khusus. Pasal 1 angka 3 Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia menyatakan “Nota Kesepahaman adalah pernyataan saling mengerti yang dibuat secara tertulis antara TNT dengan mitra kerja untuk melakukan suatu hal, dalam jangka waktu tertentu sebagai acuan atau sebagai induk yang dapat ditindaki lanjuti dengan PKS.

---

<sup>217</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1077994/tni-dan-kejaksaan-agung-kerja-sama-dalam-penegakan-hukum/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 4 September 2018, Pkl 11.30 Wib

Salah satu PKS yang diharapkan akan ditindaklanjuti berkaitan dengan penugasan Oditur di Kejaksaan Agung dan Jaksa sebagai penyelia di Oditurat Jenderal TNI, meskipun wacana penugasan tersebut telah lama diwacanakan dalam bentuk penempatan *Liaeson Officer* (LO) dimasing-masing lembaga. Penempatan LO merupakan langkah maju yang tepat karena dengan kesibukan Jaksa Agung dan Panglima TNI maka diperlukan penghubung yang akan bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas dan disiplin.

Dengan belum terlaksananya Penempatan LO sampai saat ini, diharapkan wacana penugasan Oditur di Kejaksaan Agung lebih ditingkatkan dalam bentuk jabatan struktural Jaksa Agung Muda Bidang Militer yang berada langsung di bawah Jaksa Agung dan tidak sekedar penempatan LO di Kejaksaan Agung.

Pembentukan jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Militer harus memperhatikan faktor sistem hukum, yang menurut Lawrence M. Friedman,<sup>218</sup> sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: komponen struktur, komponen substansi dan komponen kultur, dengan demikian perlunya langkah harmonisasi sistem hukum.

Menurut Kusnu Goesniadhie,<sup>219</sup> secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu

---

<sup>218</sup> Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 1

<sup>219</sup> Kusnu, Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 6.

1. Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat dan yurisprudens, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya.

Harmonisasi materi hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Militer, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan jangan sampai tumpang tindih dengan tugas Oditur Jenderal TNI.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan tiga landasan, yaitu:

- a. Landasan Filosofis. Landasan filosofis atau pandangan hidup suatu bangsa yang tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.
- b. Landasan sosiologis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan hukum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis. Landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

2. Komponen struktur hukum beserta kelembagaanya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.

struktur hukum, yang dimaksudkan adalah bagaimana kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Militer dihubungkan dengan kedudukan Panglima TNI sebagai Papera tertinggi di lingkungan TNI dan Orjen TNI sebagai pemimpin dan penanggungjawab Oditurat.

3. Komponen budaya hukum (*legal culture*) yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Komponen budaya hukum memiliki peran yang sentral karena jangan sampai pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Militer akan mengganggu budaya yang telah hidup dalam kehidupan prajurit, terutama yang berkaitan dengan asas dan ciri-ciri dalam tata kehidupan militer, meliputi:<sup>220</sup>

- a. Asas Kesatuan Komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut, dalam hukum acara

---

<sup>220</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Menurut peneliti, antara Kejaksaan dan Oditurat memiliki persamaan yakni sebagai badan/pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan, Namun demikian untuk Oditurat memiliki kekhususan yakni dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Penekanan “memperhatikan kepentingan militer dalam penyelenggraan pertahanan dan keamanan negara” bagi Oditurat dalam melaksanakan tugas penuntutan

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan TNI dalam melaksanakan tugas adalah berkaitan dengan adanya kewenangan yang sangat besar dari Komandan/Kepala Satuan TNI terhadap anak buahnya, termasuk kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran/tindak pidana. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan militer posisi Komandan/Kepala Satuan TNI memiliki kewenangan dalam menentukan kelanjutan dari suatu perkara yang tersangkanya/terdakwanya adalah prajurit.

Kewenangan Komandan/Kepala Satuan TNI dalam proses penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer, baik sebagai Anjum maupun Papera, merupakan kekhususan atau kekhasan sebagai konsekuensi adanya asas kesatuan komando (*unity of command*) dan asas pertanggungjawaban komandan terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum guna dapat menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moral satuan yang harus selalu siap digunakan dan/atau dikerahkan melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maupun Operasi Militer Untuk Perang (OMP). Kekhususan yang lebih jauh adalah ketika negara dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) yang menyebabkan lembaga-lembaga negara/pemerintah termasuk lembaga Peradilan Umum tidak dapat berfungsi efektif maka Peradilan Militer tetap dapat berfungsi melalui lembaga Peradilan Militer Pertempuran.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan


asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan.

Menurut peneliti, apabila proses harmonisasi sistem hukum tidak terlaksana maka yang terjadi adalah tujuan dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Militer tidak akan terwujud dan akan seperti ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang telah ditetapkan sejak tahun 1997 namun sampai saat ini tidak terlaksana.

Dengan adanya jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Militer dalam organisasi Kejaksaan Agung, maka struktur organisasi Kejaksaan RI dapat digambarkan peneliti sebagai berikut:

Gambar 1.9

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(KEDEPAN)**



Diharapkan dengan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Militer dalam organisasi Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu asas dan ciri-ciri dalam tata kehidupan militer. Menurut Dini Dewi Haniarti,<sup>221</sup> Apabila asas-asas di atas tidak berlaku maka fungsi komandan selaku Ankom atau PAPER juga tidak berlaku lagi. Dengan demikian fungsi pembinaan yang dilakukan komandan dan pembinaan disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang. Salah satu alasan prajurit taat kepada komandan adalah karena komandan mempunyai kewenangan untuk menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum. Konsekuensi logisnya, apabila kewenangan Ankom berkurang maka berkurang juga ketaatan disiplin para prajuritnya. Selanjutnya, apabila ketaatan prajurit berkurang, maka efisiensi, kesiapan, dan efektivitas pasukan akan sulit tercapai.

Dengan demikian meskipun Jaksa Agung ditempatkan sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia, dan adanya jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Militer dalam organisasi Kejaksaan Agung, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI, justru keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Militer akan memaksimalkan pengawasan yang terkait dengan tugas teknis penuntutan oleh Oditur Jenderal TNI. Disisi yang lain keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Militer tidak akan mengurangi/menghilangkan kewenangan yang dimiliki komandan/kepala satuan TNI, karena berkaitan erat dengan tanggungjawab yang melekat pada seorang komandan/kepala satuan TNI kepada anak buahnya dalam

---

<sup>221</sup> Dini Dewi Haniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.148.

melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia.

Friedman merumuskan ilustrasi komponen sistem hukum, yakni struktur, substansi dan kultur tersebut sebagai berikut; “Cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen hukum adalah untuk membayangkan suatu “struktur” selayaknya suatu mesin. “Substansi” adalah hal yang diolah oleh suatu mesin. “kultur hukum” adalah apapun atau segala jenis bentuk yang memutuskan dimatikan atau dihidupkannya mesin tersebut dan bagaimana cara penggunaannya”.

Untuk menghindari terjadinya disharmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan RI dan Oditurat Jenderal TNI perlu memperhatikan asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan, antara lain; asas dapat dilaksanakan yang mengandung pengertian bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selanjutnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mengandung pengertian bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) tersebut, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dengan mendelegasikan kewenangan kepada Kababinkum TNI berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan Oditurat, yang dalam pelaksanaan tugas Keodituratan diserahkan ke Oditurat Jenderal TNI. Sedangkan dalam hal tugas penuntutan Oditur bertanggung jawab langsung kepada Papera.

Pelaksanaan tugas penuntutan, Oditur bertanggung jawab langsung kepada Papera telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun berkaitan dengan pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dalam penyelenggaraan pembinaan Oditurat kepada Kababinkum TNI perlu ditinjau kembali, karena dengan mendelegasikan kewenangan

pertanggungjawaban Oditur Jenderal TNI dari Panglima TNI kepada Kababinkum TNI, posisi Oditur Jenderal TNI berada dalam posisi yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas, disatu sisi Oditur Jenderal diberikan kewenangan berkaitan dengan fungsi teknis penyelenggaraan pembinaan Oditurat, namun disisi yang lain berkaitan dengan fungsi organik militer penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang personel, materiil dan keuangan; penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi, logistik, perencanaan program dan anggaran; dan penyelenggaraan pembinaan personel (pendidikan dan latihan profesi) dan administrasi berada pada Kababinkum TNI.

Kewenangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembinaan Oditurat lebih tepat apabila penyelenggaraan pembinaan Oditurat disesuaikan dengan ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan sebagai berikut:

- a. dalam proses penuntutan Oditur langsung berhubungan dengan Papera, dalam hal menentukan apakah suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, diselesaikan menurut hukum disiplin militer atau ditutup demi kepentingan hukum. Secara operasional justisial Oditur Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Papera.
- b. ketentuan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 menyatakan Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung

jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

c. ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI adalah membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

d. ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Oditur Jenderal TNI adalah selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Dengan berada langsung di bawah Panglima TNI, maka Oditurat Jenderal TNI akan memiliki kewenangan yang luas karena berkedudukan sebagai Badan Pelaksana Pusat Panglima TNI yang sederajat dengan Babinkum TNI, tidak saja terhadap pembinaan teknis penuntutan, namun yang terpenting adalah kewenangan terhadap penyelenggaraan tugas pembinaan Oditurat.

2. Peran lembaga penuntutan (Kejaksaan) yang merupakan bagian dari badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Demikian halnya di lingkungan peradilan militer terdapat juga badan yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman, yakni Oditurat dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditurat (Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal TNI, dan Oditurat Militer Pertempuran) adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oditur Jenderal TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Ketentuan penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 28 Peraturan Panglima Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI yang menyatakan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI melalui Panglima.

Adanya ketentuan yang mengatur bahwa Oditur Jenderal TNI bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dalam tugas teknis penuntutan, memberikan konsekuensi Jaksa Agung untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi teknis penuntutan yang diemban oleh Oditur Jenderal TNI.

Dalam prakteknya Oditur Jenderal TNI belum melaksanakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas teknis penuntutan kepada Jaksa Agung, demikian juga kewenangan Jaksa Agung untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang teknis penuntutan oleh Oditur Jenderal TNI. Tidak terlaksananya pertanggungjawaban tugas teknis penuntutan kepada Jaksa Agung disebabkan karena adanya disharmonisasi hukum, dimana ketentuan mengenai hubungan pertanggungjawaban Oditur Jenderal kepada Jaksa Agung hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai hubungan antara kedua lembaga di bidang teknis penuntutan, demikian juga.

Di sisi yang lain adanya wacana penempatan *Liaison Officer* dari TNI di Kejaksaan Agung, namun sampai saat ini belum terwujud, dan kemudian dibawah pimpinan Jaksa Agung H. M. Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah menandatangani MoU antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung, kiranya pertanggungjawaban tugas di bidang teknis penuntutan dapat dilaksanakan.

Pengawasan yang dilakukan Jaksa Agung terhadap pelaksanaan teknis penuntutan dimaksudkan agar dapat mengevaluasi kinerja dari para Oditur, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan

pelaksanaan tugas penuntutan yang dilaksanakan Oditur, termasuk upaya peningkatan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tanggung jawab teknis penuntutan dari Oditur Jenderal TNI kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan fungsi pengawasan dari Jaksa Agung terhadap pelaksanaan di bidang teknis penuntutan oleh Oditur Jenderal TNI, perlu diangkat Jaksa Agung Muda Bidang Militer dalam organisasi Kejaksaan Agung

Dengan demikian meskipun Jaksa Agung tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis penuntutan yang dilaksanakan Oditur Jenderal TNI, tugas pengawasan tersebut dapat digantikan dengan diangkatnya Jaksa Agung Muda Bidang Militer.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan independensi Oditurat Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas penuntutan dan terhindar dari intervensi pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luar institusi TNI, serta meningkatkan profesionalisme Oditur, maka penyelenggaraan tugas pembinaan Oditurat perlu diberikan secara utuh kepada Oditur Jenderal TNI dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

Langkah yang tepat untuk memisahkan Oditurat Jenderal TNI dari Babinkum TNI adalah merevisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dimana Oditurat Jenderal TNI menjadi Badan Pelaksana Pusat di bawah Panglima TNI dan berkedudukan sama dengan Babinkum TNI.

2. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, demikian juga tugas pengawasan yang dimiliki Jaksa Agung. Upaya penguatan hubungan Oditur Jenderal TNI dengan Jaksa Agung RI di bidang teknis penuntutan adalah dengan membentuk jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Militer yang berkedudukan di bawah Jaksa Agung.

Upaya yang dilakukan adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang kemudian dibentuk jabatan baru dalam organisasi Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung Muda Bidang Miiter yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Panglima TNI dan Jaksa Agung guna terselenggaranya tugas teknis penuntutan oleh Oditurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar, Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum Yang Bermartabat, dalam tim peneliti, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Setara Press, Malang, 2013
- Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Akademia Permata, Padang, 2013
- A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto, ELSAM, Jakarta, 2004
- A. Mulyana Sumapermata, Hukum Acara Peradilan Militer, Bandung, Alumni Press, 2007
- Amran Suadi, Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2011
- Andi Nuzul, Membangun Tata Hukum Nasional, Perspektif Masyarakat Pluralis, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016
- Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme pertanggung Jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986
- Arifin Rahman, Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Struktural-Fungsional, Cet,1, SIC, 1998.
- Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI, Sejarah Singkat Hari Jadi dan Arti Pusara Babinkum ABRI, Jakarta, 1994
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- \_\_\_\_\_. Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua, (FH UII Press, Yogyakarta, 2004

- \_\_\_\_\_. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind Hill. Co, Jakarta, 1999
- \_\_\_\_\_. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995
- \_\_\_\_\_. Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, disampaikan pada kuliah pendahuluan (pra pasca) program Ilmu Hukum, Pascasarjana, Unpad Bandung, tanggal 1 Oktober 1994
- \_\_\_\_\_. Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal *Hukum Ius Quia Iustium*, Vol. 14 No. 1 Januari 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sutyoso, Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_. Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Barda Nawai Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenidia Group, Jakarta, 2014
- Basuki Rekso Wibowo, Pembinaan Administrasi Peradilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Jakarta, 2016
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999
- Brouwer J.G. dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Aequilibr, 1998
- C. Dieter. Umbach, Basis Elements of The Rule of Law in a Democratic Society, beatrice Gorawantschy, et. El., Rule of law and democracy in Philippines, Dilman, University of Philipine.

- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017
- Dacey Van dalam Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Indonesia Press, Jakarta, 1983
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2017
- E. M. Award, *System Analisis and Design*, dalam Eko Budihardjo, *Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Universitas Pers, Cet 1, Yogyakarta, 1995
- Eq. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan, Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Friedman M. Lawrence. *American Law: An Introduction*, New York-London: W. W. Norton & Co, 1984.
- \_\_\_\_\_*A History of American Law*, New York: Simon and Schuter, 1973
- \_\_\_\_\_*Law and Society, An Introduction*, Englewood Cliffts , N.J. 07632; Prentice Hall, Inc, 1977
- \_\_\_\_\_*The Republic of Choice Law, Authority, and Culture*, Cambridge, Massachusetts, London, England, Harvard University Press, 1990
- Ghunarsa Sujatnika dan Fajri Nursyamsi, *Paradoks Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Bunga Rampai Kejaksaan RI, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015
- HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undagann Indonesia*, Konstitusi Press dan Tata Nusa, Jakarta, 2008
- H.D. Stoute, *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994
- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012
- H. R. T. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Hooff T. Visser, dalam bukunya; *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1998.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Indriyanto Seno Adji, "Kejaksanaan Agung dan Kemandirian Konstitusional" dalam; *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009
- I Wayan Suandra dkk, *Eksistensi Kejaksanaan, Eksistensi Kejaksanaan dalam Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Peradilan Pidana*, Kejaksanaan Republik Indonesia, Jakarta, 2001
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- James L. Gibson, James H. Donnelly, and John M. Ivancevich, *Management, Part 2*, terjemahan oleh Zuhad Ichyudin, Erlangga, Surabaya, 2007
- J. J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Shidarta Bandung, Aditya Bakti cet.1, 1995
- Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet Pertama, 2012
- \_\_\_\_\_*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

- \_\_\_\_\_. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_. Penguatan Sistem Pemerintahan dan peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- \_\_\_\_\_. Pokok-pokok Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- \_\_\_\_\_. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006)
- \_\_\_\_\_. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009
- Jon. R. Schermerhorn, Managemen , Hoboken, N.J. Wiley, 2010
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2015
- Kelsen Hasn, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell, 1945
- Kusnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1998
- Kusnu, Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang, 2010
- K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976
- Komisi Yudisial Indonesia, Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Sekretaris Jenderal KY, Jakarta, 2012

- Komisi Yudisial Indonesia, Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Sekretaris Jenderal KY, Jakarta, 2013
- Komisi Yudisial Indonesia, Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Sekretaris Jenderal KY, Jakarta, 2014
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 2006
- Mabes TNI, TNI Abad XXI, Redefenisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI, Langkah-Langkah Reformasi Internal Lanjutan TNI, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_ Bunga Rampai Paradigma Baru TNI, Jakarta, 2003
- Mahfid MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, 1993
- \_\_\_\_\_ Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gamamedia, Yogyakarta, 1999
- \_\_\_\_\_ Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_ Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius Yogyakarta, 2010
- Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Utama Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Moh, Hasan Wargakusumah, dkk, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2013

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1981
- Moh. Mafud MD, *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Mohamad Tahir azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Cet Pertama, Jakarta, 1992.
- M. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, 2016
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2004
- Muhamad Junaidi, *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara, FH UI, Cet Ketujuh
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1954
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016
- O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980

- Phillips O. Hood, Jackson Paul, and Leopold Patricia, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001)
- Polak, Schets van Het *Het Amerikaanse Uniestaatsrech*, diterjemahkan oleh Soedjono Hardjosoediro, *Ichtsar Hukum Tata Negara Amerika Serikat*, Yayasan pembangunan, Jakarta, 1953
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Ganesha Ilmu, Jakarta, 1992
- Roy le Crince, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Salim HS dan Erlies Suptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta 2016
- Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Cet Pertama, Jakarta, 1976
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_ *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979

- \_\_\_\_\_ Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta 2011,.
- \_\_\_\_\_ Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_ Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_ Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Cet. 1, 1983.
- \_\_\_\_\_ Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, PT.Alumni, Bandung ,1992
- Sri Soemantri dalam Moh Busyro Muqoddas (Penyunting), Politik Hukum dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta, UII Press, 1992
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yokyakarta,1985
- Sudikno Mertokusumo dan A Pilto, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991
- \_\_\_\_\_ Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991
- Sadjijono, Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perpektif Praktek Hukum di Indonesia),Ubhara Press, Surabaya, 2017
- Tim Imparsial, Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI), Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil, LSPP, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2011
- Titus Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2009.

- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Sari Ilmu Pratama, Jakarta, 2012
- Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Van Apeldorn. L. J, *Inleiding tot the Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Cet. Ke-12, Jakarta, 1973
- Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Zainal Arifin Hoedein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2012.

## **B. Jurnal dan Makalah**

- A. Hamid S.A. , *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- A. Hamzah. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

- Bambang Waluyo, “Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, sebagaimana dimuat di dalam *Jurnal Bina Adhyaksa* Vol. II No. 1 Maret 2011
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta, 2016
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2014, (Pembangunan Hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025)*
- Bagir Manan, *Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Enny Nurbaningsih, “Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta DIKLAT Lemhanas), Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015
- Harkristuti Harkrisnowo, “Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catata Awal”, (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 24-26 Maret 2000)
- Indriyanto Seno Adji, “Kejaksaan Agung dan Kemandirian Konstitusional”, dalam *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Jeane Neltje Saly, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 3 September 2007
- K.C. Wheare, *Modern Constitution, Third Impression*, Oxford University Press, New York, 1975.
- Khunaifi Alhumami, *Perubahan Status Kejaksaan Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan serta Pengaruhnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum*, Thesis, Jakarta, 2007
- Leonard J. Theberge, *The Judiciary In the Democratic Sociaety*, Lexington Books, Thomas Nugent, Hafner Press, New York, 1979

Montesquieu, *The Spirit of the Law*, Translated by Thomas Nugent, New York, Hafner Press, 1949

Melvin A. Arciulo, *A Case Severy of the 1970 Supreme Court, Decision on Political Law*, University of Santo Thomas Law Review (aug-sept), 1971

Philipus M. Hadjon, tentang Wewenang Pemerintah (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justisia Tahun XVI Nomor Januari 1998

Philipus M. Hadjon tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tt

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1964

R. Subekti, "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang". Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II: Binacipta. Bandung 1993

Saldi Isra, Eksistensi Kejaksaan Pasca-Perubahan UUD 1945, Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 2, September 2014

Stoner A. James, Freeman Edward dan Gilbert, *Management*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall of India, 2007

Sir Ivon Jennings, *The Law And The Constitutions*, 4<sup>th</sup> edition, (London: Hodder and Stoughton, 1979

Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Artikel ditujukan untuk buku Bunga Rampai, Problematika Hukum dan Peradilan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014

### C. Kamus

Black Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, Fifth Editions, USA: ST. Paul Minn. West Publishing Co, 1997

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Negara Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek )
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1367/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Formulir Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Bagi Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran.

Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1369/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Validasi Organisasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

#### **E. Internet**

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

<http://requisitoire-magazine.com/2014/07/14/perlu-ada-jaksa-agung-muda-militer-di-kejaksaan-agung/>, Perlu Ada Jaksa Agung Muda Militer di Kejaksaan Agung, Diunduh pada tanggal 4 September 2018, Pkl 11.30 Wib.

<https://nasional.tempo.co/read/1077994/tni-dan-kejaksaan-agung-kerja-sama-dalam-penegakan-hukum/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 4 September 2018, Pkl 11.30 Wib

<http://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, Diunduh pada tanggal 20 Desember 2018, Pkl 11.00 Wib.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diaunduh pada tanggal 7 Januari 2019, Pkl 19.30 Wib

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Hedwig Adianto Mau

**Tempat dan Tanggal Lahir** : Kupang, 29 Maret 1978

**Pekerjaan** : TNI AD

**Agama** : Katolik

**Alamat** : Rusunawa RSPAD Gatot Soebroto, Jl.  
Kwini, RT. 01, RW. 007, Kel Senen, Kec.  
Senen, Jakarta Pusat.

**Istri** : dr. Lidwina Marlina S, SPKj

**Anak** : 1. Myria Hutrianan Putri Mau  
2. Gervasya Valensy Hedlin Mau

**Pendidikan Umum** : 1. SD : Tahun 1985 - 1991  
2. SLTP : Tahun 1991 - 1994  
3. SLTA : Tahun 1994 - 1997  
4. S.1. Hukum : Tahun 1997 - 2002  
5. S.2. Hukum : Tahun 2011 - 2012

**Pendidikan dan Kursus** : 1. Sepa PK : Tahun 2003  
2. Sesarcabkum : Tahun 2003  
3. Suspa HI : Tahun 2006  
4. Diklapa II : Tahun 2013  
5. Kursus Perancang  
Perundang-Undangan : Tahun 2015  
6. Kursus Auditor Ahli : Tahun 2018

**Penugasan** : 1. Kodam XVII/ Cen: Tahun 2003-2011  
2. Korem 161/WS: Tahun 2011-2014  
3. Babinkum TNI: Tahun 2014-Skrng